

**SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., MA**

**QAWA'ID FIQHIYAH  
DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI  
KEUANGAN Syariah KONTEMPORER  
(Muamalah Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)**

**KATA PENGANTAR**

**PROF. DR. KH. SAID AQIL HUSEN ALMUNAWWAR, MA  
GURU BESAR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., MA  
Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah  
Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah, Muashirah)  
Jakarta: Gramata Publishing, 2012  
x + 244 halaman; 14 x 21 cm  
ISBN: 978-602-8986-45-8

QAWA'ID FIQHIYYAH  
DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN  
SYARI'AH KONTEMPORER  
(Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Penerbitan pada Gramata Publishing

### Penulis

SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., MA

### Desain Grafis

Gramata Aditya Andhika Abirama

### Penata Letak

Gramata Abdu Rauf

2012-04-52

### Diterbitkan oleh:

Gramata Publishing

Anggota IKAPI

Jl. Nusantara Raya No. 113 Depok

Telp (021) 7108 2664; Faks (021) 7520 833

Email: gramata\_publishing@yahoo.com

<http://www.gramatapublishing.com>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa  
izin tertulis dari Gramata Publishing.

Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Ketentuan Pidana: Pasal 72

## I. KONSONAN

|   |   |    |   |   |    |   |   |     |
|---|---|----|---|---|----|---|---|-----|
| ا | = | a  | ز | = | z  | ق | = | q   |
| ب | = | b  | س | = | s  | ك | = | k   |
| ت | = | t  | ث | = | sy | ل | = | l   |
| ط | = | ts | ص | = | sh | م | = | m   |
| ج | = | j  | ض | = | dh | ن | = | n   |
| ح | = | h  | ط | = | th | و | = | w   |
| خ | = | kh | ظ | = | zh | ه | = | h   |
| د | = | d  | ع | = | '  | ء | = | '   |
| ذ | = | dz | غ | = | gh | ي | = | y   |
| ر | = | r  | ف | = | f  | ة | = | t-h |

## II. VOKAL PENDEK

|   |     |
|---|-----|
| — | = a |
| — | = i |
| — | = u |

## III. VOKAL PANJANG

|   |     |
|---|-----|
| — | = ā |
| — | = î |
| — | = û |

#### IV. DIFTONG

— = aw

ال = al

— = ay

الشمس = al-Syams

وال = wa al-

#### VI. PENGECUALIAN

Huruf Hamzah (ء) di awal kata di tulis dengan huruf vokal tanpa didahului tanda (') seperti أمهات ditulis Umahat, bukan 'umahat.

### KATA PENGANTAR

**Q**awa'id fiqhiyyah mempunyai fungsi dan peranan penting dalam mengetahui dan menyelesaikan berbagai masalah aktual yang belum diselesaikan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam masalah transaksi keuangan syariah kontemporer, misalnya dalam menentukan hukum giro *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh* (hutang-piutang), *bai' salam*, *bai' istishna'* dan lain-lain dari produk perbankan syariah atau *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujrah* dan *tabarru'* yang diaplikasikan pada asuransi syariah, atau produk-produk lainnya dari lembaga keuangan syariah. Semua produk-produk tersebut boleh dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*), antara lain:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Dengan kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) tersebut dan yang lainnya, semua produk dalam transaksi keuangan syariah kontemporer boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, baik pada perbankan syariah



dan asuransi syariah, maupun pada produk-produk lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Bagaimana peranan *qawa'id fiqhiyyah* pada transaksi keuangan syariah kontemporer? Jawaban atas pertanyaan inilah yang diungkapkan Syarif Hidayatullah, S.S.I, MA dalam bukunya "QAWA'ID FIQHIYYAH DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER (*Muamalah Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah*)".

Saya menyambut gembira penerbitan buku ini sebagai karya penulis yang sebelumnya merupakan tesis dan telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan yudisium "Terpuji" (*Cum Laude/Mumtaz*)

Saya yakin karya ini merupakan kontribusi penting yang dapat dijadikan pedoman, atau bahan bacaan bagi yang ingin mengetahui tentang transaksi keuangan syariah kontemporer, atau bagi pemerhati yang konsen terhadap pengembangan produk-produk Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Jakarta, 28 November 2011

Prof. DR. KH. Said Aqil Husen Al Munawwar, MA.  
Guru Besar Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

## DAFTAR ISI

### PEDOMAN TRANSLITERASI [iii]

### KATA PENGANTAR [v]

### DAFTAR ISI [vii]

### BAB I : PENDAHULUAN [1]

### BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG QAWA'ID FIQHIYYAH DAN TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER [13]

- A. Pengertian *Qawa'id Fiqhiyyah* dan Perbedaannya dengan *Qawa'id Ushuliyyah* [13]
- B. Perbedaan *Qawa'id Fiqhiyyah* dengan *Dhawabith Fiqhiyyah* [26]
- C. Hubungan Antara *Qawa'id Fiqhiyyah* dengan Fikih, Ushul Fikih dan *Qawa'id Ushuliyyah* [32]
- D. Fungsi dan Peranan *Qawa'id Fiqhiyyah* [35]
- E. *Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyyah* (*al Qawa'id al Kubra*) [39]
- F. Sekilas Tentang Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer dan Keterkaitannya dengan *Qa-*



**BAB III: PENERAPAN QAWA'ID FIQHIYYAH PADA PERBANKANSYARIAH [75]**

- A. Pengertian Bank Syariah [75]
- B. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional [77]
- C. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah serta Kaidah Fikih yang Digunakan: [90]
  - 1. Wadi'ah (Depository) [90]
  - 2. Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) [103]
  - 3. Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation) [119]
  - 4. Murabahah (Deferred Payment Sale) [131]
  - 5. Bai' Salam (In-Front Payment Sale) [148]
  - 6. Bai' Istishna' (Purchase by Order or Manufacture) [161]
  - 7. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan) [174]

**BAB IV: PENERAPAN QAWA'ID FIQHIYYAH PADA ASURANSI SYARIAH [189]**

- A. Pengertian Asuransi Syariah [189]
- B. Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional [196]
- C. Asuransi Syariah dan Kaidah Fikih yang digunakan: [206]
  - 1. Mudharabah Musytarakah [206]
  - 2. Wakalah Bil Ujrah [214]
  - 3. Tabarru' [223]

**BAB V : PENUTUP 231**

- A. Kesimpulan 231
- B. Saran-Saran 234

**DAFTAR PUSTAKA 237**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dua sumber ini disebut juga sebagai dalil-dalil<sup>1</sup> pokok hukum Islam. Selain Al-Qur'an dan Sunah, ijmak, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, mazhab sahabat dan *sadd al-dzari'ah*, semuanya sebagai dalil pendukung yang merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunah. Karena sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*. Imam al-Ghazali (w. 505 H) misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbath*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sumber Hukum Islam (مصادر الأحكام الشرعية) berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar da'iam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya *qath'i* (pasti) maupun *zhanni* (relatif). Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al Qalam, 1978), h. 20 dan lihat juga: Wahbah al Zuhally, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), h. 417.

<sup>2</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet I, h. 77.



Dalam kajian ushul fikih terdapat sumber hukum (dalil-dalil) yang disepakati dan tidak disepakati oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik berkenaan dengan hukum masalah ibadah, maupun hukum dalam masalah muamalah dalam arti yang luas.

Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Qur'an, sunah, ijmak ulama dan *qiyas*. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati para ulama adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishhab*, *syar'u man qablana*, mazhab sahabat dan *sadd al-dzari'ah*.

Hukum Islam adalah peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam terdiri dari syariah<sup>3</sup> dan fikih.<sup>4</sup> Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah berkenaan dengan akidah, muamalah dan akhlak kepada hamba-Nya melalui teks wahyu yang diturunkan-Nya. Syariah terbagi kepada dua macam, yaitu syariah dalam makna

3 Syariah menurut bahasa bermakna sumber air yang ditangani untuk minum. Kemudian orang-orang Arab menggunakan kata syariah dalam arti jalan yang lurus. Pengertian syariah menurut istilah, Manna' Khalil al-Qaththan mengatakan, bahwa syariah adalah apa-apa yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik mengenai Aqidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah, maupun tata-tatan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia, maupun di akhirat. Sedangkan menurut Sallam Madkur, bahwa syariah menurut para ahli fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun yang berkaitan dengan akhlak. Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (t.t.: Dar al-Ma'arif, t.t.), Jilid III, h. 2236, 2239, Manna' Khalil al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamy*, (t.t.: Maktabah wahbah, 1976), h. 10, Muhammad Sallam Madkur, *al-Fiqh al-Islamy*, (Maktabah Abdilllah Wahbah, 1955), Jilid I, h. 11.

4 Fikih menurut bahasa adalah pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan serta memahaminya, atau memahami maksud pembicara dan perkataannya. Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid IV, h. 3450, Ali Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh, 1938), h. 147. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah hukum Islam, para ulama ahli fikih mutakhir memberikan definisi fikih secara eksklusif, yaitu berkisar pada hukum-hukum yang 'amaly (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsily (terperinci). Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-Araby, t.t.), h. 6, Abd. Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 11.

yang luas dan syariah dalam makna yang sempit. Syariah dalam makna yang luas, mencakup aspek akidah, akhlak dan *amaliah*, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna yang sempit merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia seperti ibadah, nikah, jual-beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara dan lain-lain.

Dengan demikian, maka syariah yang dimaksudkan dalam pembahasan tesis ini adalah syariah dalam arti yang sempit tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan fikih dalam hukum Islam adalah hukum-hukum yang *amaliah* (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsily* (terperinci).

Makna syariah dan fikih hampir identik, tetapi bila diperhatikan dengan cermat, terdapat perbedaan di antara keduanya. Syariah merupakan kandungan formal nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sedangkan fikih adalah hasil nalar dan pemahaman para ulama mujtahidin terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, syariah tidak pernah mengalami perubahan, sedangkan fikih, karena sebagai hasil ijtihad ulama mujtahidin, dapat mengalami perubahan dan perbedaan pendapat dalam sebagian masalah yang merupakan cikal bakal timbulnya mazhab-mazhab fikih.

Fikih mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah (dimensi vertikal), maupun hubungan manusia dengan manusia (dimensi horizontal) seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih mawaris, fikih jinayat dan fikih siyasah. Syariah dan fikih, khususnya fikih muamalah merupakan prinsip dasar dalam transaksi keuangan syariah.



Di samping sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, baik yang disepakati para ulama, maupun yang tidak disepakati, *qawa'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) juga merupakan salah satu landasan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan dalil-dalil penunjang lainnya bagi para mujtahid dalam memudahkan untuk mengetahui hukum Islam. Seseorang tidak pantas disebut sebagai mujtahid jika tidak menguasai *qawa'id fiqhiyyah* di samping menguasai syarat-syarat dan hadis-hadis hukum, ushul fikih, bahasa Arab, karena *qawa'id fiqhiyyah* merupakan kaidah-kaidah universal yang di dalamnya mempunyai bagian-bagian persoalan yang sama, sehingga bisa dikelompokkan dalam bingkai kaidah yang pokok, atau yang lainnya.

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu memuat apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam hubungannya dengan Allah sebagai penciptanya (حامل من الله) dan memuat apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam hubungannya dengan sesama manusia (حامل من الناس) dan lingkungannya. Karena keduanya merupakan ibadah kepada Allah, maka untuk membedakan di antara keduanya, yang pertama disebut ibadah secara langsung, atau dengan istilah *ibadah mahdhah*, atau ibadah murni, karena hanya ditujukan kepada Allah. Hukum Islam yang memuat masalah ini disebut *fikih ibadah*. Sedangkan ibadah tidak langsung, atau dengan istilah *ibadah ijtimai'iyah*, atau ibadah sosial, atau *ibadah ghair mahdhah* memuat aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan manusia disebut "fikih muamalah" dalam arti yang luas.<sup>5</sup>

Dalam fikih bidang muamalah dalam arti yang luas selalu berkembang. Fikih muamalah yang tadinya kurang tersentuh,

<sup>5</sup> Lihat: Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 12, 13.

oleh kajian, menjadi ramai dibicarakan terutama disaat dunia Islam sedang semangat-semangatnya menerangkan hukum Islam. Kajian hukum Islam dilakukan dalam seminar-seminar dan diskusi, pada perguruan-perguruan tinggi di dunia Islam dan bahkan di negara non-Islam kajian hukum Islam dilakukan secara serius. Karena dilakukan tidak hanya sekedar mencukupkan seperti yang terdapat dalam buku-buku klasik, tetapi lebih jauh dari itu menelaah kepada kajian komparatif, yang bukan saja antara aturan-aturan dalam hukum Islam, tetapi juga antara hukum Islam dan hukum positif serta hukum internasional. Khusus berkenaan dengan fikih muamalah dalam arti yang sempit (khusus) sekarang ini semakin marak dikaji, apalagi dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya di Indonesia sudah semakin banyak perguruan tinggi Islam membuka jurusan, atau pogram studi muamalah, bahkan perguruan tinggi umum pun tidak ketinggalan, untuk mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan muamalah Islam.

Dalam masalah ibadah mahdhah tidak boleh berbuat sesuatu di luar petunjuk yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في العبادات التوقف حتى تقوم الدلائل على التشريع.<sup>6</sup>

Artinya: "Pada dasarnya dalam hal ibadah adalah *tawaqquf* (dilaksanakan apa adanya sesuai nash), sehingga ada dalil yang mensyariatkannya."

<sup>6</sup> Kaidah ini didukung dengan kaidah lainnya "الأصل في العبادات الشرع" "حق يقوم الدليل على الشرع". "Pada dasarnya dalam hal berkenaan dengan ibadah harus dilakukan, kecuali telah ada dalil (petunjuk yang mensyariatkannya)". Athiyah 'Adlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (al-Iskandariyah: Dar al Iman, l.t.h.), h. 43. - Lihat: Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, h. 13.



Dalam masalah ibadah, kadang-kadang manusia tidak mengetahui apa hikmah dari amalan yang ia kerjakan, misalnya salat Zuhur empat rakaat, salat Subuh dua rakaat, atau mengelilingi ka'bah tujuh kali waktu tawaf dan lain-lain yang berkenaan dengan perintah dalam ibadah. Contoh-contoh ini manusia tidak tahu kenapa dia berbuat demikian, tetapi dia harus berbuat sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sebagai bukti ketaatannya kepada Allah, walaupun ia tidak mengerti apa yang diperbuatnya dan apa hikmahnya.

Dalam masalah muamalah, petunjuk yang diberikan Allah dan penjelasan dari Nabi SAW hanya bersifat umum dan secara garis besar saja. Pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada ijtihad manusia. Manusia dapat membuat arahan yang rinci tentang itu sesuai dengan apa yang dipandangnya baik, dan telah sejalan dengan petunjuk umum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, karena pelaksanaannya diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh umat, maka dapat saja pelaksanaan itu berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan lain dan dapat pula mengalami perkembangan serta perubahan sesuai dengan kondisi dan situasinya, karena apa yang dianggap baik oleh umat tidak bersifat universal.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan masalah yang belum dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an dan Hadis dapat dilakukan oleh umat dan berlaku padanya kreasi manusia untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan dianggap baik olehnya, berdasarkan prinsip *maslahat*, dengan menggunakan kaidah fikih. Sebagai contoh penggunaan kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَمَالِكِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّخْرِيمِ.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, h. 14.

<sup>8</sup> Lihat: Ali Ahmad al Nadawy, *al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyah*, (t.t.: 1419 H / 1999 M), h. 390, 391

Artinya: "Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalah, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya."

Abdul Wahhab Khallaf memerinci macam hukum-hukum bidang muamalah dalam arti yang luas sebagai berikut:

1. Hukum keluarga, mulai dari terbentuknya pernikahan, sampai masalah talak, rujuk, 'iddah dan sampai ke masalah warisan.
2. Hukum muamalah (*perdata*), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang selainya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, *syirkah* (kongsi dagang), utang-piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan individu, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.
3. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum-hukum yang mengatur hak-hak fakir miskin dari harta orang-orang kaya. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang yang mempunyai dan orang-orang yang tidak mempunya, dan antara negara dan individu.
4. Hukum *al-Murafa'at* (*acara*), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum-hukum seperti ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat seobjektif mungkin, dan untuk itu diatur hal-hal yang memungkinkan untuk menyingkap mana pihak yang benar dan mana yang salah.
5. Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hukum-hukum seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan pe-



nguasai dengan rakyat, dan mengatur hak-hak pribadi dan masyarakat.

6. Hukum antarbangsa (internasional), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan non-Islam, dan tata cara pergaulan dengan non-Muslim yang berada di negara Islam.
7. Hukum Jinayat (pidana), yaitu hukum-hukum yang menyangkut dengan tindakan kejahatan. Hukum-hukum seperti ini bermaksud untuk memelihara stabilitas masyarakat, seperti larangan membunuh serta sanksi hukumnya, larangan menganiayai orang lain, berzina, mencuri, larangan merampok, serta ancaman hukum atas pelakunya.<sup>9</sup>

Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:

- a. Penjelasan rinci (*juz'i*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana *hudud*, dan *kaffarat*. Hukum-Hukum yang rinci ini, menurut para ahli ushul fikih, disebut sebagai hukum *ta'abbudi* yang tidak bisa dimasuki oleh logika.
- b. Penjelasan Al-Qur'an terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global (*kulli*), umum, dan mutlak, seperti dalam masalah salat yang tidak dirinci berapa kali sehari dikerjakan, berapa rakaat untuk satu kali salat, apa rukun dan syariatnya. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci benda-benda yang wajib dizakatkan, berapa nishab zakat, dan berapa kadar yang

<sup>9</sup> Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 32, 33, dan lihat juga: Depag RI, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: DIPERTA, 1983), h. 1, 2.

harus dizakatkan. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum, dan mutlak ini, Rasulullah SAW, melalui sunahnya, bertugas menjelaskan, mengkhaskan dan membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan Al-Qur'an QS. al-Nahl [16]:44, berbunyi:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka..."

Kalau tidak ditemukan dalil Al-Qur'an dan Hadis dalam hukum suatu masalah, maka ulama berijtihad. Salah satu caranya adalah menggunakan kaidah ushul, untuk menentukan hukumnya.

Hikmah yang terkandung dalam hal terbatasnya hukum-hukum terinci yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an, terutama dalam masalah muamalah, adalah agar hukum-hukum global dan umum tersebut dapat mengakomodasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di tempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh Al-Qur'an.

Cabang-cabang fikih yang disebutkan di atas berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan masyarakat, yang dasar-dasarnya mengikuti firman Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Semua masalah aktual yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, harus diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu: berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis antara lain dengan cara menggunakan *Qawa'id Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). *Qawa'id fiqhiyyah* adalah



sesuatu yang bersifat universal (*kulli*) dan dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'*-nya (bagiannya), di mana hukum *juz'* tersebut dapat diidentifikasi dari padanya.<sup>10</sup>

Lapangan fikih amat luas, karena mencakup berbagai hukum *furu'*. Oleh sebab itu perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah *kulli* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fihiyyah*), para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengetahui hukum bagi suatu masalah, yakni dengan mengolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.

Asjmunmi Abd. Rahman mengutip dari kitab *al Faraid al Bahiyyah* mengatakan:

إِنَّ الْفُرُوعَ فِي الْفِقْهِ إِنَّمَا تُضَبِّطُ بِالْقَوَاعِدِ فَحِفْظُهَا مِنْ أَكْثَرِ الْقَوَائِدِ<sup>11</sup>

Artinya: "Sesungguhnya cabang-cabang masalah fikih itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah *fihiyyah*, maka menghafalkan kaidah-kaidah itu besar fungsinya."

Al Qarafy (w. 684 H) mengatakan bahwa seorang fakih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada *qawa'id fihiyyah*, karena jika tidak berpegang padanya, maka hasil ijtihadnya banyak bertentangan dan berbeda antara *furu'*

<sup>10</sup> Al Thahanawiy, *al Talwih 'Ala al Taudhih*, (Mesir: Mathba'ah Syan al Huriyyah, l.th.), Juz 1, h. 20.

<sup>11</sup> Asjmunmi Abd. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Binting, 1976), h. 17.

itu. Dengan berpegang pada *qawa'id fihiyyah*, maka mudah menguasai *furu'*-nya.<sup>12</sup>

Ungkapan-ungkapan di atas mengisyaratkan, bahwa dengan mendalami *qawa'id fihiyyah*, seseorang dapat mendalami ilmu fikih dan mampu mengetahui hukum masalah-masalah aktual yang berdekatan atau yang serupa. Di samping itu dengan berpegang pada *qawa'id fihiyyah*, seseorang mudah mengetahui hukum berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks dan tidak memerlukan waktu yang panjang, terutama dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan *muamalah maliyyah* (transaksi keuangan) yang berdasarkan pada prinsip syariah, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan, syariah dan semakin berkembang pula produk-produknya yang memerlukan penentuan hukumnya.

Berkenaan dengan fungsi dan peranan serta urgensi *qawa'id fihiyyah* tersebut, di mana dapat membantuseseorang dalam mengetahui hukum berbagai masalah, khususnya dalam masalah *muamalah maliyyah* baik yang berkenaan dengan pengumpulan dana, maupun yang berkenaan dengan penyalurannya yang berdasarkan prinsip syariah, sejauhmana *qawa'id fihiyyah* itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengannya, maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah. Atas dasar ini, maka penulis memberi judul buku ini; "QAWA'ID FIQHIYAH DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER (*Muamalah Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah*)".

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya,

<sup>12</sup> Ahmad al Zarqa', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M), cet II, h. 36 - Nurudin Mukhtar al Khadimy, *al Mu'yassar fi Ilmi al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damaskus: al Yamamah, 1428 H / 2007 M), cet I, h. 29, 30.



yaitu hanya berkisar pada penerapan *qawa'id fiqhiyyah* pada produk perbankan syariah dan asuransi syariah di Indonesia. Produk-produk perbankan syariah tersebut, juga dibatasi hanya pada pembahasan tentang penghimpunan dana dan penyalurannya serta kaidah fikih yang diterapkan dalam menetapkan hukum produk-produknya masing-masing. Pembahasan berkenaan dengan penghimpunan dana dan penyalurannya pada perbankan syariah itu, juga dibatasi hanya pada pembahasan tentang transaksi *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai' salam* dan *istishna'*, *al-qardh* dan kaidah fikih yang diterapkan pada masing-masing produk tersebut.

Adapun pembahasan berkenaan dengan asuransi syariah, pembahasannya dibatasi hanya pada transaksi *mudharabah musytarakah*, *wakalah bil ujrah* dan *hibah (tabarru')* serta Kaidah-kaidah fikih yang diterapkan pada masing-masing produk yang telah disebutkan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG QAWA'ID FIQHIIYAH DAN TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER

#### A. Pengertian Qawa'id fiqhiyyah dan Perbedaannya dengan Qawa'id Ushuliyyah

##### 1. Pengertian Qawa'id fiqhiyyah

*Qawa'id fiqhiyyah* merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yaitu kata *qawa'id* dan *fiqhiyyah*, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri. *Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari *qa'idah* yang secara etimologi diartikan sebagai dasar-dasar (fondasi) sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi rumah, maupun yang bersifat abstrak, non-materi dan non-inderawi seperti *ushuluddin* (dasar-dasar agama).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Muhammad bin Abi Bakar al Razi, *Mukhtar al Shahihah*, (Mesir: Dar al Nahdhab, t.th.), h. 544, al Raghlib al Ashfahani, *al Mufradat fi Gharib AlQur'an*, (Mesir: Mushthafa al Babi al Halabi, 1961), h. 409, Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, *al Mu'jam al Wajiz*, (t.t.: Wuzarah al Tarbiyah wa al Ta'lim, t.th.), h. 509.



Kaidah yang berarti dasar-dasar (fondasi) yang bersifat materi terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 127 dan Quran Surah al Nahl (16) ayat 26 sebagai berikut:

وَأَذِّنْ فِي الدِّينِ أَقْسَامَهُ لِيُخْرِجَ الْأَعْمَى مِنَ الْظُلُمِ...

Artinya: "Dan ingatkan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar (fondasi) Baitullah beserta Ismail..." (QS. al-Baqarah [2]:127).

فَأَنذَرْتُ اللَّهَ بَنِيَّ إِدْرِسَ...

Artinya: "... Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya..." (QS. al Nahl [16]:26).

Itulah pengertian *qawa'id* menurut bahasa. Sedangkan pengertian *fiqhiyyah* menurut bahasa, kata *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* (الْفقه) yang berarti pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya, atau memahami maksud pembicara dan perkataannya.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian *fiqh* menurut istilah, para ulama ahli fikih mutakhir memberikan definisi fikih secara eksklusif, yaitu berkisar pada hukum-hukum yang *amaly* (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsihily* (terperinci).<sup>3</sup>

Menurut Jamaluddin al Asnawy (w. 772 H), *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

"Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat *amaly*

<sup>2</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al 'Arab*, (t.t.: Dar al Ma'arif, t.th.). Jilid IV, h. 3450. Lihat pula: Ali Muhammad al Jurjani, *al Ta'rifat*, (Mesir: Mushthafa al Babi al Halabi wa Auladuhu, 1938), h. 147.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (t.t: Dar al Fikr al 'Araby, t.th.), h. 6.

<sup>4</sup> Al Asnawy, *Nihayah al Shul fi Syarh Minhaj al Wushul fi Ilmi al Ushul*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladith, t.th.), h. 19.

(praktis) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Kata *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* (فقه) yang di tambah *ya'* nisbah (ياء نسبة) yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi, makna *fiqh* lebih dekat kepada makna ilmu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al Taubah (9) ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ كَافَّةً فَلَوْلَا تَفَرُّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ يَتَّبِعُ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu persemuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Sehubungan dengan makna tersebut, juga disebutkan dalam Hadis Nabi SAW:

"مَنْ يَرِدِ اللَّهَ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ" (رواه مسلم عن معاوية)<sup>5</sup>

Artinya: "Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, akan diberikannya pemahaman dalam agama". (HR. Muslim dari Mu'awiyah).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa pengertian

<sup>5</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1037, Bab al Nahyl An al Mas'alah, Jilid IV, h. 108..



*qawa'id fiqhiyyah* menurut etimologi (bahasa) adalah berarti dasar-dasar atau fondasi ilmu dan pemahaman.

Sedangkan pengertian *qawa'id fiqhiyyah* menurut istilah dalam hukum Islam, menurut al-Taftazany (w. 791 H) sebagai berikut:

”إنها حكم كلي ينطبق على جزئياتها ليتعرف أحكامها منه.”<sup>6</sup>

Artinya: “Bahwasannya *qawa'id fiqhiyyah* adalah suatu hukum yang bersifat universal (*kulli*) yang dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'inya* (bagiannya) agar dapat diidentifikasi hukum-hukum *juz'i* (*bagian*) tersebut darinya”.

Definisi yang dikemukakan oleh al-Taftazany tersebut identik dengan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama lainnya, seperti al-Jurjany (w. 816 H) dan al-Kafawi al-Hanafi (w. 1094 H), bedanya, bahwa kedua ulama ini menggunakan dalam definisinya dengan kata proposisi (قضيه).<sup>7</sup>

Definisi-definisi yang telah disebutkan di atas masih bersifat umum, karena mencakup istilah kaidah dalam ilmu-ilmu lain, seperti *qawa'id lughawiyyah*, *qawa'id ushuliyyah*, dan lain-lain. Oleh sebab itu, definisi-definisi tersebut tidak *jami'* dan *mani'*, meskipun definisi-definisi tersebut dapat dikecualikan (*istihsan*), karena pengecualian itu tidak menghilangkan sifat umum (universal) kaidah-kaidah itu menurut sebagian ulama.

Di antara definisi yang cenderung menjadikannya *kulliyah*, adalah definisi Tajuddin al-Subky (w. 771 H), yaitu:

<sup>6</sup> Al-Taftazany, *al-Ta'liq 'Ala al-Tauhidh*, (Mesir: Mathba'ah Syan al-Hurriyyah, t.th.), Jilid I, h. 20.

<sup>7</sup> Lihat: al-Jurjany, *al-Ta'rifat*, h. 171 dan lihat: Abu al-Baq'a al-Kafawy, *Al-Kulliyat*, (Damascus: Mansyurat Wuzarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Qaumi, 1974), h. 48.

هي الأَمْرُ الكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهُ”<sup>8</sup>

”*Qawa'id fiqhiyyah* adalah perkara yang bersifat universal (*kulli*) yang banyak persoalan *juz'i* (*bagian*) yang dapat diaplikasikan padanya; di mana hukum-hukum *juz'i* (*bagian*) tersebut dapat difahami darinya.

Sedangkan al-Hamawy (w. 1098 H), mendefinisikan *qawa'id fiqhiyyah* bersifat *aghlabiyyah* (mayoritas), sebagai berikut:

”إنها حكم أكثرى لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته ليتعرف أحكامها.”<sup>9</sup>

”*Qawa'id fiqhiyyah* adalah hukum mayoritas (*aktsari*), bukan hukum universal (*kulli*) yang dapat diaplikasikan kepada mayoritas bagiannya (*juz'iyat*) agar hukum-hukumnya dapat diketahui”.

DR. Ali Ahmad al-Nadawy mengompromikan dua kaidah tersebut, dengan mengemukakan dua kaidah sebagai berikut:

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها

”Hukum syarak tentang peristiwa yang bersifat mayoritas,

<sup>8</sup> Tajuddin al-Subky, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 10.

<sup>9</sup> Ahmad bin Muhammad al-Hamawy, *Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir Syarh al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H), Jilid I, h. 22. Lihat pula: Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (al-Iskandariyah: Dar al-Qimamah - Dar al-Iman, t.th.), h. 18.



daripadanya dapat diidentifikasi hukum-hukum yang masuk di dalam ruang lingkupnya".

أَصْلُ فِقْهِ كَلِّيٍّ يَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً مِنْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي الْقَضَايَا تَحْتَ مَوْضُوعِهَا<sup>10</sup>

"Dasar atau fondasi fikih yang bersifat universal (kulli) yang mengandung hukum-hukum syarak yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya."

Ali Ahmad al-Nadawi mengemukakan dua argumentasi untuk definisi yang pertama, yaitu (1) *qawa'id fiqhyyah* dapat menampung hukum-hukum syarak dari berbagai masalah yang berbeda-beda; semua hukum syarak tersebut diikat oleh fikih yang bersifat *musytarak*, dengan demikian, term *syar'i* dapat mengeluarkan kaidah yang tidak *syar'i*, (2) penyebutan *aghlabiyyah* mengindikasikan bahwa kaidah itu bersifat mayoritas; hal ini karena mayoritas kaidah mempunyai pengecualian (*istitsna'*), meskipun sifat pengecualian tersebut tidak mengurangi keuniversalan (*kulli*) dan keistimewaan kaidah.

Ali Ahmad al-Nadawi mengemukakan empat argumentasi berkenaan dengan definisi yang kedua tersebut sebagai berikut:

1). Setiap Kaidah dalam pengertian ilmu lain tidak lepas dari adanya pengecualian (*istitsna'*), perbedaan hanya terletak pada kuantitasnya saja. Dengan demikian, pengecualian- pengecualian tersebut tidak dibiarkan begitu saja,

<sup>10</sup> Ali Ahmad al Nadawi, *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al Qalam, 1994), h. 43 - Athiyah 'Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 18.

tetapi diperhatikan juga sebagaimana *ushul-nya* (dasar-dasarnya), sehingga kajian dalam masalah tersebut menjadi sempurna.

- 2). Pengecualian (*istitsna'*) yang ada dalam beberapa kaidah, seperti *al-qawa'id al-khams* (lima kaidah dasar) sangat sedikit sekali, sehingga kurang tepat bila dalam pendefinisian dimasukkan sifat mayoritas;
- 3). *Statement* sebagian ulama Malikiyyah bahwa sebagian besar kaidah bersifat mayoritas mengindikasikan bahwa ada beberapa kaidah yang bersifat universal (*kulli*)
- 4). Universal (*kulliyyat*) di sini adalah *universalitas relatif* (*kulliyyat nisbiyyah*) bukan *universalitas mutlak* (*kulliyyat syumuliyah*), karena ada pengecualian dalam ruang lingkupnya.

Dengan demikian, kata Ali Ahmad al-Nadawi, kaidah lebih umum dari sifat universal (*kulliyyat*) dan mayoritas (*aktsariyah*), sebagaimana telah dinyatakan oleh Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H) dalam bagian penutup dari kitabnya yang bernama *Majami' al-Haqaiq*.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara garis besar para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan *qawa'id fiqhyyah*. *Statement* ini berdasarkan atas realitas bahwa ada sebagian ulama yang mendefinisikan *qawa'id fiqhyyah* sebagai sesuatu yang bersifat universal (*kulliyyat*), dan sebagian yang lain mendefinisikannya sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas (*aghlabiyyah* atau *aktsariyyah*) saja. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan persepsi ulama yang berpendapat bahwa *qawa'id fiqhyyah* bersifat universal (*kulli*) berpijak kepada kenyataan bahwa pengecualian

<sup>11</sup> Ali Ahmad al Nadawi, *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 44, 45 - Lihat pula: 'Athiyah 'Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 19, 20.



yang terdapat dalam *qawa'id fiqhiyyah* relatif tidak banyak. Di samping itu, mereka berpegang kepada kaidah bahwa pengecualian (*istitsna'*) tidak mempunyai hukum, sehingga tidak mengurangi sifat universal (*kulli*) *qawa'id fiqhiyyah*.

Ulama yang berpendapat bahwa *qawa'id fiqhiyyah* bersifat mayoritas (*aghlabiyyah* atau *aktsariyyah*), karena memang kenyataannya bahwa seluruh *qawa'id fiqhiyyah* mempunyai pengecualian, sehingga penyebutan universal (*kulli*) terhadap *qawa'id kulliyah* kurang tepat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, sebenarnya mereka sependapat (konsensus) bahwa *qawa'id fiqhiyyah* mengandung pengecualian (*istitsna'*), tetapi mereka tidak sependapat dalam memandang pengecualian (*istitsna'*) tersebut, apakah berpengaruh terhadap keuniversalan *qawa'id fiqhiyyah* atau tidak?

Begitu juga, para ulama menyebutkan term (istilah) yang berbeda-beda terhadap *qawa'id fiqhiyyah*. Di antara mereka ada yang menyebut *qawa'id fiqhiyyah* dengan sebutan *proposisi* (قضية), *hukum* (الحكم) *perkara* (الامر) dan *asal* (الأصل). Seluruh istilah yang mereka kemukakan ini tentunya mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Ulama yang menyebut *qawa'id fiqhiyyah* dengan *proposisi* (قضية). memandang bahwa *qawa'id fiqhiyyah* adalah aturan-aturan yang menampung perbuatan-perbuatan mukallaf. *Qawa'id fiqhiyyah* merupakan aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan perbuatan para mukallaf, artinya bahwa yang menjadi ruang lingkup *qawa'id fiqhiyyah* adalah perbuatan para mukallaf.<sup>13</sup>

Selanjutnya ulama yang menyebut *qawa'id fiqhiyyah* dengan *hukum* (الحكم) mengajukan dua argumentasi, yaitu: 1). *Qawa'id fiqhiyyah* merupakan aturan yang menampung hukum-hukum syarat sehingga tepat sekali apabila ia

<sup>12</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 12, 13.

<sup>13</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*..., h. 13.

didefinisikan sebagai hukum, karena memang mengandung hukum-hukum syaral.

2). Mayoritas hukum adalah *proposisi* (قضية) hukum merupakan bagian terpenting dari sebuah *proposisi*, karena menjadi parameter urgensi dan validitas sebuah *proposisi* (قضية).

Ulama yang mendefinisikan *qawa'id fiqhiyyah* dengan sebutan *asal* (الأصل) termasuk generasi belakangan, sehingga terlebih dahulu dapat membandingkan (mengkomparasikan) definisi-definisi yang sudah ada. Kemudian ia melihat bahwa pada dasarnya *qawa'id fiqhiyyah* itu adalah aturan-aturan dasar tentang perbuatan mukallaf yang dapat menampung hukum-hukum syarak.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa tampaknya pendapat ulama yang memandang bahwa *qawa'id fiqhiyyah* yang didefinisikan dengan *asal* (الأصل) atau hukum (الحكم), itulah pendapat yang tepat, karena dua hal itulah yang menjadi ciri utama dari *qawa'id fiqhiyyah*.

## 2. Perbedaan Qawa'id fiqhiyyah dengan Qawa'id Ushuliyyah

Menurut 'Athiyah 'Adlan, *qawa'id fiqhiyyah* tidak ter-cakup oleh ushul fikih, *qawa'id ushuliyyah* adalah kaidah atau metode untuk mengistinbathkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *qawa'id fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, me-meliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. *Qawa'id ushuliyyah* merupakan

<sup>14</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*..., h. 13, 14.



dalil-dalil umum. Sedangkan *qawa'id fiqhiyyah* merupakan hukum-hukum umum.<sup>15</sup>

Syihabuddin al-Qarafy<sup>16</sup> dianggap sebagai orang pertama yang membedakan kaidah *ushuliyah* dengan kaidah *fiqhiyyah*. Ia menyatakan bahwa "Syariat Muhammad mencakup *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang). *Ushul*-nya terbagi dua, yaitu *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqhiyyah kulliyah*. Secara umum, *ushul fiqh* mengkaji kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafaz, seperti *amar* menunjukkan wajib, *nahy* menunjukkan haram, bentuk-bentuk khusus dan umum, serta *nasikh* dan *mansukh*. Kaidah-kaidah *fiqhiyyah kulliyah*, yaitu kaidah-kaidah yang bernilai tinggi dan banyak jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia hukum syarak dan hikmah-hikmahnya, serta mencakup cabang-cabang hukum yang tidak terhitung. Kaidah-kaidah ini tidak disebutkan dalam *ushul fiqh*, tetapi hanya disinyalkan secara global. Al-Qarafi menyatakan dalam kitabnya *al-Furuq* bahwa *qawa'id fiqhiyyah* tidak tercakup oleh *ushul fiqh*. Syariat mempunyai *qawa'id fiqhiyyah* yang banyak sekali yang dimiliki oleh para mufti dan qadhi yang tidak terdapat dalam kitab-kitab *ushul fiqh*.<sup>17</sup>

Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, perbedaan antara *qawa'id fiqhiyyah* dengan *qawa'id ushuliyah* adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- Ilmu *ushul fiqh* merupakan parameter (tolok ukur) cara beristinbat *fiqh* yang benar. Kedudukan ilmu *ushul*

<sup>15</sup> 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 20 – Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (al-Riyadh: Mathba'ah al-Riyadh, 1381 H), cet. I, Juz XXIX, h. 167.

<sup>16</sup> Al-Qarafy adalah Ahmad bin Idris Abd. Rahman Abu al-'Abbas al-Qarafy dari Kelompok Ulama Malikiyah. Lahir dan dibesarkan serta wafat di Mesir. Ia mempunyai karya-karya ilmiah yang besar dalam ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh*, antara lain kitab: 'Al-Tanqih fi *ushul al-fiqh*, al-Zakhrirah, al-Furuq dan *Qawa'id fiqhiyyah*. Wafat tahun 684 H – 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 21.

<sup>17</sup> Al-Qarafy, al-Furuq, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid I, h. 2, 3 dan 10.

<sup>18</sup> Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, h. 68, 69.

*fiqh* (dalam *fiqh*) ibarat kedudukan ilmu *nahwu* dalam hal pembicaraan dan penulisan. *Qawa'id ushuliyah* merupakan *wasilah*, jembatan penghubung, antara dalil dan hukum. Tugas *qawa'id ushuliyah* adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang *tafsihili* (terperinci). Ruang lingkup *qawa'id ushuliyah* adalah dalil dan hukum, seperti *amr* itu menunjukkan wajib, *nahy* menunjukkan haram, dan wajib *mukhayyar* bila telah dikerjakan sebagian orang, maka yang lainnya bebas dari tanggung jawab. *Qawa'id fiqhiyyah* adalah *qadhiyyah kulliyah* atau *aktsariyah* (mayoritas) yang *juz'i-juz'i*-nya (*farsial-farsialnya*) beberapa masalah *fiqh* dan ruang lingkungannya selalu perbuatan orang mukallaf;

- Qawa'id ushuliyah* merupakan *qawa'id kulliyah* yang dapat diafkasikan pada seluruh *juz'i* dan ruang lingkungannya. Ini berbeda dengan *qawa'id fiqhiyyah* yang merupakan kaidah *aghlabiyah* (mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar *juz'i*-nya, karena ada pengecualiannya; *Qawa'id ushuliyah* merupakan *dzari'ah* (jalan) untuk mengeluarkan hukum *syara' amali*. *Qawa'id fiqhiyyah* merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang mempunyai 'illat sama, dimana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya.

- Eksistensi *qawa'id fiqhiyyah* baik dalam teori maupun realitas lahir setelah *furu'*, karena berfungsi menghimpun *furu'* yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Adapun *ushul fiqh* dalam teori dituntut eksistensinya sebelum eksistensinya *furu'*, karena akan menjadi dasar seorang *fakih* dalam menetapkan hukum. Posisinya seperti Al-Qur'an terhadap sunnah dan nash Al-Qur'an lebih kuat dari zhahirnya. *Ushul* sebagai pembuka *furu'*. Posisinya



seperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon, dan tanaman terhadap benih.

- e. *Qawa'id fiqhiiyyah* sama dengan ushul fikih dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lain. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempunyai kaidah yang mencakup berbagai *juz'i*, sedangkan perbedaannya yaitu kaidah ushul adalah masalah-masalah yang dicakup oleh bermacam-macam *dalil tafshili* yang dapat mengeluarkan hukum syarak. Kalau kaidah fikih adalah masalah-masalah yang mengandung hukum-hukum fikih saja. Mujtahid dapat sampai kepadanya dengan berpegang kepada salah-masalah yang dijelaskan ushul fikih. Kemudian bila seorang fakih mengaplikasikan hukum-hukum tersebut terhadap hukum-hukum farsial, maka itu bukanlah kaidah. Namun, bila ia menyebutkan hukum-hukum tersebut dengan *qadhiyah-qadhiyah kulliiyyah* (peristiwa-peristiwa universal) yang di bawahnya terdapat berbagai hukum *juz'i*, maka itu disebut kaidah. *Qawa'id kulliiyyah* dan hukum-hukum *juz'i* benar-benar masuk dalam *madlul* (kajian) fikih, keduanya menunggu kajian mujtahid terhadap ushul fikih yang membanggunya.<sup>19</sup>

Keistimewaan *qawa'id fiqhiiyyah* yang tidak terdapat dalam *qawa'id ushuliyyah* antara lain:

1. Memelihara dan menghimpun berbagai masalah yang sama, juga sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya.
2. Dapat menunjukkan bahwa hukum-hukum yang sama illatnya meskipun berbeda-beda merupakan satu jenis 'illat dan mashlahat.
3. Sebagian besar masalah ushul fikih tidak mengkaji hikmah *tasyri'* dan maksudnya, tetapi mengkaji bagaimana

<sup>19</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiiyyah*.... h. 31, 32

mengeluarkan hukum dari lafaz-lafaz *syar'i* dengan menggunakan kaidah yang mungkin dapat mengeluarkan *furu'* dari lafaz-lafaz *syar'i* tersebut. Sebaliknya, *qawa'id fiqhiiyyah* mengkaji maksud-maksud syarak secara umum maupun khusus, juga sebagai parameter dalam mengidentifikasi rahasia-rahasia hukum dan hikmah-hikmahnya.<sup>20</sup>

Kedua kaidah ini, yaitu *qaidah ushuliyyah* dengan *qawa'id fiqhiiyyah* terkadang bercampur baur. Misalnya dalam masalah *saddu al-zari'ah* dan '*urf*. Apabila *saddu az-zari'ah* dipandang sebagai dalil syarak karena memperhatikan ruang lingkungannya, maka ia disebut kaidah *ushuliyyah*. Namun, apabila dipandang sebagai perbuatan mukallaf, maka ia disebut kaidah *fiqhiiyyah*. Dalam kasus ini, apabila dikatakan: "*Setiap mubah yang dapat membawa kepada yang haram hukumnya haram*", sebagai *saddu al-zari'ah*, maka ia disebut kaidah *fiqhiiyyah*. Namun, apabila dikatakan: "*Dalil yang menetapkan perkara yang haram menetapkan pula keharaman perkara yang dapat membawa kepada yang haram*", maka ia disebut kaidah *ushuliyyah*.

Apabila '*urf* ditafsirkan dengan kesepakatan perbuatan atau *mashlahah mursalah*, maka disebut kaidah *ushuliyyah*. Namun, bila ditafsirkan dengan perkataan dan perbuatan yang berlaku umum, maka disebut kaidah *fiqhiiyyah*. Oleh karena itu, kaitan antara *qawa'id fiqhiiyyah* dengan ushul fikih sangat erat sekali terutama dalam kajian dalil-dalil, karena *qawa'id fiqhiiyyah* menyerupai dalil-dalil.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan antara *qawa'id fiqhiiyyah* dengan *qawa'id ushuliyyah*. Meski pun ada

<sup>20</sup> Al Nadawy, *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 70, Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiiyyah*, h. 33.

<sup>21</sup> Al Nadawy, *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 70, 71, Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiiyyah*, h. 33, Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 21.



perbedaan antara *qawa'id fihiyyah* dengan *qawa'id ushuliyyah*, tidak menutup kemungkinan adanya *qawa'id ushuliyyah* juga digunakan pada *qawa'id fihiyyah*, seperti kaidah:

22. لَا إِجْتِهَادَ عِنْدَ رُؤُودِ النَّصِّ

"Tidak boleh berijtihad ketika berhadapan dengan nash."

23. لَا مَسَاحَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَغْرَضِ النَّصِّ

"Tidak boleh berijtihad dalam hal berhadapan dengan nash."

Kaidah tersebut di pakai dalam *qawa'id ushuliyyah* dan *qawa'id fihiyyah*.

## B. Perbedaan Qawa'id Fiqhiyyah dengan Dhawabith Fiqhiyyah

Sebelum menjelaskan perbedaan antara *qawa'id fihiyyah* dengan *dhawabith fihiyyah*, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian *dhawabith fihiyyah*.

Kata *dhawabith* (ضوابط) adalah jamak dari kata *dhabith* (ضابط). *Al dhabith* diambil dari kata dasar (*mashdar*) *al dhabth* (الضبط) yang maknanya menurut bahasa berkisar pada:

24. "الْحِفْظُ وَالْحَزْمُ وَالْقُوَّةُ وَالشَّدَّةُ"

Pemeliharaan, ikatan, kekuatan dan penguatan.

22 Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *Mausu'ah Fiqh Umar bin al Khaththab*, (Bairut: Dar al Nafa'is, 1987), cet VI, h. 491.

23 Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al Qalam, t.th.), h. 147.

24 Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, al Mu'jam al Wasith, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1392 H / 1972 M), Jilid I, h. 533 - A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 810.

Sedangkan pengertian *dhawabith fihiyyah* menurut istilah, sebagian ulama memberikan definisi-definisi yang berdekatan dan saling melengkapi serta menyempurnakan. Kaidah-kaidah itu adalah:

1. *Dhawabith fihiyyah* adalah semua yang terbatas *juz'iyat*-nya (bagiannya) pada suatu urusan tertentu.
2. *Dhawabith fihiyyah* adalah apa yang tersusun sebagai bentuk-bentuk masalah yang serupa dalam satu tema, tanpa melihat kepada makna yang menyeluruh yang terkait.
3. *Dhawabith fihiyyah* adalah apa yang dikhususkan dari *qawa'id fihiyyah* pada bab tertentu.
4. *Dhawabith fihiyyah* adalah proposisi universal *نظية كلية* atau dasar universal *أصل كلي*, atau prinsip universal *مبدأ كلي* yang menghimpun *furu'* dari satu bab (satu tema).<sup>25</sup>

Dari kaidah-kaidah yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa *dhawabith fihiyyah* adalah setiap *juz'iyat fihiyyah* yang terdapat dalam satu bab fikih, atau prinsip fikih yang universal, yang *juz'iyat*-nya (bagian-bagiannya) terdapat dalam satu bab fikih.

*Qawa'id fihiyyah* dan *dhawabith fihiyyah* memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkungannya.

*Qawa'id fihiyyah* ruang lingkungannya tidak terbatas pada satu masalah fikih, sedangkan *dhawabith fihiyyah* terbatas pada satu masalah fikih. Perbedaan ini telah diisyaratkan oleh al-Maqqary al-Maliki (w. 758 H), ia menyatakan bahwa *qawa'id fihiyyah* lebih umum dari *dhawabith fihiyyah*.<sup>26</sup>

Menurut Abdurrahman bin Jadillah al-Bannany (w. 1198

25 Nuruddin Mukhtar al Khadimi, *al Muyassar fi Ilmi al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damascus - Bairut: al Yamamah, 1428 H/ 2007 M), h. 103.

26 Al Maqqari al Maliki, *al Qawa'id*, (Bairut: Dar al Fikr, t.th.), h. 107.



H), kaidah tidak khusus untuk satu bab (masalah) fikh saja, berbeda halnya dengan *dhabith*.<sup>27</sup> Tajuddin al-Subky (w. 771 H) menjelaskan perbedaan antara *qawa'id fiqhyyah* dan *dhabith fiqhyyah*, ia menyatakan bahwa di antara kaidah ada yang tidak khusus untuk satu bab (masalah) seperti kaidah;

الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالْشَأْنِ<sup>28</sup>

"Keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan."

Tetapi, ada juga yang khusus untuk satu bab (masalah) seperti kaidah;

مَا حَازَتْ إِجَارَتُهُ إِعَارَتُهُ<sup>29</sup>

"Sesuatu yang boleh disewakan, boleh dipinjamkan."

Kaidah yang khusus untuk satu bab (masalah) dan tujuannya menghimpun bentuk-bentuk yang serupa disebut *dhabith*.<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Nujaim (w. 970 H), asal (kaidah) menetapkan bahwa perbedaan antara kaidah dengan *dhabith* yaitu kalau kaidah menghimpun masalah-masalah cabang (*furū'*) dari berbagai bab (masalah) yang berbeda-beda, sedangkan *dhabith* hanya menghimpun masalah-masalah cabang (*furū'*) dari satu bab (masalah).<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Abdurrahman bin Jadillah al Bannany, *Hasyiyah al Bannany*, (Bairut: Dar al Fikr, 1983), Jilid I, h. 357.

<sup>28</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, (Bairut - Libnan: Dar al Fikr, 1415 H/1995 M), h. 38.

<sup>29</sup> 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (al Iskandariyyah: Dar al Iman, t.th.), h. 22.

<sup>30</sup> Tajuddin al Subky, *al Asybah wa al Nazha'ir*, Jilid I, h. 358.

<sup>31</sup> Ibnu Nujaim, *al Asybah wa al Nazha'ir*, (Damascus: Dar al Fikr, 1983), h. 192.

Namun demikian, ada juga ulama yang menyamakan antara *qawa'id fiqhyyah* dengan *dhabith fiqhyyah*. Abdul Ghani Al-Nabulsi (w. 1143 H) berpendapat bahwa kaidah sama dengan *dhabith*, dimana secara istilah kaidah berarti *dhabith*, yaitu perkara yang bersifat universal (*kulli*) yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagiannya (*juz'iiyyat*).<sup>32</sup> Pandangan Abdul Ghani al-Nabulsi ini tampaknya didasarkan kepada realitas bahwa para ulama terkadang suka menyebut kaidah atau yang semakna dengannya terhadap *dhabith*. Selain karena perbedaan antara keduanya sangat tipis, tampaknya al-Nabulsi tidak membedakan ruang lingkup kaidah dan *dhabith*.

Abu al-Hasan Ali bin al-Husen al-Sughdy (w. 461 H) dianggap sebagai orang pertama yang mengkaji *dhabith*, di mana ia menyusun sebuah buku yang berjudul *al-Nafu fi al-Fatawa* yang di antara isinya menerangkan tentang *dhabith*. Ibnu Nujaim menyusun sebuah kitab yang berisi tentang *dhabith*, ia memberi nama kitab tersebut dengan judul *al-Fawa'id al-Zainiyyah fi al-Fiqh al-Hanafiyyah*. Di dalam kitabnya tersebut Ibnu Nujaim menghimpun lima ratus *dhabith*, meskipun masih bercampur baur dengan *qawa'id fiqhyyah* tetapi semuanya diberi nama *dhabith*.<sup>33</sup>

Muhammad bin Abdullah al-Miknasi (w. 917 H) menyusun sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang *dhabith*. Ia memberi nama kitab tersebut dengan judul *al-Kulliyat fi al-Fiqh*. Begitu pula al-Maqqari al-Maliki, menyusun kitab *al-Qawa'id*, memasukkan beberapa *dhabith* dalam beberapa kitabnya dengan memakai istilah *kulliyat*.

Tampaknya kitab yang paling banyak menghimpun

<sup>32</sup> Al Nabulsi, *Kasyf al Khatha'ir 'an al Asybah wa al Nazha'ir*, (t.l.: Maktabah al Khazanah al 'Ammah, t.th), h. 10.

<sup>33</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhyyah*, h. 18, 19.



*dhawabith* adalah kitab *al-Istighna' fi al-Furuq wa al-Istisna'* karya Badruddin Muhammad bin Abu Bakar al-Bakri (w. 871 H). Kira-kira enam ratus kaidah yang ia himpun dalam kitabnya tersebut, yang mayoritas di antaranya adalah *dhawabith* yang sangat berharga bagi perkembangan hukum Islam.<sup>34</sup>

Semua ini menunjukkan bahwa istilah *dhawabith* dan *qawa'id* kadang-kadang kurang diperhatikan oleh para penyusun kitab *qawa'id fiqhiyyah*, sehingga keduanya kadang-kadang bercampur baur. Mereka seringkali menyebut hukum yang dihimpun dari satu bab (masalah) dan yang dihimpun dari berbagai bab (masalah) dengan istilah *qai'dah*, *kulliyat*, dan *ushul*. Di samping itu, dalam referensi hukum Islam dan kitab-kitab kaidah, penyebutan kaidah terhadap *dhawabith* merupakan hal yang biasa, seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Rajab (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Qawa'id* dan Badruddin al-Bakri dalam kitabnya *al-Istighna' fi al-Furuq wa al-Istisna'*. Begitu juga, Tajuddin al-Subki dalam kitabnya *Asybah wa al-Nadha'ir* seringkali menyebut *dhawabith* dengan istilah *qawa'id khashshah*. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya (pada masa sekarang), istilah kaidah dan *dhawabith* telah menjadi populer di kalangan para ulama, sehingga mereka membedakan ruang lingkup keduanya.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa *qawa'id fiqhiyyah* lebih umum dari *dhawabith fiqhiyyah*, karena *qawa'id fiqhiyyah* tidak terbatas pada masalah dalam satu bab fikih, tetapi kesemua masalah yang terdapat pada semua bab fikih. Sedang *dhawabith fiqhiyyah* ruang lingkungannya terbatas pada satu masalah dalam satu bab fikih. Karena itu *qaidah fiqhiyyah* disebut *qaidah 'ammah*, atau *kulliyah* dan *dhawabith fiqh* di sebut *qai'dah khashshah*.

34 Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*, h. 19.

35 Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*, h. 19, 20.

Contohnya antara lain:

# 1. Kaidah

المَشَقَّةُ تُخْلِيبُ النَّيْسِيرِ ٣٦

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan."

Kaidah tersebut dinamakan *qai'dah fiqhiyyah*, bukan *dhawabith fiqhiyyah*, karena kaidah ini masuk pada semua bab fikih, dalam masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Sedangkan kaidah:

مَا جَازَتْ إِجَارَتُهُ جَازَتْ إِعَارَتُهُ. ٣٧

"Apa yang boleh menyewakannya, maka boleh pula meminjamkannya."

Kaidah tersebut dinamakan *dhawabith fiqhiyyah*, karena hanya terbatas pada rukun transaksi (muamalah) dan dalam bab pinjaman (المَارِيَةِ), atau pinjam meminjam.

# 2. Kaidah

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ ٣٨

"Apabila bertemu yang halal dan yang haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram."

Kaidah tersebut dikategorikan sebagai kaidah *fiqhiyyah*, karena kaidah ini masuk pada semua bab fikih, ibadah, muamalah, atau yang lainnya.

36 Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, h. 56.

37 'Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 22.

38 Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, h. 75.



Sedangkan kaidah:

مَا لَا يَحْزُرُ السَّلَامُ فِيهِ لَا يَحْزُرُ قَرْضُهُ<sup>39</sup>

Artinya: "Apa yang tidak boleh menjadi Objek jual-beli salam, tidak boleh menjadi objek qardh (hutang piutang)."

Kaidah tersebut dinamakan *dhawabith fiqhiyyah* karena hanya terbatas pada syarat transaksi (muamalah) dan dalam bab utang piutang (القرض).

### C. Hubungan Qawa'id Fiqhiyyah dengan Fiqh, Ushul Fiqh dan Qawa'id Ushuliyyah

*Qawa'id fiqhiyyah, fiqh, ushul fiqh* dan *qawa'id ushuliyyah* tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keempat ilmu tersebut saling terkait dengan perkembangan fikih, karena pada dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah fikih.

*Qawa'id fiqhiyyah, ushul fiqh* dan *qawa'id ushuliyyah* adalah ilmu-ilmu yang berbicara tentang fikih. Dengan demikian, kajian *qawa'id fiqhiyyah, ushul fiqh* dan *qawa'id ushuliyyah* tersebut, adalah *fiqh*.

Menurut al Baidhawiy (w. 685 H) dari kalangan ulama Syafi'iyah, ushul fikih adalah:

مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِحْتِمَالًا وَكَيْفِيَّةً اِسْتِغْنَاءَةً مِنْهَا وَحَالَ الْمُسْتَفِيدِ.<sup>40</sup>

Artinya: "Pengetahuan secara global tentang dalil-dalil fiqh,

<sup>39</sup> 'Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 23.

<sup>40</sup> Al Baidhawiy, *Minhaj al Ushul Ila Ilmi al Ushul*, (Mesir: al Maktabah al Tijariyah, 1326 H), Jilid I, h. 16 dan lihat: Al Husaimy Yusuf al Syaikh, *Buhuts fi Ushul al Fiqh Lighair al Hanafiyyah*, (t.t.: t. p. t. t.h.), h. 10.

*metode penggunaannya, dan keadaan (syarat-syarat) orang yang menggunakannya."*

Definisi ini menekankan tiga objek kajian ushul fiqh, yaitu:

1. Dalil (sumber hukum).
2. Metode penggunaan dalil, sumber hukum, atau metode penggalan hukum dari sumbernya.
3. Syarat-syarat orang yang berkompeten dalam menggali (mengistinbath) hukum dari sumbernya.

Dengan demikian, ushul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalan (istinbath) hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalan hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil/sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi, fikih adalah produk operasional ushul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil/sumbernya (nash Al-Qur'an dan Sunah) tanpa melalui ushul fikih. Ini sejalan dengan pengertian harfiah ushul fikih, yaitu dasar-dasar (landasan) fikih.

Misalnya hukum wajib salat dan zakat yang digali (diistinbath) dari ayat Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat ..."

Firman Allah di atas berbentuk perintah, yang menurut ilmu ushul fikih, perintah pada asalnya menunjukkan wajib selama tidak ada dalil lain yang merubah ketentuan tersebut (الأصل في الأمر بالوجوب). Melalui kaidah atau ketentuan ushul fiqh



inilah hukum wajib salat dan zakat dikeluarkan (diistinbath) dari firman Allah tersebut.

Firman Allah di atas disebut dalil atau sumber hukum. Kewajiban salat dan zakat disebut hukum syarak (fikh). Ketentuan atau aturan ushul fikh disebut *qawa'id ushuliyah*. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *qawa'id ushuliyah* adalah sejumlah ketentuan, atau peraturan untuk menggali (mengistinbath) hukum syarak (fikh).

Fikh yang digali (diistinbath) dari nash Al-Qur'an dan Sunah bertambah banyak sesuai dengan banyaknya masalah yang dihadapi para ulama. Dengan makin banyaknya hukum fikh yang diistinbath para ulama, dan ketidakmungkinan menghafal satu persatu hukum fikh yang telah diistinbath tersebut, para Ulama berusaha untuk membuat semacam teori atau aturan umum yang dapat mengidentifikasi masalah fikh yang banyak tersebut. Teori atau aturan umum itulah yang kemudian dikenal dengan nama *qawa'id fihiyyah*. Pada awalnya, pembentukan *qawa'id fihiyyah* adalah untuk mengikat hukum fikh yang berserakan dalam sebuah kaidah. Kaidah ini berfungsi untuk mengidentifikasi masalah-masalah fikh yang masuk ke dalam ruang lingkupnya.

Di samping itu, *qawa'id fihiyyah* dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukallaf. Ini karena dalam menjalankan hukum fikh kadang-kadang mengalami kendala-kendala. Misalnya kewajiban salat lima waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian seorang mukallaf dalam menjalankan kewajibannya ini mendapat halangan, misalnya ia diancam bunuh jika mengerjakan salat tepat pada waktunya. Dalam kasus seperti ini, mukallaf tersebut boleh menunda salat dari waktunya karena jiwanya terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan *qawa'id fihiyyah*, yaitu dengan

menggunakan kaidah:<sup>41</sup> *المعز جاز* "bahaya wajib dihilangkan". Ini adalah salah satu perbedaan antara *Qawa'id Ushuliyah* dengan *qawa'id fihiyyah*. *Qawa'id Ushuliyah* mengkaji dalil hukum (nash Al-Qur'an dan Sunah) dan hukum syarak, sedangkan *qawa'id fihiyyah* mengkaji perbuatan mukallaf dan hukum syarak.

Demikianlah hubungan antara *fiqh*, *qawa'id fihiyyah*, *ushul fiqh* dan *qawa'id ushuliyah*. Hukum syarak (fikh) adalah hukum yang diistinbath dari nash Al-Qur'an dan Sunah melalui pendekatan *ushul fiqh* yang di antaranya menggunakan *qawa'id ushuliyah*. Hukum syarak (fikh) yang telah diistinbath tersebut diikat oleh *qawa'id fihiyyah*, dengan maksud supaya lebih mudah difahami dan diidentifikasi.

#### D. Fungsi dan Peranan *Qawa'id Fiqhiyyah*

Para Imam Mazhab empat sangat memperhatikan ilmu *qawa'id fihiyyah*, karena ilmu *qawa'id fihiyyah* itu merupakan salah satu cabang dari ilmu syariah. Menurut sebagian ulama, kurangnya perhatian terhadap *qawa'id fihiyyah*, termasuk salah satu penyebab keterbelakangan fikh.

Adapun fungsi dan peranan *qawa'id fihiyyah*, antara lain:

1. Untuk memelihara dan menghimpun berbagai masalah yang sama, juga sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya
2. Untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum yang sama illat-nya meskipun berbeda-beda merupakan satu jenis illat dan mashlahat.<sup>42</sup>
3. Untuk memudahkan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukallaf. Misalnya seseorang dipaksa

<sup>41</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 60.

<sup>42</sup> Al Nadawy, *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 70.



untuk minum minuman keras, kalau ia tidak meminumnya diancam untuk dibunuh. Maka demi menyelamatkan jiwanya, ia boleh meminumnya karena darurat. Hukum ini ditetapkan melalui pendekatan qaidah fihiyyah, yaitu:

"الضرر يزال"<sup>43</sup>

"Mudharat (bahaya) wajib dihilangkan."

"الضرورات تبيح المحظورات"<sup>44</sup>

"Kebutuhan yang bersifat darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang."

Berdasarkan dua kaidah tersebut, maka boleh meminum khamr dalam keadaan darurat (terpaksa), dimana kalau tidak ia meminum khamr, akan mengancam jiwanya.

Para ulama telah menyebutkan pula fungsi dan peranan *qawa'id fihiyyah* selain yang disebutkan di atas, antara lain:

1. Ibnu Nujaim berpendapat bahwa sebenarnya *qawa'id fihiyyah* merupakan usul fikih, tetapi kemudian derajatnya meningkat kepada derajat ijihad meskipun dalam berfatwa.
2. Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa siapa saja yang menghukum suatu masalah cabang dengan *asal*, dan ia benar-benar memahaminya, maka akan mudah baginya untuk mengambil kesimpulan.<sup>45</sup>
3. Imam al-Qarafi (w. 684 H) berpendapat bahwa kaidah ini sangat penting bagi fikih dan besar sekali manfaatnya.

<sup>43</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 60.

<sup>44</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 61.

<sup>45</sup> Ibnu Nujaim, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 10.

Orang yang benar-benar mempelajarinya akan menjadi seorang fakih dan mendapat kemuliaan, serta akan mendapatkan rahasia-rahasia fikih. Ilmu ini juga akan memberi kemudahan dalam berfatwa. Siapa yang memutuskan suatu cabang permasalahan dan hanya berpegang kepada *juz'iiyyat*, serta tidak memperhatikan *kulliyah*, dapat dipastikan cabang tersebut akan bertentangan dengan cabang-cabang yang lain. Hal ini akan menimbulkan kebingungan dan menyulitkan dirinya. Siapa yang berhujjah dengan hanya menghafal *juz'iiyyat* saja, maka hujjahnya itu tidak akan ada batasnya, serta akan menghabiskan umurnya tanpa dapat mencapai cita-cita. Sebaliknya, siapa yang memperdalam fikih melalui kaidah-kaidah fikih tidak harus menghafalkan berbagai macam cabang fikih, karena telah tercakup oleh *kulliyah*. Di samping itu, ia pun dapat menyelesaikan berbagai macam perpecahan dan pertentangan. Dengan demikian, ia dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang rumit dalam waktu singkat, sehingga adanya menjadi lapang karena dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkannya.<sup>46</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa fungsi dan peranan *qawa'id fihiyyah* adalah sebagai berikut:

1. Dengan mendalami *qawa'id fihiyyah*, seseorang betul-betul dapat mendalami ilmu fikih dan mampu menganalisis berbagai masalah yang aktual, kemudian menentukan hukum masalah tersebut.
2. *Qawa'id fihiyyah* dapat membantu untuk menetapkan hukum berbagai masalah yang berdekatan. Di samping itu, melahirkan *qawa'id fihiyyah* orang yang menetapkan

<sup>46</sup> Al Qarafi, *al Furuq*, h. 2, 3.



hukum itu tidak merasa lelah dan tidak memerlukan waktu yang panjang dalam menetapkan hukum dari peristiwa yang dihadapi.

3. *Qawa'id fiqhiyyah* berfungsi dan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks, terutama pada masa sekarang dengan kemajuan IPTEK dan berkembangnya masyarakat, menghafal dan mengetahui serta memahami dengan baik *qawa'id fiqhiyyah* bagi pengkaji hukum fikih sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menetapkan hukum masalah-masalah yang aktual dan semakin kompleks itu, khususnya dalam masalah transaksi keuangan syariah kontemporer. Misalnya tentang hukum giro pada Bank Syariah. Dengan menggunakan *qawa'id fiqhiyyah*:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها".<sup>47</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya", dapat ditetapkan hukum giro tersebut, yakni giro hukumnya boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah."

Giro yang berdasarkan prinsip syariah seperti *mudharabah* dan *wadi'ah* dibolehkan, tetapi giro yang berdasarkan bunga hukumnya tidak dibenarkan menurut syariah Islam. Bunga Bank haram hukumnya, karena mengandung *zhulm* dan *gharar*. Sesuatu yang mengandung *zhulm* dan *gharar* haram hukumnya. Pembahasan secara mendetail berkenaan dengan hal ini akan dibahas pada bab III dalam tulisan ini.

<sup>47</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*, h. 11

## E. *Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyyah (al-Qawaid al Kubra)*

Pada dasarnya kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok (*qawa'id asasiyyah al khams*). Kelima kaidah pokok (*asasiyyah*) ini yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang (*non asasiyyah*). Sebagian ulama menyebut kelima kaidah *asasiyyah* ini dengan istilah *القواعد الخمس* (kaidah-kaidah yang lima) dan ada pula menamakannya dengan *al qawa'id al kubra*. Tetapi Ibnu Nujaim menambah satu kaidah, sehingga menjadi enam dan menyebutnya dengan istilah *القواعد الأساسية* (kaidah-kaidah pokok)<sup>48</sup>.

Adapun *qawa'id asasiyyah (al qawa'id al khams*: kaidah-kaidah yang lima) yang disebut dengan kaidah pokok tersebut adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. "الأموال بمقاصدها"
- "Segala urusan tergantung pada tujuannya."
2. "التيقن لا يزال بالشك"
- "Keyakinan yang yakin tidak dapat dihapuskan dengan keraguan."
3. "المشقة تغلب التيسير"
- "Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan."
4. "الضرر يزال"
- "Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan."
5. "العادة محكمة"

<sup>48</sup> Lihat: Al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir fi al Furu'*, h. 7 - Ibnu Nujaim, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 115.

<sup>49</sup> Lihat: Al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 7, 38, 56, 60, 64.



"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

Adapun kaidah keenam yang ditambahkan oleh Ibnu Nujaim adalah kaidah:

"لَا تَوَابَ إِلَّا بِالْإِثَابِ"<sup>50</sup>

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat".

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa suatu perbuatan mendapat pahala atau tidak mendapat pahala, tergantung kepada niat. Jika perbuatan itu disertai dengan niat, karena Allah, atau untuk memperoleh keridhaan-Nya, atau untuk melaksanakan kewajiban terhadap agama, maka akan mendapat pahala, tetapi jika perbuatan itu tidak disertai dengan niat, meskipun perbuatan ibadah, maka tidak mendapat pahala.

Kalau diamati kaidah pokok yang lima yang ditetapkan oleh Jalaluddin al-Suyuthy tersebut dengan kaidah yang keenam yang ditambahkan oleh Ibnu Nujaim itu, nampaknya kaidah tambahan yang keenam itu sudah masuk dalam kaidah pertama dari kaidah pokok yang lima, yaitu:

"الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا"<sup>51</sup>

"Segala urusan tergantung pada tujuannya."

Tujuan itu sama dengan niat. Kalau seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan niat, atau bertujuan untuk mendapat keridhaan Allah, atau untuk ibadah, atau apa saja yang baik, maka akan mendapat pahala. Begitu pula sebaliknya, kalau niat atau tujuannya untuk yang tidak baik, maka tidak mendapat pahala.

Pada pembahasan berikut ini akan dibahas secara rinci kaidah-kaidah pokok (Asasiyyah) tersebut.

<sup>50</sup> Ibnu Nujaim, *al Asybah wa al Nazha'ir fi al Furu'*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1983 M), cet I, h. 115.

<sup>51</sup> Jalaluddin al-Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*,... h. 7.

## 1. Pembahasan Kaidah Asasiyyah

"الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا"

"Segala urusan tergantung pada tujuannya."

### a. Dasar Kaidah dari Ayat Al-Qur'an

#### 1. QS. al Bayyinah [98]:5

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا لِّيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ...

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..."

#### 2. QS. al Nisa' [4]:100

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْوُثْ

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: "... barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

#### 3. QS. al Baqarah [2]:225

لَا يُؤْجِدْكُمْ اللَّهُ بِالْفَوْرِ أَيْمِيَكُمْ وَلَكِنْ يُؤْجِدْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ

قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu



yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

4. QS. al Nisa' [4]:114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

5. QS. al Baqarah [2]:265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ  
أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَةٍ بَرْتَوْهَ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْطَاهَا ضَعْفَتَيْنِ  
فَإِنْ لَمْ يَصْبِتْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat

tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat."

6. QS. al-Ahzab [33]:5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya " ... dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, jelas sekali menunjukkan bahwa niat merupakan rukun asasi/pokok dan pijakan untuk diterima dan tidaknya suatu perbuatan.

## b. Dasar Kaidah dari Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

1. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khaththab, Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ  
حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ  
حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أَتْرَافَةٍ تَبْكُهَا، فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ. ٥٢

Artinya: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka

52 Yahya bin Syaraf al Nawawy, Riyad al Shalihin, (t.t.: al Maktab al 'Alamy, t.th.), h. 9, Muslim, Shahih Muslim, Jilid IV, h. 48, hadis No. 5036.



hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut."

2. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda:

يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ<sup>53</sup>

Artinya: "Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing."

3. Hadis riwayat al Bukhari, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda:

إِذَا أَتَقَّ الْمُسْلِمُ تَفَقَّ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّهُ صَدَقَ<sup>54</sup>  
"الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا"

Artinya: "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka nafkah yang diberikannya itu sebagai sedekah baginya."

Dari Hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, tampak jelas bahwa hadis-hadis tersebut kedudukannya adalah sebagai penguat dan penjelasan terhadap ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa niat, atau tujuan dari amal perbuatan harus dikerjakan dengan ikhlas, karena Allah. Dengan demikian, maka setiap urusan tergantung pada niat, atau tujuan orang yang melaksanakannya. Kalau niatnya karena

<sup>53</sup> Ahmad bin Hanbal, *al Musnad*, (al Qahirah: Dar al Hadis, 1416 H / 1995 M), Jilid IX, h. 101, hadis No. 9066.

<sup>54</sup> Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fath al Bary bi Syarh Shahih al Bukhari*, (ti: Maktabah al Kuliyat al Azhariyah, 1398 H / 1978 M), Jilid XX, h. 185.

Allah, atau untuk ibadah, maka ia akan memperoleh pahala dan keridhaan dari Allah. Sebaliknya jika niat dan tujuannya untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya karena terpaksa, atau karena ria, maka ia tidak mendapat pahala dan keridhaan Allah swt. Demikian pula jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan tanpa niat, terutama dalam masalah ibadah, seperti salat, puasa dan lain-lain, maka ibadatnya itu tidak sah.

### c. Penerapan Qawa'id Asasiyyah dari Kaidah

"الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا"

"Segala urusan tergantung pada tujuannya."

Contoh penerapannya:

- 1) Jika seseorang menemukan di jalan sesuatu harta yang berharga lalu ia mengambilnya dengan niat/tujuan mengembalikan kepada pemiliknya maka hal ini dianggap sebagai amanah ditanggannya, karena itu ia tidak menggantinya jika barang itu rusak tanpa sengaja dan bukan karena kelalaian dalam menjaganya. Tetapi jika ia mengambilnya dengan niat/tujuan untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan *ghashib* (orang yang merampas harta orang). Jika barang itu rusak, maka ia harus menggantinya secara mutlak.
- 2) Jika seseorang membeli anggur dengan niat/tujuan makannya atau menjualnya hukunya boleh, tetapi jika ia membelinya dengan niat/tujuan menjadikannya khamr, atau menjualnya pada orang yang akan menjadikannya sebagai khamr, maka hukunya haram/tidak dibolehkan. Demikian pula jika ia menjual senjata kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka hukunya boleh tetapi



jika ia menjualnya kepada orang yang menyebabkan fitnah, atau membunuh seorang yang beriman dengan senjata itu, maka hukumnya tidak boleh/haram.<sup>55</sup>

Itulah antara lain contoh terapan kaidah:

"الأمور بمقاصدها"

Contoh kaidah ini dapat pula diterapkan misalnya pada seseorang yang menabung di Bank Konvensional dengan niat/tujuan untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ini dibolehkan karena darurat, tetapi jika ia menyimpan uangnya di bank konvensional itu dengan niat/tujuan untuk memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram, berdasarkan kaidah "الأمور بمقاصدها" segala urusan tergantung pada tujuannya.

## 2. Pembahasan Kaidah Asasiyyah:

"الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ"<sup>56</sup>

Artinya: "Keyakinan (yang yakin) tidak dapat dihapuskan oleh keraguan."

### a. Dasar kaidah dari ayat Al-Qur'an

QS. Yunus [10]:36

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

<sup>55</sup> Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 37

<sup>56</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*.... h. 38

Artinya: "Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan."

### b. Dasar Kaidah dari Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

1) Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda:

"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرِجْ مِنْهُ شَيْئًا  
أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا."<sup>57</sup>

Artinya: "Apabila seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, kemudian sangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya ataukah belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau (memperoleh bukti tentang telah batalnya wudhu')."

2) Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id al Khudriy, Rasulullah bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا  
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْسُ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ."<sup>58</sup>

Artinya: "Apabila seseorang dari kamu ragu-ragu di dalam shalatnya, tidak tahu sudah berapa rakaat yang telah ia

<sup>57</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al Haldh, Hadis No. 99/362, Jilid VI, h. 39.

<sup>58</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al Masajid, Bab al Sahwi fi al Shalati wa al Sujud, Hadis No. 88/571, Jilid V, h. 219.



kuat (*zhann*) tidak masuk kategori yakin. Indikator kedua, yaitu kekokohan/keteguhan (*al-tsabit*), dapat mengeluarkan *i'tiqad* (keyakinan) seorang yang taklid (*muqallid*) terhadap kebenaran. Hal ini karena *i'tiqad* (keyakinan) seorang yang taklid (*muqallid*) tidak berdasarkan kepada argumentasi, sehingga rentan untuk hilang atau berubah. Dengan demikian, kondisi seperti itu tidak layak disebut yakin. Indikator ketiga, yaitu sesuai dengan kenyataan (*realitas*), dapat mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu *al-jahl* (ketidaktahuan).<sup>62</sup>

Menurut Muhammad al-Zarqa' (w. 1357 H/1938 M), pengertian yakin dalam kaidah ini yang cocok adalah pengertian secara lughawiy, karena hukum-hukum fikih didasarkan kepada sesuatu yang bersifat kongkret. Dengan demikian, banyak hal yang dalam pandangan syarak yakin yang tidak dapat hilang oleh keraguan, tetapi menurut rasio, hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan realitas. Misalnya, sesuatu yang telah jelas berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan pandangan syarak. Hal seperti itu telah yakin, ibarat sesuatu yang telah jelas dengan kasat mata. Padahal dalam pandangan akal, kesaksian para saksi atau bukti-bukti adalah berita perorangan (*khabar ahad*), yang kemungkinan ada kelupaan dan kebohongan. Namun demikian kemungkinan ini tidak membuat keyakinan tersebut berubah, karena telah dibuang/dihilangkan oleh sesuatu yang kuat/jelas berdasarkan bukti-bukti yang berlawanan dengannya.<sup>63</sup>

Syakk adalah:

التردد بين التيقضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر<sup>63</sup>

(keraguan antara dua perkara/masalah yang berlawanan

62 Muhammad al Zarqa', Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 79  
63 Muhammad al Zarqa', Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 79

kerjakan tiga rakaatkah atau empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah kepada apa yang meyakinkan."

Ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa salah satu prinsip Islam adalah bahwa setiap sesuatu dihukumkan tetap pada asalnya, sehingga yakin bahwa sesuatu itu telah berlawanan dengan asalnya. Keraguan yang datang tidak dapat mengganggu keyakinan.

Menurut etimologi, yakin adalah sebuah ilmu yang tidak ada lagi keraguan. Pada asalnya, yakin berarti *al-istiqrar* (sesuatu yang menetap), seperti kalimat *يَقِينُ النَّبَأُ فِي الْخُرُوجِ إِذَا اسْتَقَرَّ* (ketetapan air dalam kolam jika telah menetap). Kata *yaqin* dalam kalimat ini artinya adalah *istaqarra* (menetap).<sup>59</sup> Menurut Ibnu Manzhar (w. 711 H) dalam kamusnya *Lisan al'Arab*, yakin adalah sebuah ilmu (pengetahuan), sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan, dan sesuatu yang nyata (*realistis*); yakin kebalikan dari *syakk*, dan *syakk* lawannya *yaqin* (yakin).<sup>60</sup>

Menurut kamus *al-Munawwir*, yakin berarti mengetahui dengan pasti, jelas dan pasti kebenarannya.<sup>61</sup>

Secara terminologis, yakin adalah: *الْإِقْنَادُ الْخَارِجُ الْمُنَاقِبُ لِلرَّائِعِ النَّاسِ* (keyakinan yang pasti, kokoh/teguh dan sesuai dengan kenyataan/realitas). Definisi ini mengemukakan tiga indikator yakin, yaitu pasti (*al-jazim*), kokoh/teguh (*al-tsabit*), dan sesuai dengan kenyataan/realitas (*al-muthabiq li al-waqi'*). Indikator pertama, yaitu *al-i'tiqad al-jazim* (keyakinan yang pasti/kuat), dapat mengeluarkan sesuatu yang masih dugaan kuat (*zhann* atau *ghalabah al-zhann*). Sesuatu yang masih dugaan

59 Muhammad al Zarqa', Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 79.

60 Ibnu Manzhar, *Lisan al Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1956), Jilid X, h. 451.

61 A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1590.



*tanpa mengunggulkan salah satunya).*

Apabila berdasarkan dalil, salah satunya lebih unggul, dan keunggulannya itu mencapai tingkat kejelasan, tetapi kemungkinan lain masih ada, yaitu dugaan kuat (*zhann*). Apabila kemungkinan lain itu tidak ada, karena kemungkinan lain itu sangat lemah, maka disebut dugaan sangat kuat (*galib al zhann/ghalabah al zhann*).<sup>64</sup>

Kaidah di atas sangat penting dalam hukum Islam, ia dapat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah mudah dan tidak memberatkan. Kaidah ini mengakui keyakinan dan meniadakan keraguan yang seringkali timbul dari perasaan was-was, terutama dalam masalah bersuci dan salat. Was-was adalah penyakit kronis, sehingga kalau sudah berat (akut) perasaan tersebut sangat susah untuk dilepaskan. Kondisi ini akan menyulitkan seorang mukallaf, karena dengan perasaan was-was ia harus berusaha sekuatnya untuk menjalankan kewajiban. Kaidah ini bermaksud menghilangkan kesulitan tersebut.

Para ulama menyepakati (konsensus) kaidah ini. Menurut Ade Dedi Rohayana, Imam al-Qarafi menyatakan bahwa para ulama menyepakati kaidah ini, yaitu kaidah yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang diragukan seperti sesuatu yang telah pasti ketidakadaannya. Menurut al-Sarakhsi dalam kitabnya *Ushul al Sarakhsi*, berpegang kepada keyakinan dan meninggalkan keraguan merupakan dasar dalam syariat Islam.<sup>65</sup> Sesuai dengan kaidah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Kaidah *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* mencakup seluruh bab fikih.

<sup>64</sup> Muhammad al Zarqa', *Syarah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 80.

<sup>65</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 232, 233.

### c. Penerapan Qawa'id Asasiyyah dari kaidah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*"Yang yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan"*

Contoh penerapannya:

- 1) Seandainya dua orang melakukan transaksi jual-beli, lalu setelah itu salah seorang mensyaratkan sendiri *khiyar* dalam akad, ia hendak menfasakh/membatalkan jual-beli itu dan mengembalikan barang, sementara seorang yang lainnya mengingkari/menyanggah adanya syarat itu, maka perkataan yang diambil/dipercaya adalah perkataan orang yang menyanggah itu disertai sumpahnya sehingga ada bukti yang menetapkan *khiyar* orang yang mendakwanya. Demikian itu karena syarat tersebut suatu hal yang terjadi belakangan. Pada dasarnya dalam akad adalah kosong/bebas dari syarat-syarat tambahan, maka tidak adanya syarat tambahan, itulah yang yakin dan yang yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan dan pada dasarnya (hukum asal) tidak ada tambahan syarat. Maka yang dipegang adalah ketentuan asal, sehingga ada ketetapan yang sebaliknya, yaitu dengan adanya bukti dari pendakwa, atau penolakan/penyanggahan yang lainnya disertai sumpahnya.

- 2) Jika seseorang membeli sesuatu, kemudian ia mengatakan, bahwa sesuatu yang dibelinya itu cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu penjual menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya, karena pada asalnya barang itu yakin utuh (tidak cacat). Cacat tidak boleh ditetapkan dengan adanya keraguan, sebab yang yakin tidak boleh



dihapuskan oleh keraguan,<sup>66</sup> sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"yang yakin tidak dapat dihapuskan dengan keraguan."

- 3) Jika orang yang berhutang mengatakan kepada orang yang menghutangkannya (yang punya piutang) bahwa ia telah membayar hutangnya, atau membeli mengatakan kepada penjual, bahwa ia telah membayar harga barang, atau penyewa mengatakan kepada yang menyewakan bahwa ia telah membayar sewa, maka perkataan yang diambil/dipegang adalah pembayaran-pembayaran itu disertai mengingkari adanya pembayaran-pembayaran itu disertai sumpahnya. Maksudnya bahwa hutang-hutang ini setelah ada ketetapan, dipandang tetap dalam tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya selama belum ada ketetapan atau bukti bahwa ia telah membayarnya, karena hak-hak mereka (orang yang menghutangkan, yang menjual dan menyewakan) itu yakin, sesuai dengan kaidah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"yang yakin tidak dapat dihapuskan dengan keraguan."

- 5) Seorang yang menjalankan modal (مضارب) melaporkan tentang perkembangannya kepada pemilik modal, bahwa ia belum memperoleh keuntungan atau sudah mendapat keuntungan tetapi sedikit, maka laporannya (*mudharib*) itu yang dibenarkan/diterima. Karena dari awal adanya

<sup>66</sup> 'Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyyah*, II. 45.

ikatan *mudharabah* memang belum diperoleh laba dan keadaan ini yang sudah nyata, sedang keuntungan yang diharap-harapkan itu hal yang belum terjadi (belum ada).

- 6) Seseorang makan makanan milik orang lain, ia mengatakan bahwa pemiliknya telah mengizinkan, pada hal pemilik makanan itu tidak mengizinkan (ingkar). Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah pemilik makanan, sebab menurut hukum yang asal makan makanan orang lain itu tidak boleh.
- 7) Tim dokter berhasil memisahkan bayi kembar siam. Beberapa hari kemudian salah seorang bayi kembar itu mati. Dalam kejadian seperti ini tim dokter tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kematian itu. Karena kemungkinan sekali kematian itu lantaran faktor-faktor lain yang dekat dengan saat kematian, dan pada waktu bayi kembar siam dipisahkan, adalah dalam keadaan hidup. Jadi hukum asal bayi tersebut adalah hidup, itulah yang yakin sesuai dengan kaidah tersebut.

Seorang pembeli pesawat tv mengugut penjualnya, lantaran setibanya di rumah, tv rusak dan tidak hidup. Gugatan pembeli tidak dapat diterima, karena menurut asalnya pesawat tv itu terjual dalam keadaan baik, kemungkinan besar, kerusakan adalah pada waktu dalam perjalanan ke rumahnya. Hukum asalnya tidak rusak, itulah yang yakin sesuai dengan kaidah tersebut.

Demikianlah antara lain contoh penerapan kaidah

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"yang yakin tidak dapat dihapuskan dengan keraguan."



### 3. Pembahasan Kaidah Asasiyah:

المُسْتَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِرَ<sup>67</sup>

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan."

#### a. Dasar Kaidah dari Ayat Al-Qur'an

1). QS. al-Baqarah [2]:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

2). QS. al-Baqarah [2]:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

3). QS. al-Nisa' [4]:28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا<sup>68</sup>

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah."

4). QS. al-Maidah [5]:6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: "... Allah tidak hendak menyulitkan kamu..."

5). QS. al-A'raf [7]:157

67 Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, h. 56.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...

Artinya: "... dan Allah membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..."

6). QS. al-Hajj [22]:78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: "... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

#### b. Dasar Kaidah dari Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

Hadis riwayat al-Nasai dari Abi Huraerah:

الدِّينُ يُسْرٌ<sup>68</sup>

"Agama itu mudah."

1) Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik.

Artinya: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan janganlah menakuti."<sup>69</sup>

Ayat-ayat dan Hadis-hadis yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut itulah para fuqaha membentuk kaidah:

68 Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Bairut - Libnan: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.), Jilid VII, h. 122.

69 Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jilid XV, h. 22, hadis No. 19630.



"الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ"

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan."

Kaidah ini dijadikan para fuqaha sebagai salah satu solusi dalam memecahkan berbagai masalah dan menentukan hukumnya.

Menurut Ibnu Hajar al Asqalani (w. 852 H), Allah mengkatagorikan Islam sebagai agama yang mudah, kalau dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Bagi umat Islam, Allah telah menghapus semua beban yang dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya, seperti masaiah tobat. Tobat umat terdahulu caranya adalah dengan membunuh diri sendiri, sedangkan tobat umat Islam dengan cara meninggalkan perbuatan dosa, bertekad tidak mengulangi, dan menyesalinya.<sup>70</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang bijaksana dalam menerapkan hukum, tidak membebani seseorang dalam melaksanakan ajarannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Penerapan Kaidah Asasiyyah dari Kaidah:

"الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ"

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan."

Contoh penerapannya:

- 1). Dibolehkan membatalkan sewa menyewa (الإيجارة), karena uzur safar dan dibolehkan *mudharib* (orang yang diberi modal untuk berdagang dengan perjanjian bagi hasil)

<sup>70</sup> Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fath al Bary Syarh Shahih al Bukhari*, (Balut: Dar al Fikr, t.th.), Jilid I, h. 164.

membiayai dirinya dalam safar (bepergian) dari harta *mudharabah* (yang didagangkan dengan sistem bagi hasil).

- 2). Dibolehkan menurut kesepakatan ulama menjual barang yang dalam tanah jika sebagiannya dapat dilihat sebagai sampel dari yang belum kelihatan karena susah melihat keseluruhannya, sama halnya dengan menjual barang-barang yang tidak bergerak.

- 3). Demikian pula halnya apa yang dapat membawakan kepada kesulitan untuk mengetahuinya seluruhnya, dibolehkan hanya melihat apa yang mungkin dapat dilihat, seperti menjual apa yang dalam kaleng/botol, apa yang di makan ada di dalamnya dan lain-lain. Maka pendapat yang benar adalah di bolehkan jual-beli seperti ini di sertai adanya "*gharar yasir*" (ketidakjelasan yang ringan/sedikit), karena jual-beli seperti ini, membawa maslahat bagi manusia.<sup>71</sup>

Berkenaan dengan makanan yang ada dalam kaleng atau botol, jika dibuka tutup kalengnya, atau tutup botolnya, tentu makanan atau minuman yang ada di dalamnya akan menjadi rusak. Maka untuk kemaslahatan, agar makanan itu tidak rusak, maka dibolehkan/sah jual-beli hanya melihat apa yang dapat dilihat, yaitu hanya melihat yang di luarnya saja, dengan tulisan, label dan lain-lain, dengan tidak melihat langsung makanan atau minuman yang ada dalam botol atau kaleng tersebut, karena kalau di buka penutupnya, kemudian kalau tidak jadi dibeli, makanan atau minuman itu akan menjadi rusak.

#### 4. Pembahasan Kaidah Asasiyyah:

"الضَّرُّ يَزَالُ"

<sup>71</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, Jilid I, h. 132.

<sup>72</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir...*, h. 60.



"Kemadharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan."

a. Dasar Kaidah dari Ayat Al-Qur'an

1) QS. al A'raf [7]:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...."

2) QS. al-Qashash [28]:77

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

Artinya: "... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

3) QS. al Baqarah [2]:60

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ...

Artinya: "... dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan."

b. Dasar Kaidah dari Hadis Rasulullah SAW

Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"<sup>73</sup>

"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)."

<sup>73</sup> Ahmad bin Hanbal, *al Musnad*, Jilid III, h. 267, hadis No. 2867, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t.: Dar al Fikr t.th.), Jilid II, h. 30, 31.

Para ulama menganggap hadis ini sebagai "jawami' al kalim" (kalimat yang komprehensif), kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai qawa'id fiqhiyyah kulliyah.

Menurut sebagian ulama. *Al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al dharar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Menurut al-Khusyuni, *al dharar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan bagi orang lain, sedangkan *al dharar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. Menurut ulama lain, *al dharar* dan *al dharar* seperti bentuk *al qatl* dan *al qital*; *al dharar* adalah membahayakan orang lain yang tidak membahayakan kita, sedangkan *al dharar* adalah membahayakan orang lain yang telah membahayakan kita dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti harus seimbang dalam rangka menegaskan kebenaran (*al intishar bi al haq*).<sup>74</sup>

Menurut al-Syatibi (w. 790 H), meskipun hadis (*la dharara wa la dharara*) termasuk di antara dalil-dalil *zhanni* (tidak pasti), tetapi maknanya masuk ke dalam dalil *qath'i* (pasti). Syariat Islam melarang seseorang berbuat sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>75</sup>

Islam melarang seseorang membunuh jiwa, merusak akal, mengganggu keturunan, merusak harta, mengganggu kehormatan, melakukan *ghashab* dan penganiayaan, serta setiap perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa larangan tersebut merupakan tujuan umum disyariatkan agama Islam.

Menurut Ibnu 'Abd al Barr (w. 463 H), yang tepat dalam penahaman dan kuat dalam ushul (dasar hukum) adalah seseorang tidak boleh membahayakan orang lain, meskipun

<sup>74</sup> Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 48.

<sup>75</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*, h. 215.



orang tersebut telah membahayakannya sebelumnya. Ia hanya boleh meminta pertolongan kepada penguasa untuk menghukumnya dengan hukuman, atau yang diperbolehkan sesuai dengan aturan. Memohon pertolongan, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak identik dengan membalas, menganiaya, maupun memadharatkan orang lain.<sup>76</sup>

Dari ayat-ayat dan hadis serta pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa menghilangkan sesuatu yang membahayakan hukumnya wajib, sesuai dengan bunyi kaidah, yaitu:

"الضرر يزال"

"Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan."

### c. Penerapan Kaidah Asasiyyah dari Kaidah:

"الضرر يزال"

"Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan."

Contoh penerapannya:

- 1) Jika seandainya seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena penggantian uang, atau yang lainnya, maka menurut dua sahabat Abu Hanifah (w. 150 H), yaitu Abu Yusuf (w. 182 H) dan Muhammad bin Hasan al Syaibany (w. 189 H), orang tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah harga tersebut ditentukan pada hari terakhir lakunya uang tersebut, atau pada waktu peminjaman uang tersebut. Menurut Abu Yusuf, harga tersebut ditentukan pada hari terakhir berlakunya uang pinjaman tersebut. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan al Syaibany,

<sup>76</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, h. 53.

nilai uang pinjaman tersebut ditentukan sesuai dengan nilai uang pada waktu mengambili pinjaman.<sup>77</sup> Perbedaan pendapat ini semuanya bertujuan untuk menghilangkan mudharat sesuai dengan kaidah "الضرر يزال".

Jika seandainya seseorang berhutang makanan, kemudian orang yang menghutangkan makanan tersebut menagih utang di Makkah misalnya, sedangkan harga makanan yang dihutangkan itu mahal, atau murah di sana. Menurut Abu Yusuf, orang yang berhutang itu hanya wajib membayar sesuai dengan nilai uang waktu berhutang dari orang yang menghutangkan di negaranya. Hal ini untuk menghilangkan mudharat bagi yang menghutangkan dan yang berhutang.<sup>78</sup>

Hakim berhak mencegah orang yang berhutang untuk safar (bepergian) atas permintaan yang punya piutang sehingga ia menunjuk seorang wakil yang mewakilinya dan tidak boleh ia memberhentikan wakilnya selama ia dalam bepergian (مسافرا), untuk menghilangkan mudharat (bahaya) bagi yang punya piutang.<sup>79</sup>

Demikianlah antara lain contoh penerapan kaidah asasiyyah:

"العَادَةُ مُحْكَمَةٌ"

"Kemudharatan (bahaya) wajib dihilangkan."

Mencermati contoh-contoh penerapan kaidah "الضرر يزال" maka kaidah tersebut dapat pula diterapkan, misalnya:

Di dalam muamalah, mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat diperbolehkan. Demikian pula macam-macam khiyar dalam transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah

<sup>77</sup> Ahmad Muhammad al Zaqra', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 179

<sup>78</sup> Ahmad Muhammad al Zaqra', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 180

<sup>79</sup> Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 50.



disepakati. Larangan terhadap mahjur alaih (orang yang dilarang membelanjakan harta kekayaannya), *myflis* (yang jatuh pailit) yang *safih* (orang dungu) untuk bertransaksi dan *syuf'ah*. Dasar pertimbangan diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut untuk menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

## 5. Pembahasan Kaidah Asasiyyah:

"الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ"<sup>80</sup>

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

### a. Dasar Kaidah dari Ayat Al-Qur'an

- 1) QS. al-Baqarah [2]:233

وَلَنْ أَرْضَكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
بِأَيْمِنٍ بِالْعُرُوفِ وَأَنْقَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

- 2) QS. al-Baqarah [2]: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

80 Jalaluddin al Suyuthy, al Asybah wa al Nazha'ir... h. 64.

Artinya: "... Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

- 3) QS. al-Nisa' [4]: 19

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "... dan gaulilah dengan mereka secara patut..."

- 4) QS. al-Ma'idah [5]: 89

لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالَّذِي فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا  
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفِّرَتُمْ عَنْهُ عَطَاءً مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا  
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِتَابَتْهُمُ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ ...

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu senggaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak...."

### b. Dasar Kaidah dari Hadis Rasulullah SAW

Hadis riwayat al Bukhary dan Muslim dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda kepada Hindun:

"خُذْنِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ"<sup>81</sup>

81 Al Bukhary, Shahih al Bukhary, Kitab al Nafaqat, Bab Idza Lam Yunfiq al Rajul fa al Mar'atu an Ta'khudza bi ghair 'Ilmih, Hadis, No. 5364, Jilid IX, h. 570 - Muslim, Shahih Muslim, Kitab al Aqdiyah, Bab Qadhiyatu Hindin, Hadis No. 71714, Jilid XII, h. 373.



"Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang makruf."

Ayat 233 dan 228 al Baqarah dan ayat 19 al-Nisa' yang telah disebutkan di atas menunjukkan, bahwa nafkah wajib kepada istri itu sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Demikian pula halnya pembayaran *kaffarah*, besar dan kecilnya seperti yang biasa diberikan kepada keluarga.

Menurut al-Thabary (w. 310 H), takwil terbaik dari firman Allah *من أَرْسَلَتْ إِحْسَاءً* adalah pendapat yang menyatakan, berupa makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, banyak maupun sedikitnya. Seperti inilah kebiasaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum *kafarat*.<sup>82</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H), yang wajib dalam pembayaran *kafarat* adalah apa yang telah dijelaskan Allah dalam ayat di atas (QS. al-Maidah [5]: 89), yaitu mengeluarkan makanan bagi sepuluh orang miskin dari makanan atau pakaian yang biasa kalian berikan kepada keluargamu.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar mengeluarkan makanan bagi orang-orang miskin sesuai dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Para ulama tidak sependapat mengenai kadar kebiasaan yang ditentukan tersebut, apakah oleh syarak, atau oleh *'urf* (kebiasaan). Begitu juga, para ulama tidak sependapat mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri. Pendapat yang kuat kata Ibnu Taimiyah (w. 728 H), kadar tersebut dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan). Setiap orang membayar kafarat sesuai dengan makanan yang biasa mereka berikan kepada keluarganya. Ketika Ka'ab bin 'Ujrah (w. 51 H) dan Sahabat lainnya menganggap korma sebagai makanan pokok, Nabi

<sup>82</sup> Al Thabary, *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Ayl Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al Fikr, 1373 H/1953 M), Jilid X, h. 543.

Muhammad SAW memerintahkan untuk mengeluarkan satu bejana makanan yang berisi korma kepada enam orang miskin sebagai *kafarat*.<sup>83</sup>

Menurut 'Izzuddin bin Abd. Salam (w. 660 H), bahwa di antara dasar hukum *'urf* (adat kebiasaan) adalah sabda Rasulullah SAW kepada Hindun yang telah disebutkan di atas, yaitu Hindun diperintahkan Rasulullah SAW agar mengambil nafkah untuknya dan anaknya dengan cara yang makruf (yang baik) dari harta suaminya, karena suaminya itu sangat kikir, tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anaknya.

Pada waktu itu, kata Izzuddin, Hindun tidak mengetahui bahwa yang makruf (baik/biasa) bagi orang kaya itu adalah dua mud (kira-kira satu liter), bagi orang fakir satu *mud* (kira-kira setengah liter), dan bagi orang yang sedang, satu setengah *mud* (kira-kira tiga perempat liter). Allah SWT menjelaskan bahwa pakaian yang harus diberikan kepada para isteri adalah yang makruf (baik/biasa). (QS. al-Baqarah [2]:233). Begitu pula tempat tinggal dan perabot rumah tangga yang harus diberikan kepada istri dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan). Sesuatu yang dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan), biasanya tidak ditentukan kadarnya (ukurannya) kata Izzuddin bin Abd al Salam.<sup>84</sup>

Sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syarak dan bahasa dikembalikan - kepada *'urf* (kebiasaan). Demikian pendapat al Asnawi (w. 772 H) dalam kitabnya al Tamhid. Begitu juga, Ibnu Qayyim alJauziyyah (w. 751 H) berpendapat bahwa Syariat Islam mengharuskan kita mengembalikan masalah dakwaan (tuduhan) yang diperselisihkan kepada *'urf*

<sup>83</sup> Ibnu Taimiah, *Majmu' al Fatawa*, (Riyadh: Mathba'ah al Riyadh, 1381 H), Jilid XXVI, h. 113-114.

<sup>84</sup> Izzuddin bin Abd. Salam, *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th), Jilid I, h. 9.



(kebiasaan), seperti perselisihan dalam masalah uang.<sup>85</sup>

Adapun yang dimaksud dengan adat kebiasaan (*'urf*) adalah suatu kebiasaan yang dapat diterima oleh tabiat yang sehat dan berulang-ulang dikerjakan.<sup>86</sup>

Menurut Ahmad Muhammad al Zarqa adat dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *'ammah* dan *khasshah*, *'adat* *'ammah* (adat umum) maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang berlaku umum di seluruh negara, sedangkan *adat khasshah* (adat khusus) maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang khusus berlaku umum di sebuah negara. Dengan demikian, kata Muhammad al Zarqa, berlaku umum merupakan syarat diperhitungkannya adat, baik adat yang umum maupun yang khusus. Menurutnya, apabila tidak ada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menentangnya, maka tidak perlu diperbincangkan lagi untuk diperhitungkan. Menurut Ibnu Abidin (w. 1252 H), kata al Zarqa, jika tidak ada nash syarak, adat dapat dijadikan sebagai hujjah.<sup>87</sup> Dengan demikian, maka adat mempunyai andil besar dalam menetapkan hukum. Hukum yang dibangun oleh maslahat dan adat dapat berubah jika keduanya berubah.

### c. Penerapan Kaidah Asasiyyah dari Kaidah:

"الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ"

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

Contoh penerapannya:

- 1) Jual-beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang mereka telah

<sup>85</sup> Al Asnawiy, *Al Tamhid fi Takhrir al Furu' Ala al Ushul*, Bairut: Dar al Fikr, 1400 H/1980 M), cet II, h. 224.

<sup>86</sup> Muhammad al Zarqa, *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 219.

<sup>87</sup> Muhammad al Zarqa, *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 219, 220.

ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab-qabul. Karena itu apa yang dipandang manusia sebagai jual-beli, atau sewa menyewa, atau hibah, maka itu dianggap sebagai jual-beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan syarak. Oleh sebab itu, setiap nama yang tidak ada batasannya dalam bahasa dan syarak, maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan.

- 2) Cacat pada barang yang dibeli, adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan manusia (masyarekat). Maka apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat, itu adalah cacat yang karenanya barang itu dikembalikan, tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan.<sup>88</sup>
- 3) Bank berhak dalam akad *murabahah* menambahkan ongkos-ongkos yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang penambahannya pada harga, seperti biaya penyimpanan (gudang), memelihara/menjaga, mengangkut dan lain-lain.<sup>89</sup>

Demikianlah antara lain contoh penerapan kaidah asasiyyah dari kaidah:

"الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ"

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syarak dalam muamalah, seperti dalam jual-beli, sewa me-

<sup>88</sup> Athiyah 'Adlan, *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyyah*, h. 66.

<sup>89</sup> Ali Ahmad al Nadawiy, *Mausu'ah al Qawaid wa al Dhawabit al Fiqhiyyah*, h. 214.



nyewa, kerjasama pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya, adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku. Demikian pula dalam perkawinan, seperti tentang banyaknya mahar, atau nafkah, juga harus dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang berlawanan dengan nash-nash syarak atau bertentangan dengan *maqashid al-syariah* seperti kebiasaan suap menyuap, disajikannya minuman keras dan sarana perjudian dalam pesta-pesta, atau dalam resepsi, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.

#### F. Sekilas Tentang Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (*Muamalah Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah*) dan Keterkaitannya dengan *Qawa'id Fiqhiyyah*.

Transaksi menurut bahasa adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara dua pihak dan pelunasan pembayaran seperti dalam bank.<sup>90</sup> Transaksi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *aqad*. Muamalah menurut bahasa adalah bergaul dengan orang lain.<sup>91</sup>

Muamalah dalam arti sempit menurut Muhammad Usman Syiber adalah hukum syarak yang mengatur hubungan manusia dalam masalah harta benda.<sup>92</sup>

Dengan demikian, maka pada umumnya muamalah hanya meliputi akad yang terkait dengan harta benda (*mal*) sehingga tampaknya muamalah dalam arti sempit identik dengan akad *maliyyah*.

<sup>90</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet 1, h. 959.

<sup>91</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al Arab*, Jilid IV, h. 3031.

<sup>92</sup> Muhammad Usman Syiber, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah fi al Fiqh al Islami*, (Yordan: Dar al Nafa'is, 1422 H / 2011 M), Cet IV, h. 10.

*Maliyah* berasal dari kata "mal" yang berarti harta. Akan tetapi dalam penggunaannya, kata "mal" sering juga dimaksudkan dengan keuangan, misalnya Menteri Keuangan yang dalam bahasa arabnya disebut dengan "Wazir al Maliyah". Dengan demikian, istilah "transaksi keuangan" dapat disebut dengan "muamalah maliyah", atau "uqud maliyah".

Dalam makna yang luas, hukum-hukum selain ibadah disebut hukum-hukum muamalah<sup>93</sup> (أحكام المعاملات), yang dalam istilah zaman modern (kontemporer), hukum-hukum muamalah bercabang sesuai dengan yang terkait dengan hukum muamalah itu sendiri, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga, yang meliputi hukum yang mengatur hubungan suami-istri dan famili serta antara satu dengan yang lainnya.
2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah antar individu, masyarakat dan kelompok, misalnya masalah jual-beli, sewa menyewa, penggadaian, penanggunan, koperasi, utang piutang, memenuhi janji dan tanggung jawab yang dimaksudkan hukum ini ialah mengatur hubungan individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan kekayaan dan memelihara hak-hak masing-masing.
3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan mukallaf dan sanksi pidananya, yang tujuannya, adalah untuk memelihara ketenteraman

<sup>93</sup> Hukum Muamalah, atau Fikih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan, atau urusan yang berkenaan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Ini dalam pengertiannya yang luas (umum). Sedangkan pengertiannya yang khusus, fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam hal cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta. Dengan demikian setelah menggariskan kedua pengertian tersebut, maka fikih muamalah membahas aturan-aturan yang berkenaan dengan hubungan sosial – Al Dimyathy, *I'ana' al Thalibin*, (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 2.



hidup manusia dan harta kekayaan, kehormatan dan hak kewajiban. Di samping itu, juga untuk penentuan hak bagi korban tindak pidana dengan pelakunya, atau masyarakat.

4. Hukum-hukum yang berhubungan dengan lembaga pengadilan, masalah saksi dan sumpah, sebagai tata aturan tentang kesanggupan melaksanakan prinsip keadilan antar umat manusia
5. Hukum-hukum yang berhubungan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya, dengan tujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa serta penetapan hak-hak pribadi dan hak-hak masyarakat.
6. Hukum-hukum yang berhubungan dengan hubungan antar negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam serta pergaulan antara non-muslim di dalam negara Islam. Hukum ini memberikan batasan dan ketentuan hubungan Negara Islam dengan negara non-Muslim, baik dalam keadaan perang, maupun dalam keadaan damai serta memberikan batasan pergaulan antara umat Islam dan non-Muslim yang berada di negara Islam.
7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan hak-hak fakir miskin yang meminta-minta dan fakir miskin yang tidak mendapat hak bagiannya dari orang kaya dan mengatur sumber-sumber pendapatan serta pembelanjannya. Hukum ini mengatur hubungan keuangan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, atau antara negara dan individu.<sup>94</sup>

Pembagian hukum-hukum muamalah yang telah disebutkan di atas adalah hukum-hukum muamalah secara

<sup>94</sup> Lihat: Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (t.t.: Dar al Qalam, 1392 H/1972 M), cet X, h. 32, 33.

umum. Sedangkan hukum muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan antarindividu, masyarakat dan kelompok, misalnya dalam transaksi jual-beli, sewa menyewa, penggadaian, penanggungan, koperasi, utang piutang, memenuhi janji dan tanggung jawab. Tujuan hukum ini ialah mengatur hubungan individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan kekayaan dan memelihara hak-hak masing-masing. Menurut Abd. Wahhab Khallaf (w. 1956 M), ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung masalah *muamalah maliyyah* hanya 70 ayat.<sup>95</sup>

Menurut Muhammad Usman Syiber, *muamalat maliyyah al mu'ashirah* (kontemporer) adalah berbagai masalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh manusia pada zaman modern, atau berbagai masalah yang membawa perubahan yang mewajibkan hukum sebagai akibat perkembangan dan perubahan keadaan/kondisi, atau berbagai masalah yang membawa nama baru, atau berbagai masalah yang terdiri dari sejumlah bentuk transaksi keuangan yang lama.<sup>96</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan transaksi (muamalah) keuangan syariah kontemporer adalah transaksi (muamalah) keuangan (ekonomi perdagangan) beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam masalah-masalah aktual yang pada zaman Nabi SAW dan sahabatnya, bahkan di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in belum ada terjadi dan belum ditemukan di masyarakat, tetapi karena kehidupan manusia kian hari, kian bertambah maju, kian kompleks dan beragam, dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat, maka masalah-masalah baru berkenaan dengan transaksi keuangan juga semakin bertambah dan bermunculan, yang kesemuanya itu

<sup>95</sup> Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, h. 33.

<sup>96</sup> Muhammad Usman Syiber, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah fi al Fiqh al Islami*, h. 14.



memerlukan penentuan hukumnya.

Jumlah ayat Al-Qur'an berbicara tentang *muamalah maliyyah* sangat terbatas, sebagaimana disebutkan oleh Abd. Wahhab Khallaf pada uraian di atas, yaitu hanya 70 ayat. Sementara masalah kontemporer berkenaan dengan *muamalah maliyyah* tersebut, semakin berkembang dan semakin kompleks.

Walaupun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah masalah kontemporer tentang muamalah itu terbatas, tetapi ayat-ayat tersebut cakupannya luas, karena hampir semuanya bersifat umum dan bersifat *zhanniy al-dalalah* (ظني الدلالة), yakni tidak secara tegas dan terinci, sehingga memungkinkan untuk diinterpretasikan dan dikembangkan penafsirannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau *maqashid syariah*.

Dalam membahas masalah muamalah, tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fihiyyah*) yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Para ulama fikih dalam menetapkan hukum-hukum masalah aktual yang berkenaan dengan masalah muamalah menurut DR. Yusuf al-Qaradawi selalu mendasarkannya pada prinsip pokok dari kaidah:

"الأصل في المعاملات الإباحة"<sup>97</sup>

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh."

Berdasarkan kaidah ini, maka semua yang berkenaan dengan muamalah, dapat ditetapkan hukumnya dengan kaidah tersebut, selama belum ada ditemukan dalil yang jelas melarangnya dan mengharamkannya sesuai dengan penjelasan Yusuf al-Qaradawi tentang kaidah tersebut.

<sup>97</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Muamalat*, 07/02. pdf.h. 1.

Berkenaan dengan kaidah tersebut, Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy memuat kaidah yang lebih lengkap, yaitu:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"<sup>98</sup>.

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Sebenarnya kaidah yang disebutkan oleh al-Qaradawi dengan yang disebutkan oleh Qal'ah Jiy sama, karena al-Qaradawi menjelaskan setelah menyebutkan kaidah itu disebutkan, bahwa kebolehan dalam muamalah itu selama belum ada dalil yang jelas melarang dan mengharamkannya.

Itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Tetapi prinsip dasar dalam muamalah ini berbeda dengan prinsip dasar dalam ibadah sebagaimana disebutkan oleh Abd. Rahman bin Shalih Abd. Lathif, yaitu:

"الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على خلافها"<sup>99</sup>

Artinya: "Hukum asal dalam ibadah adalah di larang, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya."

Kaidah-kaidah lainnya yang terkait dengan kaidah:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"<sup>100</sup>

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilaksanakannya,

<sup>98</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah*, cet 1, h. 11.

<sup>99</sup> Abd. Rahman bin Shalih Abd. Lathif, *Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutadhamminah li al-Taisir*, (Madinah: Jam'ah al-Madinah, t.th), Jilid 1, h. 33.

<sup>100</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*,..., h. 11



kecuali ada dalil yang mengharamkannya", banyak yang dapat diterapkan."

pada muamalat maliyyah syariah kontemporer, baik dalam lembaga keuangan syariah yang berbentuk perbankan, maupun yang berbentuk asuransi dan lain-lain.

Adapun produk-produk perbankan syariah, khususnya yang diterapkan di Indonesia yang dapat menggunakan qawa'id fiqhiyyah dalam menetapkan hukumnya, terutama dengan kaidah tersebut, antara lain: giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito, mudharabah, musyarakah, murabahah, bai' salam dan istishna', al-qardh dan lain-lain.

Sedangkan produk-produk asuransi syariah, khususnya yang diterapkan di Indonesia yang dapat menggunakan qawa'id fiqhiyyah dalam menentukan hukumnya, terutama dengan kaidah:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilaksanakannya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Antara lain adalah, mudharabah musytarakah, wakalah bi al ujah, tabarru'<sup>101</sup> dan lain-lain. Berkenaan dengan produk-produk bank syariah di Indonesia dan produk-produk asuransi syariah di Indonesia, khususnya tentang penghimpunan dana dan penyalurannya dari perbankan syariah serta penentuan hukumnya yang dikaitkan dengan qawa'id fiqhiyyah, akan dibahas dalam bab III dan IV dalam tulisan ini.

101 DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, (Cipayung-Ciputat: DSN, 1427 H/2006 M), Edisi Revisi, cet IV, n. VIII, IX.

## BAB III

# PENERAPAN QAWA'ID FIQHIYAH PADA PERBANKAN SYARIAH

## A. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah (Bank Islam) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup>

Menurut Nashruddin Fadhl al Maula Muhammad, Bank Islam (Bank Syariah) adalah muassasah maliyah al islamiyah (Perusahaan Keuangan Islam) yang menangani semua pekerjaan perbankan, keuangan, perdagangan (bisnis), investasi, pembangunan proyek-proyek industri, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan sahamnya, baik pada sahamnya sendiri, maupun saham dari luar.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Asas dan Ba-gaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 1.

<sup>2</sup> Nashruddin Fadhl al Maula Muhammad, *Al Masharif al Islamiyyah*, (Jed-dah - al Mamlakah al 'Arabiyyah: Dar al 'Ilmi, t.th.), h. 25.



Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, pada Pasal 1 ayat (1), Bank Syariah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Adapun yang dimaksud dengan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, adalah dalam tata cara bermuamalah itu dijauhkan dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, dengan senantiasa mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Operasi Bank Syariah menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan mengikuti praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelum zaman Rasulullah tetapi beliau tidak melarangnya.<sup>3</sup> Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana.
2. Produk penyaluran dana.
3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

Bank Syariah tidak menawarkan bunga, melainkan ikut serta dalam suatu usaha dengan didasarkan pada *profit and loss sharing* (PLS). Ini bersifat *aghlabiyyah* (terbanyak), karena dalam Bank Syariah tidak hanya ada produk yang bersifat PLS,

<sup>3</sup> Lihat Karnaeen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 1.

tetapi juga yang bersifat jual-beli dan *ta'awun*.

Dari pengertian Bank Syariah yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah itu adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dalam praktik-praktik usahanya menjauhi riba, karena riba sudah jelas keharamannya menurut Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menjamin operasionalnya agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka pimpinan bank syariah itu, manajernya, pegawai-pegawainya dan seluruh stafnya harus diangkat dari orang-orang yang banyak mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip muamalah syariah, minimal sudah melalui pendidikan dan kursus-kursus, atau pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip transaksi (muamalah) syariah. Demikian pula, agar bank syariah tersebut lebih terjamin dan terhindar dari praktik riba, maka pada setiap Bank Syariah ditunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, untuk mengawasi praktik Bank Syariah tersebut, sehingga tetap sesuai dengan prinsip transaksi (muamalah) syariah.

DPS memberikan pedoman dan pengarahan kepada bank syariah, baik berkenaan dengan pengumpulan dana dan penyalurannya, maupun berkenaan dengan jasa dan lain-lain, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika seandainya ada produknya dinilai bertentangan dengan prinsip syariah, maka DPS itu memperbaiki kesalahan dan kekeliruannya, agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu DPS ditunjuk dari kalangan orang-orang yang ahli syariah.

## B. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Prinsip dasar perbankan syariah adalah sebagai sebuah lembaga keuangan yang lebih mengutamakan sektor riil



dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah harus bebas dari riba kegiatan spekulatif, atau perjudian (*maysir*) dan bebas dari segala bentuk yang tidak jelas, atau meragukan (*gharar*), karena Al-Qur'an dan Hadis melarang praktik ekonomi yang menggunakan bunga (*riba*), spekulatif atau perjudian dan bebas dari segala bentuk yang tidak jelas atau meragukan tersebut. Sebab hal itu bisa mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, menyebabkan teraniaya dan merasa tidak mendapat perlakuan yang adil.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.<sup>4</sup> Untuk jelasnya, secara rinci sebagai berikut:

### 1. Akad dan Aspek Legalitas

Menurut Afzalur Rahman, dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumil qiyamah* nanti.<sup>5</sup> Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, setiap akad dalam perbankan

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29.

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, (Lahore: Islamic Publication, 1990), h. 29.

syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal sebagai berikut:

#### a. Rukun:

- 1) 'Aqidani (penjual dan pembeli)
- 2) *Ma'qud 'Alaihi* (barang dan harga)
- 3) *Shighah* (ijab qabul)

Menurut jumhur ulama, rukun akan ada tiga sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya *shighah* (ijab dan qabul).<sup>6</sup>

#### b. Syarat:

- 1) Barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas
- 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas, karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.<sup>7</sup>

Dalam bank konvensional tidak ditemukan rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut.

### 2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi

<sup>6</sup> Lihat: Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 92.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori.....*, h. 30.



Syariah.<sup>8</sup>

Jika terjadi salah satu pihak (bank, atau nasabah) tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pengadilan Agama), setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>9</sup>. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49, bahwa salah satu tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam bank konvensional tidak melalui Badan Arbitrase Syariah, atau melalui Pengadilan Agama sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi hanya diselesaikan masalahnya pada Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan konvensional.

### 3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat dibedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2006 tentang PT dan Perbankan Syariah, PBI No. 6 c 6 dan BUS/

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori...*, h. 30.

<sup>9</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 1432 H/2010 M). Dalam Kutipan ini tidak disebutkan No. halaman, karena dalam Fatwa DSN MUI, setiap fatwa disebutkan seperti itu.

UUS.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>10</sup>

#### a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. DPS harus menyatakan setelah meneliti, mengkaji dan memberikan saran bahwa pedomannya operasional dan produk telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala, bahwa operasional bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat opini, atau rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, kemudian di kirim ke DSN untuk di fatwakan, bila produk itu belum ada fatwanya.

#### b. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan Syariah di Tanah Air berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan Syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan

<sup>10</sup> Arles Mufli dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (t.l., MES., t.th.), h. 31.



adanya kemungkinan timbulnya opini yang berbeda masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu untuk membentuk Dewan Syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1996 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris Umum (*ex-officio*).

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian,<sup>11</sup> yang susunannya terdiri dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan regulasi. Periode pertama (1999-2000), pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI Prof. KH. Ali Yafie dan Sekretaris Umum MUI Drs. H. A. Nazri Adlani, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Pelaksana.

Periode Kedua (2000-2005), pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI KH. M. A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Umum Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Pelaksana.

Periode Ketiga (2005-2010), Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI DR. K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku Ketua dan Sekretaris

<sup>11</sup> Arles Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa*.... h. 55, 56

Umum MUI Drs. H. M. Ichwan Sam selaku Sekretaris, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Pelaksana.

Periode Keempat (2010-2015), pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal MUI Drs. H.M. Ichwan Sam selaku Sekretaris, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Pelaksana.

Struktur pengurus terdiri dari Pleno dan Badan Pelaksana Harian (BPH). Pleno terdiri dari 36 orang ulama dan ahli (praktisi) di berbagai bidang yang bertugas melakukan validasi fatwa. Sementara BPH DSN terdiri dari beberapa pokja, yaitu 1). Pokja Perbankan, 2). Pokja Asuransi dan Bisnis, dan 3). Pokja Program dan Pasar Modal. Masing-masing Pokja tersebut terdiri dari 5-6 orang, yang bertugas untuk melakukan formulasi dan pendalaman masalah.

Jumlah BPH DSN adalah 25 orang—termasuk dua wakil tetap Bank Indonesia dan dua wakil tetap Kementerian Departemen Keuangan RI—secara rutin menggelar rapat setiap minggu yang melakukan formulasi solusi terhadap beberapa persoalan atau membuat draft fatwa.<sup>12</sup>

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan Syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-

<sup>12</sup> MUI, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), h. 181, 182.



produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajarkan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi kepada para Ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan Syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>13</sup>

Bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional seperti yang dimiliki oleh bank syariah.

#### 4. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan

<sup>13</sup> Bank Indonesia, *Peunjuk Pelaksanaan Penubukaan Kantor Bank Syariah*. (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), h. 33.

tidak terlepas dari saringan Syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan Syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

- Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah.

(2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa Tawazun*), kemaslahatan

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip dan Etika Bisnis Dalam Islam*, Paper yang dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 1994 - Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*..., h. 32, 33.



(*mashlahah*), dan universalisme (*'alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah* dan objek haram.

Ketentuan sesuai prinsip syariah tersebut juga disebutkan dalam UU Bank Syariah dan SE-BI.

Dalam Perbankan Konvensional tidak disyaratkan demikian itu.

## 5. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan, bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.<sup>15</sup> Nabi SAW mengatakan bahwa ucapan yang baik adalah sedekah, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini:

«الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ...» (رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>16</sup>

15 Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa*.... h.

57. 16 Al Bukhary, *Shahih al Bukhary*, (al Qahirah: Dar al Hadits, 1425 H / 2004 M), Jilid IV, h. 107.

Artinya: "Ucapan (*perkataan*) yang baik adalah sebagai sedekah". (HR. al-Bukhari, dari Abu Hurairah).

Dari uraian di atas nampak bahwa bank syariah mempunyai ciri-ciri khas yang islami dan keistimewaan-keistimewaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempunyai struktur organisasi yang berbeda dengan bank konvensional di samping adanya persamaan, yaitu:
  - 1) Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  - 2) Bank Syariah harus mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkenaan dengan produk-produk perbankan syariah untuk menjadi pedoman Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam operasionalnya, yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai tangan jauh dari Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut.
- b. Bank Syariah melakukan akad dan aspek legalitas yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Bank syariah menggunakan Badan Arbitrase Syariah, atau Peradilan Agama (PA) untuk penyelesaian sengketa.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu objek pembiayaan halal, proyek tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan tidak berkaitan dengan perbuatan asusila dan perjudian, usahanya tidak berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal dan tidak membiayai proyek yang dapat merugikan syiar Islam.
- e. Lingkungan kerja dan *corporate culture* pada bank syariah harus sejalan dengan syariat Islam. Semua yang disebutkan, tidak terdapat pada bank konvensional.



Untuk lebih jelasnya dalam table berikut ini disajikan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, serta perbandingan antara bunga dan bagi hasil.

Tabel 1

| Bank Syariah                                                                                                           | Bank Konvensional                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja                                                                       | 1. Investasi yang halal dan haram                                |
| 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa                                                                | 2. Memakai perangkat bunga                                       |
| 3. <i>Profit</i> dan <i>fatrah oriented</i> , mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.                  | 3. <i>Profit oriented</i>                                        |
| 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.                                                            | 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor |
| 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan disetujui oleh DPS. | 5. Tidak terdapat dewan sejenis                                  |

Tabel 2

Perbedaan bunga dengan bagi hasil<sup>17</sup>

| Bunga                                                                        | Bagi Hasil                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung  | 1. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. |
| 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan | 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.                                           |

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 61.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | 3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"                   | 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.                                                              |
| 5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.                                                   | 5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.                                                                                            |

Bank syariah dalam praktiknya tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang menggunakan prinsip bagi hasil saja, tetapi juga melakukan berbagai jenis transaksi seperti gadai, sewa menyewa, hutang-piutang, dan lain sebagainya.

Bank syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang menggunakan *background* Islam harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai syariat Islam dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasionalnya.

Perbankan syariah juga tidak menggunakan sistem bunga (riba) pada operasionalnya, karena dalam Al-Qur'an, bunga (riba) itu adalah haram hukumnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّيْوَٓٓ٤

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Inilah yang membedakan antara bank syariah dengan



bank konvensional. Sistem operasional yang menjadi karakteristik dasar bank Syariah pada umumnya adalah prinsip bagi hasil (profit sharing). Dalam sistem operasionalnya, bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, karena bunga, baik ketika berfungsi sebagai mitra dengan nasabah, yang menabung, maupun dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Dengan demikian bank Syariah sangat berbeda dengan bank konvensional, seperti yang tercantum dalam tabel di atas.

### C. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah serta Kaidah Fikih yang Digunakan.

#### 1. Wadi'ah (Depositary)

##### a. Pengertian Wadi'ah

Menurut bahasa, kata *wadi'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan,<sup>18</sup> yakni meninggalkan suatu barang yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk tujuan menjaganya. Menurut pengertian tersebut, *wadi'ah* adalah barang yang diletakkan pada orang selain pemiliknya agar orang itu memeliharanya.<sup>19</sup>

Dalam pengertian bahasa ini, kadang-kadang dikatakan "*وَدْعُهُ نَالٌ*" yang berarti ia menyerahkan harta, atau barang kepada seseorang agar harta itu menjadi titipannya, atau dapat pula dikatakan:

*استودعته مَالاً*<sup>20</sup>

"Yang berarti dia menerima harta atau barang agar menjadi

<sup>18</sup> Atabi Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer*, (t.t.: Multi Karya Grafika, 1996), h. 2007.

<sup>19</sup> Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, *al Mu'jam al Wasith*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1393 H/1973 M), cet II, Jilid II, h. 1021.

<sup>20</sup> Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisan al Arab*, (t.t.: Dar al Ma'arif, t.t.h.), Jilid V, h. 4798

*titipan padanya.*"

Dari pengertian menurut bahasa tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa kata *wadi'ah* merupakan kata yang mempunyai pengertian yang berlawanan, yang artinya dapat di pakai dalam memelihara harta dan dapat juga dipakai dalam menerima harta (titipan).

Sedangkan dalam kamus istilah fikih disebutkan, bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya.<sup>21</sup>

Menurut istilah ulama fikih, pengertian *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan, *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat, misalnya seseorang berkata pada orang lain: "saya titipkan uang ini pada anda". Lalu orang itu menjawab "saya terima", maka sempurna akad *wadi'ah*. Bisa saja orang yang dititipkan diam saja, menunjustkan setuju.

2) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan, bahwa *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa dalam fikih Islam, prinsip titipan, atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu

<sup>21</sup> M. Abdul Mujib, et.al, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 410.

<sup>22</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al Fikr, 1984), Jilid V, h. 38.



maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>23</sup>

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama.

## b. Landasan Hukum Wadi'ah

### 1. Al-Qur'an

#### a. QS. al-Nisa [4]:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ بِمِثْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

#### b. QS. al-Maidah [5]:2

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۝ ﴾

Artinya: "... Dantolong-menolonglah kamudalam (mengerjakan)

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (t.t: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1420 H/1999 M), cet. 1, h. 12.

keabajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

#### c. QS. al-Baqarah [2]:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ بِبَعْضِ فُلْيُودِ الَّذِي آتَيْنَاهُ أَمْنَةً وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ ۝ ﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

## 2. Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَىٰ مَنْ أَمْتَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود).

24.

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu". (HR. Abu Daud).

24 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Bairut: Dar al Filkri, t.th), Jilid III, h. 276.



25

... وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...

"... Allah menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya..." (HR. Abu Daud dari Abi Hurairah).

### 3) Ijmak Ulama

Para ulama telah sepakat menghalalkan wadi'ah, karena manusia merasa perlu, bahkan merasa penting kepada wadi'ah dalam menguruskan harta bendanya.<sup>26</sup>

### 4) Kaidah Filkih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>27</sup>

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْتِمًا وَجَدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.<sup>28</sup>

"Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah."

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta argumen yang lainnya yang telah disebutkan di atas, maka jelas sekali bahwa wadi'ah dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam hukum Islam, karena di dalam wadi'ah tersebut terdapat kerjasama

<sup>25</sup> Muhammad Abady, 'Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, (al Madinah al Munawwarah, Maktabah Salafiyah 1389 H / 1959 M), cet II, Jilid VIII, h. 297, 298.

<sup>26</sup> Wahbah al Zuhailly, al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V, h. 38.

<sup>27</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah fi Dha'u'i al Fiqh wa al Syariah, (Bairut: Dar al Nafa'is, 1999), h. 11.

<sup>28</sup> MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Ciputat: Gaung Persada, 1427 H/2006 M). Edisi Revisi, Jilid I, h. 85.

yang baik, yaitu tolong menolong antara penerima titipan (مُؤَدِّع) dengan yang menitipkan (مُؤَدَّع). Penerima titipan sebagai pemegang amanah dan orang yang menitipkan sebagai pemberi amanah. Pemegang amanah mendapat pahala dan tidak mengganti kerugian jika barang titipan hilang/rusak, kecuali ada kelalaian, atau kesengajaan, maka ia harus menggantinya.

### c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun wadi'ah hanya satu, yaitu akad yang terdiri dari ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti "saya titipkan barang ini kepada engkau", dan qabul (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti "saya terima titipan barang Anda ini") yang tidak perlu diucapkan, karena diamnya orang yang dititipi telah dianggap setuju. Akan tetapi jumlah ulama fikih mengatakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga, yaitu:

1. Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan barang dan orang yang dititipi barang tersebut
2. Barang yang dititipkan
3. Sighah ijab (pernyataan menitipkan) dan qabul (pernyataan menerima titipan), baik secara lisan atau melalui tindakan.<sup>29</sup>

Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumlah ulama, oleh Hanafiyah di pandang bukan rukun, tetapi disebut dengan "lawazim al 'aqad", atau "muqawwimat al 'aqad", yaitu kelaziman/ keharusan akad dan penguatannya.<sup>30</sup>

Sedangkan syarat dari wadi'ah ini, menurut Ulama Hanafiah adalah bagi kedua belah pihak yang melakukan

<sup>29</sup> Abdurrahman al Jaziri, Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah, (Libanon: Dar al Fikr), t.th), Juz 3, h. 218.

<sup>30</sup> Wahbah al Zuhailly, al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V, h. 39.



Artinya: "Setiap F (jasa) pada dengan riba."

35 عَلَى تَخْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dilaksanakannya,

Dalam dunia kompetisi, insentif banking policy dalam masyarakat, serta diberikan kepada efisien pula pada produktif dan me

Dewasa ini telah berhasil menerapkan prinsip mudharat menentukan besa dari keuntungan dalam suatu peric Dari uraian di dalam fikih diprak diantaranya adalah menerapkan akad qardh (pinjaman tidak mendapatkan

35 Muhammad R h. 11.  
36 Muhammad S h. 124.

akad, harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang sudah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi wadi'ah, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan wadi'ah. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal atau orang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti orang gila, menurut mereka, tidak sah melakukan wadi'ah.<sup>31</sup>

Menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi wadi'ah disyaratkan telah baligh, berakal dan cakap, karena akad wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang, maupun sebagai orang yang menerima titipan barang, karena ia di pandang belum cakap, karena itu tidak sah untuk melakukan transaksi wadi'ah.

Syarat kedua akad wadi'ah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dipegang atau dikuasai. Maksudnya, barang yang dititipkan itu dapat diketahui identitasnya dengan jelas dan dapat dikuasai untuk dipeliharanya. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau di sungai, sekalipun telah ditentukan jenisnya, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi.<sup>32</sup> Menurut para ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul, atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

31 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V, h. 39.  
32 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V, h. 39.

d. Aplikasi Wadi'ah (giro dalam perbankan syariah)

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadi'ah untuk tujuan:

- 1. Current Account (giro)
- 2. Saving Account (tabungan wadi'ah)

Sebagai konsekuensi dari wadi'ah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian karena wadi'ah dialihkan sebagai qardh (pinjaman), bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut sebagai qardh, tidak di larang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini dibolehkan sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>33</sup>

Artinya: "Pada dasarnya semua yang bermanfaat, halal (boleh) dilaksanakan, dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan."

كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرَطَ فِيهِ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَا.<sup>34</sup>

33 Ali Ahmad al Nadawy, Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah, (t.t.: t.p., 1419 H /1999 M), Jilid I, h. 391.  
34 'Athiyyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah, (al Iskandariyyah: Dar al Iman, t.th.), h. 300.



Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

d. QS. al Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

## 2. Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَيْسَتْ لَا لَيْبِغَ. (رواه ابن ماجه)

52

Artinya: "Dari Shuhaib, Rasulullah SAW bersabda: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

## 3. Ijmak Ulama

Para imam mazhab sepakat (konsensus) mengatakan bahwa mudharabah dibolehkan. Demikian juga para Sahabat Nabi SAW telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan

52 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II h. 768.

harta anak yatim secara mudharabah.<sup>53</sup>

Menurut al Sayyid Sabiq mudharabah dibolehkan berdasarkan ijma. Nabi Muhammad SAW telah melakukan mudharabah dengan Khadijah dalam memperdagangkan hartanya ke negeri Syam (Syria) sebelum diutus menjadi Rasul dan mudharabah tersebut telah dilaksanakan pada zaman jahiliyah, kemudian tatkala datang Islam, Islam membolehkannya. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa yang kami pastikan, bahwa mudharabah telah dilaksanakan pada zaman Nabi SAW, dikenal dan diakui, jika seandainya tidak demikian, sungguh mudharabah itu tidak dibolehkan sama sekali.<sup>54</sup>

## 4. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي النِّعَمَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>55</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Disyariatkan mudharabah, karena dibutuhkan oleh manusia. Hal ini disebabkan karena ada orang yang mempunyai modal/dana, tetapi tidak pandai berdagang, atau melakukan suatu usaha, atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelolanya. Sedangkan yang lainnya pandai dan cakap serta punya waktu yang cukup untuk melakukan suatu usaha, tetapi ia tidak mempunyai modal. Demikian pula disyariatkannya mudharabah adalah untuk kemajuan dan kemashlahatan bersama antara pemilik dana dan pengelola

53 Wahbah al Zuhali, Al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid IV, h. 837.

54 Al Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Jilid III, h. 212.

55 Muhammad Rawwas Qal'ah Jily, al Muemalat al Maliyyah al Mu'ashirah... h. 11.



dana, yang mengandung arti tolong menolong, dimana keuntungan dari dana yang dikelola tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan ketika penandatanganan akadnya berdasarkan nisbah.

#### c. Rukun dan syarat *Mudharabah*

- 1) Rukun *mudharabah* adalah *shighah* ijab dan qabul antara pemilik dana dan pengelola (pengusaha) yang memiliki kecakapan untuk melakukan akad. Tidak disyaratkan lafaz tertentu dalam akad. Akad dianggap sah dengan segala sesuatu yang dapat menunjukkan makna *mudharabah*, karena kaidah fikih mengatakan:

"الْغَيْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِيدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي" <sup>56</sup>

Artinya: "Dalam pelaksanaan akad, yang di pandang adalah pada tujuan dan maknanya, bukan pada lafaz dan bentuknya."

Kaidah tersebut adalah turunan dari kaidah pokok (asasiyyah):

"الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا" <sup>57</sup>

Artinya: "Segala urusan tergantung pada tujuannya."

#### 2) Syarat *mudharabah*:

- a. Dana (modal) hendaklah tunai
- b. Dana (modal) hendaklah diketahui jumlahnya
- c. Hendaklah nisbah keuntungan yang akan dibagi oleh

<sup>56</sup> 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (al Iskandariyah: Dar al Iman, t.th.), h. 95 - Al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id...* Jilid I, h. 518 - Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 213.

<sup>57</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazhair*, h. 7

pemilik modal dan pengelola (pengusaha) diketahui masing-masing mendapat seperdua, sepertiga, atau seperempat, atau dalam perbankan syariah sekarang ini menetapkan misalnya 70: 30, 60: 40, 65: 35 dan lain-lain.

- d. Pekerjaan *mudharabah*, barang atau tempatnya hendaklah muthlaqah, yakni tidak ditentukan, tetapi diserahkan saja kepada *mudharib* (pengusaha), barang apa dan ditempat mana saja yang menurutnya ada harapan untuk mendapat keuntungan.<sup>58</sup>

Menurut Adiwarman Karim, bahwa faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
4. Nisbah keuntungan.<sup>59</sup>

1) Pelaku: Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli di tambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku, pemilik modal dan pelaksana usaha.

- 2) Objek: Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konskuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang di rinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang di serahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-

<sup>58</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 213, 214.

<sup>59</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, h. 205.



lain. Tanpa dua objek ini, akad mudaharabah pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh, adalah modal *mudharabah* yang belum di setor, para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3) Persetujuan faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dan prinsip '*an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip '*an-taradhin minkum* (sama-sama rela), di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan dari dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan: Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang

berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*mudharabah*. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Pengertian syarat dalam *Mudharabah* adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan *mudharabah*. Syarat dalam *mudharabah* ini ada dua:

a). Syarat yang sah (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelsihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki masalah untuk akad tersebut. Contohnya, Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergharta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyalahi tuntutan serta maksud akad perjanjian *mudharabah*.

b). Syarat yang *fasid* (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:

(1) Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelsihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

(2) Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan



tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan *mudharabah* kepadanya dari harta yang lainnya.

- (3) Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usahanya untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak, atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali, sehingga akadnya batal.<sup>60</sup>

#### d. Macam-macam *Mudharabah*

*Mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### 1). *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih seringkali dicontohkan dengan ungkapan (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

##### 2). *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restrained mudharabah/specified mudharabah* adalah

<sup>60</sup> Kholid Syamhudi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, artikel diakses pada 20 Juni 2010 dari <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html>.

kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memauski jenis dunia usaha.<sup>61</sup>

#### e. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa
  - 2) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau ijarah saja.
- Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.<sup>62</sup>

Sedangkan praktik tabungan *mudharabah* diperbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan *mudharabah* (TABAH) adalah simpanan pihak

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'i Antonilo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (t.t.: BI-Tazkia Institut, 1420 H/1999 M), cet I, h. 137 dan lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Bairut: Dar al Fikr, 1979), Jilid V, h. 109 Jilid V, h. 62, 63 - Al Syirazy, *al-Muhadzdzab*, (Semarang: Maktabah wa Mathaba'ah Thaha Putera, t.th), Jilid I, h. 386.

<sup>62</sup> Muhammad Syafi'i Antonilo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 97



ketiga di bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

- 2) Dalam hal ini bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* dan depasan sebagai *shahibul mal*.
- 3) Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al mal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Adapun tabungan investasi bagi hasil *mudharabah*, filosofi dan sifatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Filsafat dasar dari investasi *mudharabah* adalah untuk menyatukan capital dengan labour (*skil & entrepreneurship*) yang selama ini senantiasia terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistim tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital (modal).
- 2) Dalam investasi *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang booming.<sup>63</sup>

f. Kaidah Fikih yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Aplikasi *Mudharabah* pada Perbankan Syariah, antara lain:

- 1). *الأَصْلُ فِي الْمَعَانِلِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى نَجَرِهَا*<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 22.

<sup>64</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jly, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*..., h. 11.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dali yang mengharamkannya."

- 2). *الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ*<sup>65</sup>

"Orang-orang Islam sesuai dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan."

- 3). *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَلَالُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَضَرَّةٌ*<sup>66</sup>

"Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada mudharat (bahaya) dalam pelaksanaannya."

- 4). *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَقَرَّغَ السَّنَعُ مَا يُوجِبُ الْحَظَرَ*<sup>67</sup>

"Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilaksanakan hingga ada dalil yang mewajibkan untuk meninggalkannya."

- 5). *الْعَرْمُ بِالْعَرْمِ*<sup>68</sup>

"Kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi bersama."

- 6). *الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ*<sup>69</sup>

"Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) harama dilaksanakan."

<sup>65</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*..., h. 87

<sup>66</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*..., h. 391

<sup>67</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*..., h. 394

<sup>68</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 461.

<sup>69</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*..., h. 391



7). <sup>70</sup> "الضرر يدفع بقدر الإمكان".

"Segala *mudharat* (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) yang telah disebutkan di atas, maka praktik *mudharabah* yang diaplikasikan pada perbankan Syariah di Indonesia, baik sebagai tabungan *mudharabah*, maupun sebagai tabungan investasi *mudharabah* (deposito *mudharabah*) dan penentuan nisbah bagi hasilnya ketika akan ditanda tangani akadnya, adalah dibolehkan karena sesuai dengan prinsip Syariah Islam.

Sehubungan dengan tabungan *mudharabah* tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI telah menetapkan dalam fatwanya No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan dalam fatwanya No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Demikian pula halnya deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>71</sup>

#### g. Manfaat dan Risiko *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

##### 1). Manfaat *Mudharabah*

- Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank

<sup>70</sup> Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damas-cus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M), cet II, h. 207.

<sup>71</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jilid I, h. 12 dan 18.

- tidak akan pernah mengalami negative spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>72</sup>

#### 2). Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- Slide streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.<sup>73</sup>

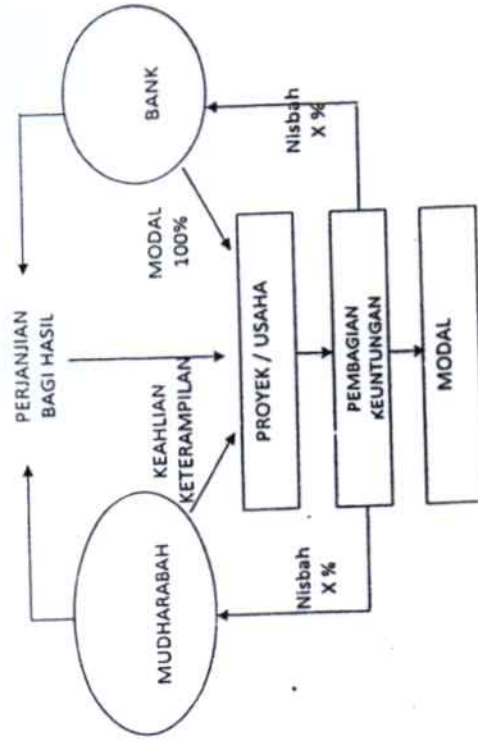
Secara umum aplikasi perbankan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 138.

<sup>73</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 139.

<sup>74</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 134.





#### h. Ketentuan umum tabungan mudharabah dan deposito mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal, atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib, atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, Jilid I, h. 12, 13 dan 18, 19.

Dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, dewasa ini masyarakat memerlukan jasa perbankan, yang antara lain adalah produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat, baik tabungan mudharabah, maupun tabungan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang dilaksanakan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati ketika akad, dibenarkan dalam syariat Islam, selama syarat-syarat yang disepakati itu tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, antara lain:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Berkenaan dengan mudharabah tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 19 ayat 2 huruf c, bahwa menyalurkan pembiayaan bagi hasil antara lain berdasarkan akad mudharabah.

#### 3. Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

##### a. Pengertian Musyarakah

Menurut bahasa Musyarakah disebut juga dengan syirkah yang berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah ulama Hanafiyah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam permodalan dan keuntungan.<sup>76</sup> Tetapi

<sup>76</sup> Majma'al Lughah al 'Arabiyyah, al Mu'jam al Wasith, Jilid I, h. 480



ini".

## 2). Hadis:

عن أبي هريرة رفعه قال رسول الله إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود) <sup>79</sup>

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya". (HR. Abu Dawud).

## 3). Ijmak Ulama

Ulama Islam telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.<sup>80</sup>

## 4). Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.<sup>81</sup>

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

## c. Rukun dan Syarat Musyarakah

### 1). Rukun musyarakah

- Shighah ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan)

<sup>79</sup> Muhammad Abady, "Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Jilid IX, h. 236, 237.

<sup>80</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 793

<sup>81</sup> Muhammad Rawwas Qaf'ah Jly, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*,... h. 11.

menurut ulama Syafi'iyah, *musyarakah* adalah akad kerjasama atas suatu proyek yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.<sup>77</sup>

Dari pengertian *musyarakah* yang telah disebutkan, yaitu menurut bahasa dan istilah dapat disimpulkan, bahwa *musyarakah* dalam transaksi keuangan kontemporer sekarang ini adalah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, atau pekerjaan/*expertise* dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan.<sup>78</sup>

## b. Landasan Hukum Musyarakah

### 1). Al-Qur'an

- QS. al Nisa' [4]:12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ...

Artinya: "...Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu"

- QS. Shad [38]:12

وَلَا يَكْبَرُ مَنْ أَخْطَأَ لِيَتَّبِعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ...

Artinya: "... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka

<sup>77</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 294 – Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami*,... Jilid IV, h. 792, 793.

<sup>78</sup> Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (t.t.: MES, t.th.), h. 61.



- b. Para pihak yang melakukan kerjasama (pihak yang berkontrak)
- c. Objek kesepakatan modal dan kerja.

## 2). Syarat *musyarakah*

- a). Ucapan  
Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.
- b). Pihak yang berkontrak  
Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c). Objek kontrak (dana dan kerja)
- d). Dana

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya.

Mazhab Syafii dan mazhab Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang

satu khusus membiayai pembelian bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan percampuran dana.

## e). Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menanggung pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menanggung pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.<sup>82</sup>

## d. Macam-macam *Musyarakah*

*Musyarakah* ada dua macam

### 1). *Musyarakah* pemilikan

*Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

### 2). *Musyarakah* akad

*Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari

<sup>82</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. (Jakarta: Bank Indonesia – Tazkia Institute, 1999), 190, 191.



masing pihak. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki membolehkan *musyarakah* jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya.<sup>84</sup>

- c). *Syirkah A'mal* (شركة الأعمال) / *Syirkah Abdan* (شركة الأبدان)

*Musyarakah* ini adalah kontrak kerjasama dua orangseprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *shana'i*.

Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali membolehkan *musyarakah* ini, baik bila kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi SAW. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (wakalah) yang juga dibolehkan. Dalam masyarakat, *musyarakah* jenis ini telah lama dipraktikkan.<sup>85</sup>

- d). *Syirkah Wujuh* (شركة الوجوه)

Ini adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan

84 Al Kasany, *Bada'i al Shana'i*, (Bairut: Dar al Kitab al 'Araby, t.th.), h. 72.

85 Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 297.

mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

*Musyarakah* terbagi menjadi: 'inan, *mufawadhah*, *a'mal*, dan *wujuh*. Para ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia termasuk *musyarakah* dalam hal ini. Beberapa ulama menganggap *mudharabah* termasuk kategori *musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Ulama lain menganggap *mudharabah* tidak termasuk sebagai *musyarakah*.

- a) *Syirkah al 'Inan* (شركة العنان)

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.<sup>83</sup>

- b). *Syirkah Mufawadhah* (شركة المفازضة)

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-

83 Wahbah al Zuhally, *al Fiqh al Islami*..., Jilid IV, h. 789, 797.



dianggap *feasible* berdasarkan prinsip *musyarakah* (*project financing participation*). Dalam skema pembiayaan ini, bank dengan nasabah, atau nasabah-nasabahnya menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.

Penyertaan *musyarakah* merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun tujuan dari *musyarakah* ini adalah agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.

#### f. Kaidah Fikih yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Tentang Aplikasi *Musyarakah* pada Perbankan Syariah, antara lain:

- 1). <sup>88</sup> "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تخريبها"
- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakannya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 2). <sup>89</sup> "الغاية من نزول الضرورة"
- "Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat."
- 3). <sup>90</sup> "الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مفسدة"
- "Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakannya, kecuali ada mudharat (bahaya) dalam pelaksanaannya."

<sup>88</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jly, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*...., h. 11.

<sup>89</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59

<sup>90</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*...., h. 391

kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut. Maka, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah* piutang.

Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali membolehkan *musyarakah* ini. Alasannya, jaminan perwakilan yang menjadi kunci *musyarakah* ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktikkan masyarakat, dan tidak menimbulkan keberatan dari siapa pun.<sup>86</sup>

#### e. Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

- 1). Pembiayaan proyek  
*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

- 2). Modal ventura  
Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>87</sup>

Dalam aplikasi *musyarakah* pada perbankan syariah, bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang

<sup>86</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 296, 297.

<sup>87</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 197



- 4). الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُقَرَّغَ السَّمْعُ مَا يُوجِبُ الْحَظَرَ.<sup>91</sup>

"Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilaksanakan hingga terdengar (ada dalil) yang mewajibkan untuk meninggalkannya."

- 5). الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ.<sup>92</sup>

"Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan."

- 6). الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ.<sup>93</sup>

"Segala mudharat (bahaya) wajib dihilangkan".

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang telah disebutkan di atas tentang praktik *musyarakah* yang diaplikasikan pada perbankan syariah di Indonesia, baik sebagai pembiayaan proyek dan modal ventura, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk proyek tersebut, maupun dalam penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu, hukumnya boleh dilaksanakan, karena sesuai dengan prinsip Syariah Islam. *Musyarakah* dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha yang memerlukan dana dari pihak lain, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

Sehubungan dengan hukum *musyarakah* ini, DSN MUI telah menetapkan dalam fatwanya No. 08/DSN-MUI/

91 Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id* .... h. 394.

92 Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id* .... h. 391.

93 Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id* .... h. 394.

IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, bahwa objek akad berkenaan dengan modal, kerja, keuntungan dan kerugian, antara lain:

- Modal: Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
- Kerja: Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- Keuntungan: Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
  - Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
  - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
  - Kerugian: Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama<sup>94</sup>. Berkenaan dengan pembiayaan *musyarakah*, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 ten-

94 Untuk lengkapnya lihat Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi Revisi Tahun 2006, h. 51-54.



tang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah pasal 3 sub (b) disebutkan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan antara lain akad *musyarakah*.

#### g. Manfaat dan Risiko *Musyarakah*:

##### 1). Manfaat *Musyarakah*:

- Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

##### 2). Risiko

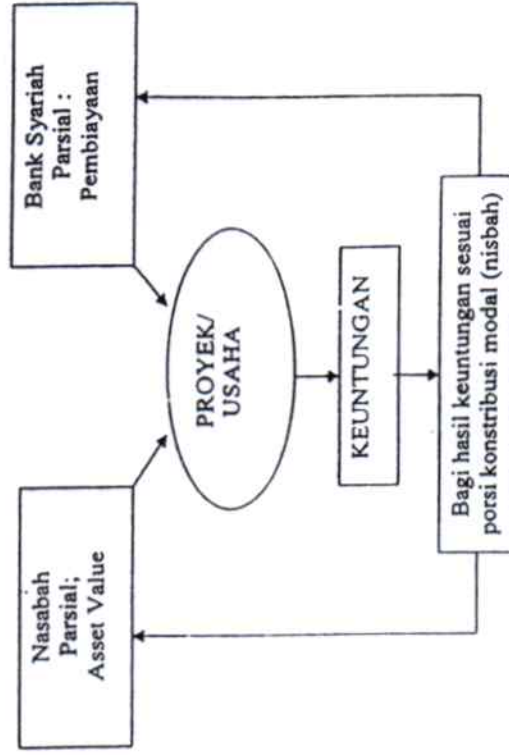
Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama

pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi:

- Slide streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.<sup>95</sup>

#### Skema *Musyarakah*



#### 4. *Murabahah (Deferred Payment Sale)*

##### a. Pengertian *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata kerja (فعل):

<sup>95</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 134.



penjualan. Bedanya, dalam jual-beli penjual tidak harus menginformasikan harga dasar dari barang yang dijual, sementara dalam *murabahah*, seorang penjual harus menjelaskan harga dasar atau harga perolehan dari barang. Dengan begitu, baik penjual maupun pembeli dalam *murabahah* sama-sama mengetahui berapa harga dasar dan keuntungan dari barang yang dijual.<sup>100</sup>

Dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa *bai' murabahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, yang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *murabahah* tersebut diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).

#### b. Landasan Hukum Murabahah

##### 1). Al-Qur'an

###### a). QS. al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْعَلُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

100 Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSN MUI*, Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 M / 1429 H, h. 161, 162.

yang berarti saling menguntungkan. *Bai' murabahah* (بَيْعُ الْمُرَابَاةِ) adalah jual-beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui.<sup>96</sup>

Sedangkan pengertian *murabahah* menurut istilah adalah jual-beli barang pada harga pokok (asal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>97</sup>

Menurut ulama Malikiyah, dalam *murabahah* penjual harus memberitahu kepada pembeli harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya, misalnya penjual mengatakan, bahwa ia telah membeli produk itu dengan harga 10 dinar, dan meminta kepada pembeli agar memberinya keuntungan 1 atau 2 dinar.<sup>98</sup>

*Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amr bisysira* (الأمر بالشراء). Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual-beli antar kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.<sup>99</sup>

Menurut Hasanuddin, akad *murabahah* mirip dengan akad jual-beli, yaitu sama-sama melakukan transaksi

96 Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, al Mu'jam al Wasith, Jilid I, h. 322.

97 Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, n. 149, dan lihat: Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 703.

98 Lihat: Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 703.

99 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 121.



Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

#### b). QS. al-Baqarah [2]:280

وَأَنْ تَكُنْ مِنْ دُونِ غَيْرٍ فَتَقْرَأَ إِلَى مَسْرُوعٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagain atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

#### c). QS. al-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِعْدَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

#### 2). Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى آخِلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبَرِّ بِالسَّعِيرِ لَا يَلْبِغُ. (رواه ابن ماجه) <sup>101</sup>

Artinya: "Dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda: ada 3 hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah) dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual." (HR. Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه) <sup>102</sup>

Artinya: "Dari Abi Sa'id al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela)." (HR. Ibnu Majah).

#### 3). Ijmak Ulama

Mayoritas ulama sepakat mengatakan dibolehkan jual-beli dengan cara murabahah. <sup>103</sup>

101 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, h. 768, hadis No. 2289.  
102 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, h. 737, hadis No. 2185.  
103 Al Kasany, Bada' al Shani', Jilid V, h. 220-222.



## 4). Kaidah Fikih

104

أَصْلُ فِي الْمَعَانِي إِذَا كَانَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

## c. Syarat-syarat Murabahah

- 1). Diketahui harga pertama (harga dasar). Disyaratkan agar harga pertama diketahui oleh pembeli, karena mengetahui harga adalah salah satu syarat untuk sahnya jual-beli dan karena harga awal (harga pokok) dijadikan dasar dalam transaksi murabahah. Jika tidak diketahui harga dasar, maka jual-beli dipandang *fasid*, kecuali kalau diketahui pada majelis akad dan jika tidak diketahui harga dasar/pokok tersebut hingga dua pihak telah berpisah dari majelis akad, maka akad *murabahah* menjadi batal, karena *fasad* telah berulang kali. Hal ini agar tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Kaidah fikih mengatakan, <sup>105</sup> (الضرر يرفق) segala mudharat (bahaya) wajib dihilangkan.
- 2). Diketahui keuntungan: seyogyanya keuntungan harus diketahui, karena keuntungan itu merupakan bagian dari harga. Pengetahuan terhadap harga adalah salah satu syarat untuk sahnya jual-beli.
- 3). Hendaklah modal dari sesuatu yang dapat ditukar, atau dapat ditimbang, atau dapat dihitung.<sup>106</sup>

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, syarat-syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

<sup>104</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy. al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah..., h. 11.

<sup>105</sup> Ahmad bin Muhammad al Zarqa', Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, (Damasus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M), cet II, h. 179.

<sup>106</sup> Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid IV, h. 704, 705.

- 1). Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3). Kontrak harus bebas dari riba
- 4). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam angka No. (1), (4) atau No. (5) di atas tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a). Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b). Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c). Membatalkan kontrak

Jual-beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.<sup>107</sup>

## d. Sistem Jual-beli Murabahah

## 1). Tujuan murabahah

Ide tentang jual-beli *murabahah* tampaknya berakar pada dua alasan.

<sup>107</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, h. 122.



Pertama: mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua: mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan Syariah motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murabahah*. Meskipun demikian, transaksi secara angksuran ini mendominasi praktik pelaksanaan *murabahah* tersebut.<sup>108</sup>

## 2). Jenis *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP)

Janji pemesanan untuk membeli barang dalam *murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesanan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqh Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang Syariah karena

<sup>108</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 122, 123.

termasuk *bai' al fudhuli* (تَبْعُ الْفُضْلِيِّ). Para ulama Syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama Syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual-beli *murabahah* jenis ini dimana belum ada barang berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan barang. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan.

Bila si nasabah pergi begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari "keinudharatan".<sup>109</sup> Berkenaan dengan masalah ini. Kaidah fikih mengatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>110</sup>

"Bahaya (beban berat, kerugian) wajib dihilangkan"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ<sup>111</sup>

Artinya: "Segala mudharat (bahaya) wajib dihindarkan sedapat mungkin."

## 3). *Murabahah* KPP yang disertai kewajiban dan memiliki dampak hukum

Jika pembeli menerima permintaan pemesanan suatu barang atau aset, ia harus membeli aset yang dipesan tersebut, serta menyempurnakan kontrak jual-beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

<sup>109</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 147, 148.

<sup>110</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 60

<sup>111</sup> Athiyah 'Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 49.



Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak, pembeli dan pemesan, harus membuat sebuah kontrak jual-beli.

Dalam jual-beli ini pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar *uang muka* atau *tanda jadi* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riel pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan.<sup>112</sup>

Beberapa bank Islam menggunakan istilah *arboun* sebagai kata lain dari uang muka. Dalam yurisprudensi Islam, *arboun* adalah jumlah uang yang dibayar di muka kepada penjual. Ringkasnya, *Arboun* adalah uang muka untuk sebuah pembelian. Bila pembeli memutuskan untuk tetap membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal membeli, uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

Dengan demikian, seluruh uang *arboun* akan menjadi milik pembeli (penerima pesanan) yang telah membelikan barang pesanan tersebut. Sedangkan uang muka akan di-perhitungkan sesuai besar kerugian aktual pembeli. Bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 148, 149.

<sup>113</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 149.

#### e. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah

*Murabahah* KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan Syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.<sup>114</sup>

Perbankan Syariah dalam melaksanakan praktik *murabahah* biasanya meminta uang muka dari nasabah. Bahkan perbankan Syariah terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (*supplier*).

#### f. Kaidah-kaidah Fikih (Qawa'id Fiqhiyyah) yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Murabahah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah, antara lain:

- 1). <sup>115</sup> "أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَخْرِيمِهَا".  
 "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

<sup>114</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 106.

<sup>115</sup> Yusuf al Qaradhaw, *al Qawa'id al Hakimah*...., h. 4.



- 2). <sup>116</sup> "الأصل في العقود والشروط الإباحة."
- "Pada dasarnya semua bentuk akad dan syarat boleh dilaksanakan."
- 3). <sup>117</sup> "الأصل في المنافع الجبل وفي المنافع الترخيم"
- "Pada dasarnya (segala sesuatu) yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan."
- 4). <sup>118</sup> "الضرر يزال"
- "Segala mudharat (bahaya) wajib dihilangkan."
- 5). <sup>119</sup> "الضرر يدفع"
- "Segala mudharat wajib dihindarkan sedapat mungkin."

- 6). <sup>120</sup> "الأصل في الأشتاء الجبل إلا أن يكون فيه مضره"

"Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada mudharat dalam pelaksanaannya."

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang disebutkan di atas tentang praktik *murabahah* yang diaplikasikan pada perbankan syariah di Indonesia pada pro-duk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, bank domestik, maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C) dan meminta uang muka dari nasabah dan memperoleh potongan harga dari supplier, hukumnya boleh dilaksanakan,

<sup>116</sup> Muhammad Rawwas Qa'an Jiy, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*...., h. 11.

<sup>117</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*...., h. 391.

<sup>118</sup> Jalaluddin al Suyuthi, *al Asybah wa al Nazhair*, h. 60.

<sup>119</sup> Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 207

<sup>120</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id*...., h. 391.

karena sesuai dengan prinsip syariat Islam. *Murabahah* diperlukan oleh banyak masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual-beli, maka dalam rangka membantu masyarakat tersebut dalam meningkatkan kesejahteraannya, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukannya. Sebagai hajat, bahkan mungkin termasuk dharurat. Kaidah fikih mengatakan:

<sup>121</sup> "الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الْضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً."

Artinya: "Keperluan mendesak itu dapat menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."

Berkenaan dengan produk *murabahah* yang diaplikasikan pada bank Syariah tersebut, termasuk masalah uang muka dan diskon dari supplier, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menetapkan dalam fatwanya No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang hukum dibolehkannya *murabahah* dan aturan-aturan pelaksanaannya. Dalam fatwanya No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang hukum dibolehkannya meminta uang muka dalam *murabahah* oleh perbankan syariah dan dalam fatwanya NO. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang hukum boleh diskon dalam *murabahah*.<sup>122</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan peng-himpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

<sup>121</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59

<sup>122</sup> Lihat: Himpunan Fatwa DSN MUI h. 20 dst, h. 79 dst., h. 92 dst.



bank syariah pasal 1 sub c dikatakan, bahwa transaksi jual-beli yang didasarkan prinsip syariah antara lain adalah atas akad *murabahah*. Demikian pula pada pasal 3 sub 6 dikatakan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain adalah akad *murabahah*.

#### g. Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai' murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

*Bai' murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

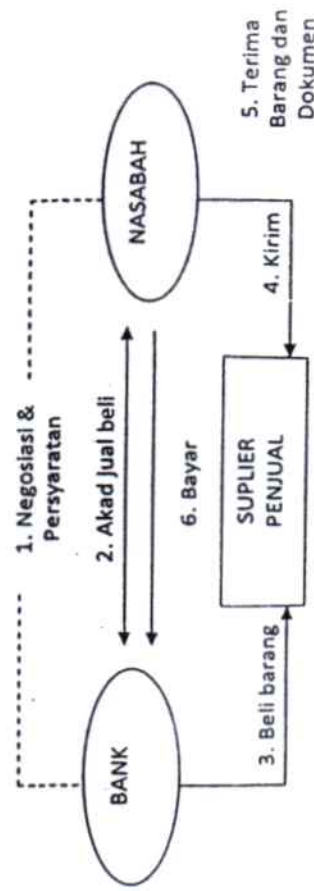
- 1). Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2). Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.
- 3). Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik

bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4). Dijual karena *bai' murabahah* bersifat jual-beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.<sup>123</sup>

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.<sup>124</sup>

#### Skema *Bai' Murabahah*



#### h. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- 1). Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- 2). Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- 3). Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pem-

<sup>123</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 107.

<sup>124</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 107.



belian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- 4). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas dari riba
- 5). Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6). Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7). Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8). Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9). Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>125</sup>

#### i. Penundaan Pembayaran Oleh Debitor Mampu:

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis di larang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan.

<sup>125</sup> MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h. 24, 25.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadisnya:

لَيْلِي الْوَاجِدُ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ، (رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد <sup>126</sup>)

Artinya: "Pengunduran (kelalaian) orang yang mampu membayar hutangnya menghalalkan harga dirinya dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. al-Bukhari, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Syuraib bin Suwaid).

#### j. Bankrut dalam *Murabahah*

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]:280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..."

Sehubungan dengan masalah tersebut, kaidah fikih mengatakan:

الْمَسْكُونَةُ تَجِبُ التَّيْسِيرُ <sup>127</sup>.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

<sup>126</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, (t.t.: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1398 H / 1978 M), Jilid X, h. 137, al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Bairut - Libnan: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.), Jilid VII, h. 316, 317, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 811, hadis No. 2428.

<sup>127</sup> Ahmad Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 157.



128 "إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ أَتَّسَعَ"  
"Jika urusan telah sempit maka ia menjadi luas."

## 5. Bai' Salam (In-Front Payment Sale)

### a. Pengertian Salam

*Bai' salam* adalah menjual sesuatu yang hanya ditentukan dengan sifat, karena masih dalam tanggungan orang yang di pesan/penjual, pembayaran diberikan duluan, sedangkan barang yang dibeli/dipesan akan diserahkan di kemudian hari oleh penjual. Contohnya: si penjual berkata kepada pembeli, bahwa ia menjual sebuah meja tulis dari jati, ukurannya 140 x 100 cm, tingginya 75 cm, 5 laci, dengan harga Rp. 4.000.000, kemudian pembeli berkata, bahwa ia membeli meja dengan sifat dan harga tersebut dan menyerahkan harga barang pada waktu akad, tetapi mejanya belum ada, masih disebutkan sifatnya oleh penjual. Dengan demikian, maka salam tersebut adalah sebagai jual-beli utang dari penjual dan kontan dari pihak pembeli, karena ia telah menyerahkan uang sebagai bayaran barang yang di pesan.

### b. Landasan Hukum Salam

#### 1). Al-Qur'an

1). QS. al-Baqarah [2]:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْنِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكُتَبَ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

128 Ahmad Muhammad al Zarqa'. *Syarah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 163.

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah [tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..."

2). QS. al Ma'idah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ...



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

## 2). Hadis

"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزَنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَهْلِ مَعْلُومٍ" (رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن عباس)<sup>129</sup>

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam/pesanan) pada sesuatu, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, dan timbangan yang jelas, untuk waktu yang jelas." (HR. al Bukhari, al Turmidzi, al Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

"إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري)<sup>130</sup>

Artinya: "Sesungguhnya jual-beli itu dilakukan suka sama suka (berdasarkan kerelaan)." (HR. Ibnu Majah dari Abi Saïd al-Khudri).

"لَيْتَ الْوَجَدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ" (رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد)<sup>131</sup>

Artinya: "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu, menghalakan harga diri dan pemberian sanksi." (HR. al-Bukhari, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari al-Syuraïd bin Suwaid).

<sup>129</sup> Ibnu Hajar, al-'Asqalany, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid X, h. 137, Muhammad al-Mabar Kafur, *Tuhfah al-Ahwaazy bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, (t.t.: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), Jilid IV, h. 539, al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Jilid VII, h. 290, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 765, hadis No. 2280, <sup>130</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 737, hadis No. 2185.

<sup>131</sup> Ibnu Hajar, al-'Asqalany, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid X, h. 137, al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Jilid VII, h. 316, 317, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 811, hadis No. 2428.

## 3). Ijmak Ulama

Menurut Ibnu Mundzir, ulama sepakat (ijma) atas kebolehan jual-beli dengan cara salam. Di samping itu, jual-beli salam diperlukan oleh masyarakat.<sup>132</sup>

## 4). Kaidah Fikih

133

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

## c. Rukun dan Syarat Salam

### 1). Rukun salam

- Ada si penjual dan si pembeli
- Ada barang dan uang pembayaran
- Shighah *ijab qabul*

### 2). Syarat salam

- Syarat pokok harta (modal)
  - Hendaklah diketahui jenisnya
  - Hendaklah diketahui kadarnya/jumlahnya
  - Hendaklah uang pembayaran diserahkan ketika melakukan akad.
- Syarat pesanan
  - Barang pesanan masih dalam tanggungan penjual
  - Barang pesanan hendaknya disebutkan sifatnya agar dapat diketahui kadarnya/jumlahnya dan sifatnya yang dapat membedakannya dari yang

<sup>132</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid 4, h. 598.  
<sup>133</sup> Yusuf al-Qaradhawiy, *al-Qawa'id al-Hakimah*, ..., h. 4.



lainnya, untuk menghindari *gharar* (yang tidak jelas) dalam jual-beli salam tersebut dan untuk menghindari terjadinya sengketa/cekkok antara dua pihak yang melakukan transaksi salam.

(3) Hendaklah ditentukan waktu yang jelas untuk penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.<sup>134</sup>

Itulah rukun dan syarat jual-beli *salam* yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, hampir sama dengan transaksi keuangan syariah modern, bahwa dalam pelaksanaan *bai' salam* harus memenuhi sejumlah rukun, yaitu:

- 1). *Muslim* (المسلم) atau pembeli
- 2). *Muslim ilaihi* (المسلم إليه) atau penjual
- 3). Modal (المال) atau uang
- 4). *Muslim fih* (المسلم فيه) atau barang
- 5). *Shighah* (الشبهة) ucapan ijab qabul

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al muslim fih* (barang yang ditransaksikan dalam *bai' salam* pada transaksi keuangan syariah modern antara lain:

- 1). Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- 2). Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- 3). Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4). Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5). Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

<sup>134</sup> Lihat: Wahbah al Zuhailly, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 599, Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 172, 173.

6). Tempat penyerahan, yaitu tempat yang disepakati dimana barang tersebut akan diserahkan.

7). Penggantian *muslim fih* dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian muslim fih dengan barang lainnya, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslim alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslim (fidz-dzimmah)*. Barang tersebut harus diganti dengan kualitas dan spesifikasi yang sama meski sumbernya berbeda. Hal ini tidak dianggap jual-beli tetapi penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.<sup>135</sup>

Demikian pula modal transaksi *bai' salam*, hendaklah diperhatikan syarat-syarat selain yang disebutkan di atas, yaitu:

1). Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

2). Penerimaan pembayaran salam

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.<sup>136</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa modal *bai' salam* terbagi menjadi dua, yaitu modal harus diketahui dan penerimaan pembayaran salam.

<sup>135</sup> Lihat: Arles Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa*, h. 73, 74.

<sup>136</sup> Muhammad Syafi'i Antonlo, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 154, 155.



#### d. Aplikasi Bai' Salam dalam Perbankan Syariah

*Bai' salam* biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang, seperti pada jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad *bai' salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel.

*Bai' salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai di produksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.<sup>137</sup>

Dalam *bai' salam* terdapat salam paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi *bai' salam* antara bank dan nasabah dan antara bank dan pemasok (*supplier*), atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

*Bai' salam* berbeda dengan *ijon*, karena dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga jual-beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat

<sup>137</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 157, 158.

dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Sedangkan dalam *bai' salam* mengharuskan adanya dua hal yaitu: pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas, sebagaimana telah disebutkan di atas dalam hadis riwayat Ahmad, al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa barangsiapa melakukan transaksi *salaf (salam)* hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan untuk waktu yang jelas. Demikian pula harus ada kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi salam, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al Nisa' [4]:29:

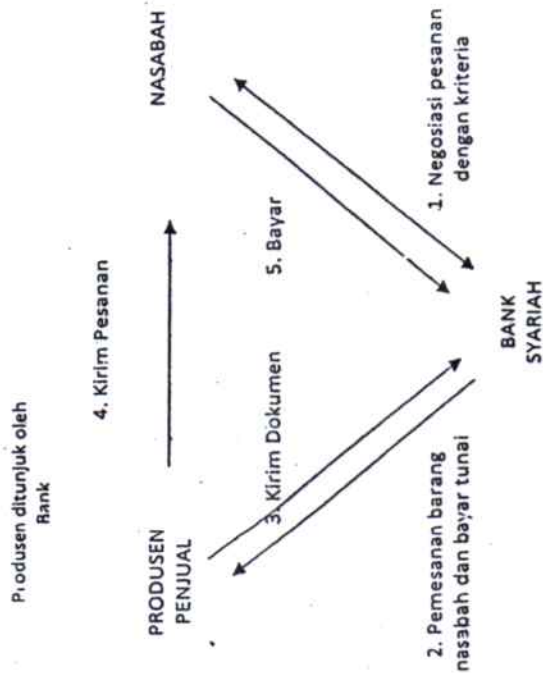
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Apalikasinya dalam perbankan secara garis besar adalah perbankan hanya sebagai pihak kedua (*supplier*) yang mengambil/membeli barang dari pihak pertama dan menjual kembali kepada pihak kedua atau selanjutnya. Di mana *bai' salam* bermanfaat, memiliki selisih harga yang di peroleh dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.



Adapun skema *bai' salam* adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>



e. Kaidah-kaidah Fikih (Qawa'id Fiqhiyyah) yang Digunakan Dalam Menetapkan Hukum Bai' Salam dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, antara lain:

- 1). <sup>139</sup> "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"
- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 2). <sup>140</sup> "الأصل في العقود والشروط الإباحة"
- "Pada dasarnya semua bentuk akad dan syarat boleh"

<sup>138</sup> Lihat: Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa..., h. 75.

<sup>139</sup> Yusuf al Qaradhawy, al Qawa'id al Hakimah..., h. 4.

<sup>140</sup> Yusuf al Qaradhawy, al Qawa'id al Hakimah..., h. 10.

dilaksanakan."

- 3). <sup>141</sup> "الأصل في المنافع الجبل وفي المنافع التحريم"
- "Pada dasarnya segala yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan."
- 4). <sup>142</sup> "الضرر يزال"
- "Segala mudharat (bahaya) wajib dihilangkan."
- 5). <sup>143</sup> "الضرر يدفع بقدر الإمكان"
- "Segala mudharat wajib dihindarkan sedapat mungkin."
- 6). <sup>144</sup> "الضرورة تنزل منزلة عامة أو خاصة"
- "Keperluan mendesak itu dapat menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) yang disebutkan di atas tentang praktik *bai' salam* yang diaplikasikan pada perbankan syariah di Indonesia dan salam paralel, hukumnya boleh dilaksanakan, karena sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

Sehubungan dengan ketentuan hukum *bai' salam* ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menetapkan dalam fatwanya No. 05/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut: Pertama: Ketentuan tentang pembayaran:

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

<sup>141</sup> Ahmad Muhammad al Zarqa', Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 179.

<sup>142</sup> Ahmad Muhammad al Zarqa', Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 207.

<sup>143</sup> Ali Ahmad al Nadawy, Mausu'ah al Qawa'id..., h. 391.

<sup>144</sup> 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 59.



- (2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  - (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- Kedua : Ketentuan tentang barang:
- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang,
  - (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - (3) Penyerahannya dilakukan kemudian
  - (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - (5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
  - (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang salam paralel (السَّلْمُ الْوَارِثِي)  
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

- (1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- (2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat

kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

(5) Jika semua, atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

- (a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
- (b) Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan kontrak:

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>145</sup>

*Bai' salam* adalah kebalikan dari *bai' bitsaman ajil*, kalau *bai' salam* dalam praktiknya, uang/harga diberikan terdahulu dan barangnya masih dalam tanggungan si penjual. Sedangkan *bai' bitsaman ajil*, pembelian barang dengan pembayaran cicilan, yakni barang yang dibeli dengan cicilan itu sudah diserahkan kepada pembeli dan uangnya akan diberikan kemudian, baik bayar dengan cicilan, maupun bayar sekaligus. Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi), pembiayaan *bai' bitsaman ajil* mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun



(*longrun financing*).<sup>146</sup>

Adapun bentuk dan sifat pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang dilakukan oleh bank syariah yaitu:

- 1). Bank mengangkat nasabah dengan agen bank
- 2). Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang modal atas nama bank.
- 3). Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan bank (*mark up*)
- 4). Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama.<sup>147</sup>

*Bai' bitsaman ajil* merupakan *second derivation*, atau pengembangan dari *murabahah*. *Murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit, karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo, atau secara cicilan. *Bai' bitsaman ajil* dibolehkan berdasarkan kaidah fikih:

148  
"الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مِنَ الضَّرُورَةِ."

"Kebutuhan mendesak dapat menduduki posisi darurat."

Contoh perhitungan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*:

Tuan A, pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* (investasi) guna pembelian mesin percetakan, senilai Rp. 55 juta. Setelah dievaluasi bank Syariah usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank syariah akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank

<sup>146</sup> Lihat: Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 27.

<sup>147</sup> Lihat: Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 28.

<sup>148</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.

untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp.60 juta, dengan jangka waktu 36 bulan dan dibayar secara cicilan tiap bulannya sebesar Rp.1,6 juta. Asumsi penetapan harga jual Rp.60 juta telah dilakukan:

- (a). Tawar menawar harga jual antara Tuan A dan bank
- (b). Harga jual yang disetujui, tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan (dalam hal ini 36 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi maupun perubahan tingkat suku bunga bank di pasar.<sup>149</sup>

*Bai'* salam disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana, Pasal 1 Sub (c), bahwa transaksi jual-beli didasarkan antara lain atas Akad Salam.

Demikian pula pada pasal 3 sub (b) dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut dikatakan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan, dengan mempergunakan antara lain adalah *akad salam*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *bai'* salam dibolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## 6. *Bai' al Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)*

### a. Pengertian *Istishna'* dan Hukumnya

*Istishna'* menurut bahasa berarti permintaan untuk dibuatkan sesuatu.<sup>150</sup> Menurut istilah dalam fikih, *istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat

<sup>149</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 28, 29.

<sup>150</sup> Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, al Mu'jam al Wasith, Jilid 1, h. 525.



barang.<sup>151</sup> Dalam kontrak ini, pembuatan barang menerima pesanan dan pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>152</sup>

Menurut jumhur fuqaha, *bai' istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' salam*.<sup>153</sup>

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam majalah *al-Ahkam al-'Adliyah*. Akademi Fiqh Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.<sup>154</sup>

Mengingat *bai' istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' salam* maka secara umum landasan Syariah yang berlaku pada *bai' salam* juga berlaku pada *bai' istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' istishna'* dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi, *bai' istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa

<sup>151</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 631.

<sup>152</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 631.

<sup>153</sup> Al Kasany, *Bada'i' al Shana'i'*, Jilid V, h. 209.

<sup>154</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 632.

pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.<sup>155</sup> Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishna* karena alasan-alasan berikut ini.<sup>156</sup>

Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istishna'* sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.

Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma* ulama.

Keberadaan *bai' istishna'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

*Bai' istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah, karena itu memang jual-beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>157</sup>

*Bai' istishna'* dibolehkan karena dibutuhkan oleh ma-

<sup>155</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 115.

<sup>156</sup> Lihat: Abd. Rahman Al Jaziry, *al Fiqh 'Ala al Madzhab al Arabi'ah*, (Bairut: Dar al Qalam, t.th.), h. 202.

<sup>157</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 116.



syarakat, berdasarkan kaidah fikih:

<sup>158</sup> "الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ غَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً."

"Kebutuhan mendesak dapat menduduki posisi darurat."

Di samping kaidah tersebut, juga masih banyak kaidah lain yang membolehkannya, antara lain:

<sup>159</sup> "الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا."

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

<sup>160</sup> "الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْجَلِّ وَفِي الْمَضَارِّ الْخَفِيرِ."

"Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilakukan."

<sup>161</sup> "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ"

"Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum."

<sup>162</sup> "الْعَيْنُ عَرَفَا كَالْعَيْنِ بِالنَّصِّ"

"Sesuatu yang ditentukan berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang ditentukan berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

<sup>158</sup> 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.

<sup>159</sup> Yusuf al Qaradhwiy, *al Qawa'id al Hakimah*, h. 4.

<sup>160</sup> Ali Ahmad al Nadawiy, *Mausu'ah al Qawa'id*, h. 391.

<sup>161</sup> Ali Ahmad Muhammad al Zarqa' Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah, h. 219.  
<sup>162</sup> Ali Ahmad al Nadawiy, *Mausu'ah al Qawa'id*, h. 196.

Kaidah-kaidah fikih yang telah disebutkan menunjukkan bahwa *bai' istishna'* boleh dilaksanakan, karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau *maqashid syariah*, justru bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat bahkan telah dipraktikkan secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali di masyarakat.

Berkenaan dengan masalah *istishna'*, Dewan Syariah Nasional MUI telah menetapkan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang dan lain-lain yang terkait dengan masalah *istishna'* tersebut, dalam fatwanya No. 06/DSN-MUI/IV/2000.<sup>163</sup> *Bai' Istishna'* juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 pasal 1 sub (c) tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyalurannya dan pada pasal 3 sub (b) tentang kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan, dengan menggunakan antara lain *istishna'*.

## b. Rukun dan Syarat Bai' istishna' Agar Menjadi Sah

### 1). Rukun *istishna'*:

- Pembuat (المُصَنِّع)
- Pemesan (المُتَشَنِّع)
- Ijab qabul (الصيغة)

### 2). Syarat *istishna'*:

Barang yang dipesan (المصروع)

Di antaranya adalah agar *mashnu'*/barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi:

- (1). Mengenai jenis. Misalnya *mashnu'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain.

<sup>163</sup> SDN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h. 35-38.



(2). Mengenai tipe. Apakah *mashnu'* itu berupa mobil kijang, pesawat boeing, rumah tipe RSS, atau lainnya.

(3). Mengenai kualitas. Bagaimana spesifikasi teknisnya dan lain-lain.

(4). Mengenai kuantitas. Berapa jumlah unit atau berat *mashnu'* tersebut.<sup>164</sup>

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang biasa ditransaksikan melalui *bai' istishna'*. Ini penting karena menurut pandangan ini, keabsahan *bai' istishna'* didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun sebenarnya keabsahan *bai' istishna'* juga berdasarkan qiyas, yakni aturan umum Syariah. Menurut aturan tersebut, segala sesuatu yang mempunyai kemashlahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang Syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.<sup>165</sup>

#### b). Harga (السن)

Harga harus ditentukan berdasarkan aturan seperti berikut ini:

(1). Harus diketahui semua pihak

(2). Bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan, atau ditanggguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *mashnu'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa

<sup>164</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 147.

<sup>165</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 633, 634.

diramalkan.<sup>166</sup>

### c. Penetapan Waktu Penyerahan *Istishna'*

Dalam mazhab Hanafi ada tiga pendapat berkenaan dengan penetapan tanggal penyerahan *mashnu'* (barang) yang dipesan:

1). Imam Abu Hanifah menolak penetapan tanggal pada masa yang akan datang untuk penyerahan *mashnu'*. Jika suatu tanggal ditetapkan, maka kontrak berubah menjadi *bai' salam* karena ini merupakan ciri dari akad yang mengikat seperti *bai' salam* bukan ciri *bai' istishna'* yang terbuka atas pilihan-pilihan.

2). Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hassan asy-Syaibani, dua murid dan sahabat Abu Hanifah menerima syarat penetapan tanggal pada masa yang akan datang. Alasannya, orang-orang telah mempraktikkan *istishna'* dengan cara seperti itu.

3). Tetapi Abu Hanifah dan kedua Sahabatnya bersepakat jika tanggal penyerahan dalam suatu akad *istishna'* ditetapkan, dan tidak sesuai dengan apa yang lazimnya dipraktikkan, maka akad *bai' al istishna'* tersebut berubah menjadi akad *bai' salam*.<sup>167</sup>

### d. Sifat Mengikat *Bai' Istishna'*

Mazhab Hanafi menyepakati bahwa *bai' istishna'* adalah sah tetapi bukan akad yang mengikat. Masing-masing pihak mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak sebelum dilaksanakannya. *Shani'* mempunyai hak untuk tidak memulai

<sup>166</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 147.

<sup>167</sup> Lihat: Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami* ..., h. 634.



memproduksi barang, sementara *mustashni'* mempunyai hak untuk menarik diri dan membatalkan pembelian.

Jika *shani'* membuat *mashnu'* baik berbentuk barang atau jasa dia tidak wajib menyerahkannya kepada *mustashni'*. Dia mempunyai pilihan membatalkannya sesuai dengan cara yang dianggapnya tepat. Ini karena akad tersebut bukan untuk menghasilkan barang itu sendiri, melainkan membuat atas spesifikasi tertentu yang dipesan.<sup>168</sup>

Mazhab ini mempunyai tiga pandangan yang berbeda jika *shani'* membuat *mashnu'* sesuai spesifikasi pemesan, dan menyerahkannya kepada *mustashni'* sebagai pemenuhan kewajiban akadnya, yaitu:

1). Pandangan yang dominan menetapkan bahwa bila *shani'* tetap menyerahkan *mashnu'*, berarti ia melepaskan pilihannya (untuk tidak menyerahkan barang tersebut). Dengan begitu, *shani'* terikat untuk memenuhi akad kontrak. Meskipun begitu, pihak pembeli tetap bebas memilih, apakah ia tetap akan membeli barang tersebut atau membatalkannya. Pandangan ini merupakan kesepakatan tiga imam, yakni Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad.

2). Pandangan kedua berasal dari Abu Yusuf. Menurut beliau, kontrak baru akan mengikat kedua belah pihak hanya setelah *shani'* memenuhi komitmennya dengan mengirimkan barang yang di pesan. Dengan demikian, boleh saja *shani'* mengambil keputusan sepihak membatalkan kerjasamanya dengan tidak menyerahkan pesanan.

3). Pandangan ketiga merupakan pandangan minoritas dalam mazhab Hanafi. Pandangan ini mengatakan bahwa kontrak *bai' al istishna'* adalah mengikat begitu disahkan.<sup>169</sup>

168 Al Kasany, *Bada'i' al Shana'i'*, Jilid V, h. 210.

169 Al Kasany, *Bada'i' al Shana'i'*, Jilid V, h. 210.

Kebanyakan fuqaha kontemporer mendukung pandangan ketiga tersebut. Ketentuan pasal 392 dari majalah *al-Ahkam al-Adliyah* menguatkan pandangan ini: "Sekali kontrak *istishna'* disahkan, dia mengikat dan tidak satu pihak pun mempunyai hak untuk membatalkannya. Tetapi, jika *mashnu'* tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, *mustashni'* mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak."

Ali Haider memberikan catatan atas teks tersebut dengan mengatakan bahwa *istishna'* merupakan kontrak penjualan dan bukan hanya janji. Ia juga mengutip pendapat Abu Yusuf bahwa sekali kontrak disahkan, tidak ada pihak yang mempunyai hak untuk menarik diri, kecuali disepakati oleh pihak lain (lihat Pasal 375 dari majalah *al-Ahkam al-Adliyah*). Oleh karena itu, *shani'* harus menyerahkan *mashnu'*.<sup>170</sup>

Dengan pertimbangan tersebut, undang-undang hukum perdata negara-negara Muslim telah memperlakukan *bai' istishna'* sebagai kontrak yang mengikat. Minimal, itulah yang diberlakukan di Yordania, Yaman, dan Sudan. Demikian pula status kontrak *istishna'* yang diusulkan oleh negara-negara Liga Arab mengenai transaksi perdagangan dan perdata. Sedangkan Akademi Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islami Makkah menetapkan bahwa: "akad *bai' istishna'* adalah mengikat asalkan syarat-syaratnya dipenuhi".

Pandangan-pandangan itu saling memperkuat satu sama lain. Hal tersebut meneguhkan pandangan ketiga dalam mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa kontrak *istishna'* bersifat mengikat sepe-nuhnya. Majalah *al-Ahkam al-Adliyah*, Undang-Undang Islam Sipil Modem serta Akademi Fiqh al-'Alam al-Islami pun satu garis dengan prinsip syariah tersebut.<sup>171</sup>

170 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 149.

171 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama...*, h. 150.



#### e. Konsekuensi Legal Bai' Istishna'

Menurut mayoritas fuqaha Hanafi, konsekuensi hukum *bai' istishna'* adalah memindahkan hak milik secara timbal-balik antara *mustashni'* dan *shani'* karena *bai' istishna'* merupakan kontrak yang mengikat. Pandangan ini banyak diterapkan dalam transaksi-transaksi modern yang menetapkan bahwa perpindahan hak milik adalah otomatis dan tidak bersyarat begitu kontrak disahkan, yaitu:

##### 1). Jaminan

*Mustashni'* mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari *shani'*.

- Untuk jumlah total yang sudah dia bayarkan
- Untuk penyerahan *mashnu'* sesuai dengan spesifikasi dan pada waktu jatuh temponya.

*Shani'* juga mempunyai hak untuk mendapatkan kolateral yang menjamin bahwa harga akan dibayar pada waktu jatuh tempo.

##### 2). Klausul *penalty*

*Mustashni'* diperkenankan untuk menambahkan klausul penalti di dalam kontrak atas tidak dipenuhinya kewajiban oleh *shani'* selain itu, ia juga tetap mempunyai pilihan seandainya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah disepakati. Pilihan tersebut adalah:

- Menolak *mashnu'*
- Menyerimanya tanpa menuntut kompensasi.<sup>172</sup>

#### f. Penghentian Kontrak Bai' Istishna'

Kontrak *bai' istishna'* bisa dihentikan berdasarkan kondisi-kondisi berikut ini:

<sup>172</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama...*, h. 150.

- 1). Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.

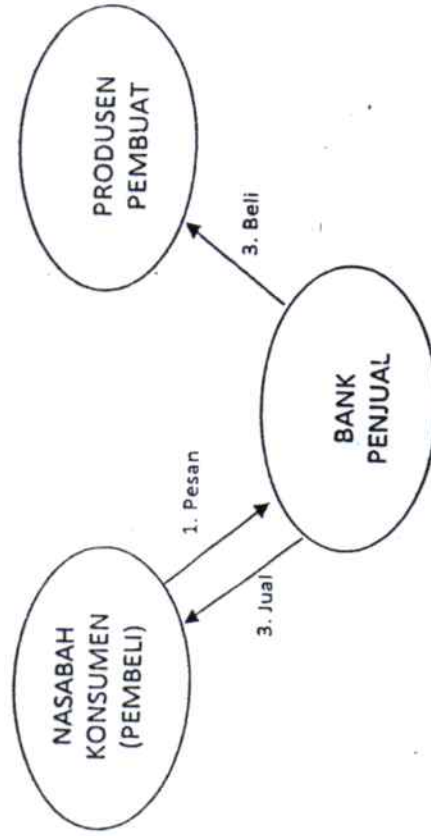
- 2). Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.

- 3). Pembatalan hukuman kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.<sup>173</sup>

#### g. Aplikasi Bai' Istishna' pada Perbankan Syariah

Secara umum, aplikasi perbankan *bai' istishna'* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>174</sup>

Skema Bai' Istishna'



<sup>173</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama...*, h. 151.

<sup>174</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 117.



#### h. *Istishna'* Paralel

Dalam sebuah kontrak *bai' istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istishna'* paralel. Di antaranya adalah:

- 1). Bank Islam sebagai *shani'* pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontrak harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggungjawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- 2). Shani pada *istishna'* paralel bertanggungjawab terhadap bank Islam sebagai *mustashni'*. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan *mustashni'* pada kontrak pertama. *Bai' istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- 3). Bank sebagai *shani'* bertanggungjawab kepada *mustashni'* atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut, keuntungan kalau ada.<sup>175</sup>

<sup>175</sup> Muḥammad Syafī' Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 118.

Berdasarkan uraian di atas, maka *istishna'* paralel boleh dilaksanakan karena sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini dapat diperkuat dengan kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*), yang antara lain sebagai berikut:

- 1). <sup>176</sup> *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.*  
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 2). <sup>177</sup> *لا ضرر ولا ضرار.*  
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."
- 3). <sup>178</sup> *المسلمون عند شروطهم.*  
"Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat yang mereka tetapkan."

Kaidah-kaidah fikih tersebut menunjukkan, bahwa *Istishna'* paralel dibolehkan untuk dilaksanakan pada lembaga keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia, karena *istishna'* paralel tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kaidah fikih mengatakan:

<sup>179</sup> *الخاصة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة*

Artinya: "Keperluan mendesak itu dapat menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."

<sup>176</sup> Muḥammad Rawwas Qaf'ah Jly, *Al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*..., h. 11

<sup>177</sup> Ahmad Muḥammad al Zarqa', *Syarah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 165.

<sup>178</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 89.

<sup>179</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.



Perbandingan Antara Bai' Salam dan Bai' Istishna'<sup>180</sup>

| Subjek         | Salam                                   | Istishna                                             | Aturan & Keterangan                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokok kontrak  | Mustam fih                              | Mashnu'                                              | Barang ditangguhkan dengan spesifikasi                                                                                                                                                                     |
| Harga          | Dibayar saat kontrak                    | Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari | Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>                                                                                                            |
| Sifat Kontrak  | Mengikat secara asli ( <i>thabi'i</i> ) | Mengikat secara mengikut ( <i>taba'i</i> )           | <i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab |
| Kontak Paralel | Salam paralel                           | <i>Istishna'</i> paralel                             | Baik <i>salam</i> paralel maupun <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah                                                                                           |

## 7. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)

### a. Pengertian al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hutangnya.<sup>181</sup>

Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam 'aqd

<sup>180</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 152.

<sup>181</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, h. 182.

*tathawwu'*, atau akad saling menolong, bukan transaksi komersial, yang disebut dengan *al-qardhu al-hasan*.

### b. Landasan Hukum al-Qardh

#### 1). Al-Qur'an

a). QS. al-Baqarah [2]:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمْ كِتَابٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْلَهُ بِالْعَدْلِ وَأَنْتُمْ سَمِعْتُمْ  
مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَانِ مِنْ تَرْصُونِ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya



mengimlakan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...."

b). QS. al-Maidah [5]:1

يَتَأْتِيهَا الذِّبْرُ ۖ ءَامِنُوا أَقْرَابًا بِالْعُقُودِ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."

c). QS. al-Baqarah [2]:280

يَتَأْتِيهَا الذِّبْرُ ۖ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۖ إِنَّ تَكُونَتْ خِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagain atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

d). QS. al-Ma'idah [5]:2

وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

Artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...."

e). QS. al-Hadid [57]:11

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."

## 2). Hadis

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)<sup>182</sup>

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW berkata: "setiap seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali (pinjaman) akan mendapat pahala seperti pahala sekali sedekah." (HR. Ibnu Majah).

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" (رواه

أبو داود)<sup>183</sup>

Artinya: "Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW

<sup>182</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, h. 812, hadis No. 2430.

<sup>183</sup> Muhammad Abady, 'Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jilid XIII, h. 289.



## 4). Kaidah fikih

bersabda: "siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Abu Daud).

"لَيْتَ الْوَاجِدَ يُجِلُّ عِزُّهُ وَعُقُوتُهُ" (رواه البخاري والنسائي

وابن ماجه عن الشريد بن سويد) <sup>184</sup>

Artinya: "Penundanaan pembayaran oleh orang yang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi". (HR. al Bukhari, al Nasa'i, dan Ibnu Majah dari al Syura'id bin Suwaid).

فَإِنْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ اخْتَفْتُمْ قَضَاءً. (رواه البخاري عن أبي

رافع) <sup>185</sup>

Artinya: "Sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik di antara mereka dalam pembayaran utang." (HR. al-Bukhari dari Abi Rafi').

## 3). Ijmak Ulama

Ulama Islam telah ijmak (sepakat) atas kebolehan al-qardh

<sup>184</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bary* bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid X, h. 137, al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Jilid VII, h. 316, 317, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 811, hadis No. 2428.

<sup>185</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bary* bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid X, h. 133.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا. <sup>186</sup>

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat" (bagi yang berpiutang/muqridh) adalah riba".

كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرَطَ فِيهِ النَّفْعُ مُقَدَّمًا فَهُوَ رِبَا. <sup>187</sup>

"Setiap utang-piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah riba."

## c. Rukun dan Syarat Sah al-Qardh

## 1). Rukun al-qardh

Seperti halnya akad-akad yang lain, qardh memiliki rukun-rukun utama, antara lain:

- a.) *Muqridh* (المقرض) (pemilik barang)
- b.) *Muqtaridh* (المقترض) (pemilik barang)
- c.) Ijab qabul (الصيغة)
- d.) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

## 2). Syarat sah al-qardh

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta.
- b. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual-beli. <sup>188</sup>

<sup>186</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 300.

<sup>187</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 300.

<sup>188</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 224, 225 – Lihat juga: Wahbah al-Zuhali, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, h. 721.



#### d. Aplikasi *al-Qardh* dalam Perbankan Syariah

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- 1). Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2). Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3). Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardhul hasan*.<sup>189</sup>

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan *financial*. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1). *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana yang di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- 2). *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya, salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaflu*

<sup>189</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, h. 226.

*dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhuafa.<sup>190</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

<sup>191</sup> إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَاهُمَا ضَرًّا بَارِئًا كَابِ أَخْفَاهُمَا.

Artinya: "Jika terdapat pertentangan dua mafsadah, maka dipertahankan yang terbesar bahayanya dengan mengerjakan yang paling ringan mudharatnya."

#### e. Kaidah Fikih yang Digunakan dalam Aplikasi *al-Qardh* Pada Perbankan Syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1). <sup>192</sup> كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ تَمَّا هُوَ رَبًّا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang/*muqridh*) adalah riba."

- 2). <sup>193</sup> كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرَطَ فِيهِ النَّفْعُ مُقَدَّمًا هُوَ رَبًّا.

<sup>190</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 133.

<sup>191</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir*, h. 63.

<sup>192</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 300.

<sup>193</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 300.



"Setiap utang piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah riba."

- 3). كُلُّ زِيَادَةٍ مُشْرُوطَةٌ فِي دَيْنٍ نَظِيرِ الْأَجَلِ فِيهِ رَبَا<sup>194</sup>.
- 4). إِذَا تَمَارَضَ مُفْسِدَاتُ رُؤْيِي أَغْطَتْهُنَّ ضَرَرًا بِأَرْبَاقٍ أَخْفِيَتْ<sup>195</sup>.
- "Jika terdapat pertentangan dua mafsadah, maka dipertahankan yang terbesar bahayanya, dengan mengerjakan yang paling ringan madharatnya".
- 5). أَكْلُ النَّالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ<sup>196</sup>.
- "Makan harta dengan cara yang batil hukumnya adalah haram".
- 6). لَا يَحُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ<sup>197</sup>.
- "Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak"

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik al-qardh yang diaplikasikan pada perbankan Syariah di Indonesia, yang secara khusus di kenal dengan produk al-qardhul hasan, bukan transaksi komersial, tetapi nasabah yang meminjam ke bank Syariah akan membayar sama dengan hutangnya dan memberikan bonus kepada bank yang tidak diperjanjikan ketika akad, adalah dibolehkan untuk dilaksanakan, karena sesuai dengan prinsip Syariah untuk tolong menolong dan

194 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan. Mausua'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. h. 300.  
195 Jalaluddin al-Suyuthy. al-Asybah wa al-Nazha'ir. h. 63.  
196 Ali Ahmad al-Nadaw'y. Mausua'ah al-Qawa'id. ...., h. 236.  
197 Ahmad Muhammad al-Zarqa'. Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. h. 465.

membantu masyarakat yang membutuhkannya, khususnya bagi masyarakat kategori ekonomi lemah.

Berkenaan dengan al-qardh tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI telah menetapkan ketentuan umum al-qardh dan sanksi terhadap nasabah yang tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam fatwanya No. 19/DSN-MUI/IV/2001, sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum al-qardh:

- 1). Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2). Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3). Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- 4). LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu.
- 5). Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6). Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian, atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a). Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
- b). Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi:

- 1). Dalam hal nasabah tidak menunjukkan



عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاونهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر العضد بالسهر والحمى (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau ketika demam." (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadis ini menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh, jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan, karena terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadis ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

### c. Kaidah Filikih

1). "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها" ٥

7 Ahmad bin Hanbal, *al Musnad*, (al Qahirah: Dar al Hadits, 1416 H/1995 M), Jilid XIV, h. 156, Hadis No. 18293, 18287 dan 18329, al Nawawy, *Shahih Muslim Syarh al Nawawy*, (t.t.: al Mathba'ah al Mishriyah, t.th.), Jilid XVI, h. 145.  
8 Muhammad Rawwas Qal'ah Jly, *al Muamalat al Malyiyah al Mu'ashirah Fi Dhaw'i al Fiqh wa al Syarah*, (Beirut: Dar al Nafa'is, 1999), h. 11

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

8). QS. al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

### b. Hadis

"مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ نَسَرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ نَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ." (رواه أبو داود عن أبي هريرة) ٦

Artinya: "Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (mau) menolong saudaranya." (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).

6 Muhammad Abady, 'Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, (Al Madinah al Munawwarah: al Maktabah al Salafiyah, 1389 H/1969 M), Jilid VIII, h. 289, 290.



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

- 2). *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزَلَةَ الصَّرْفَةِ عَامَّةً كَأَنَّكَ أَوْ خَاصَّةً*<sup>9</sup>
- "Keperluan (mendesak) dapat menduduki posisi darurat secara umum atau secara khusus."
- 3). *الضَّرَرُ يُدْفِعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ*<sup>10</sup>
- "Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."
- 4). *الضَّرَرُ يُزَالُ*<sup>11</sup>
- "Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis serta kaidah-kaidah fikih tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah, yang tidak mengandung *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *zhulm* (penganiayaan, *risywah* (suap) dan yang lainnya yang bertentangan dengan *maqashid syariah* (مقاصد الشريعة), adalah dibolehkan menurut hukum Islam, karena sangat dibutuhkan untuk tolong-menolong dengan orang yang membutuhkannya.

## B. Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu besar, karena secara teknis operasional hampir mirip dengan asuransi konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada beberapa hal, yaitu

<sup>9</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyyah*, (al Iskandariyah: Dar al Iman, t.th.), h. 59

<sup>10</sup> Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al Qalam, 1409 H / 1989 M), Cet. II, h. 207.

<sup>11</sup> Jalaluddin al Suyuthy, *al Asybah wa al Nazha'ir fi al Furu'*, (Bairut: Dar al Fikr, 1415 H / 1995 M), h. 60

masalah akad (perjanjian) dan masalah pengelolaan dana. Sehingga dalam pelaksanaannya, asuransi syariah harus benar-benar menerapkan secara tepat prinsip dasar syariah, yang tentunya harus dibedakan dan tidak terpengaruh dengan prinsip-prinsip konvensional yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafuli yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegaskan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab,
2. Saling bekerja sama dan saling membantu,
3. Saling melindungi<sup>12</sup>

Sistem asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Alangkah mulianya *ta'awun* seperti ini. Dengan demikian, asuransi syariah adalah *ta'awun* yang sangat terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut, dengan bahaya (malapetaka) peristiwa yang mengancam mereka.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: AAMAI, 2002), h. 7, 8.

<sup>13</sup> Husaen Hamid Hasan, *Hukum al Syariah al Islamiyyah Fi 'Uqudi al*



Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan adalah Penanggung) dengan peserta (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan adalah Tertanggung).

Dalam pengelolaan dan penanggungan resiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak (liputan cover, dan lain lain). Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas.

Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual-beli ketidakpastian/*gharar* antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>14</sup> Larangan *gharar* ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah:

”تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْقَرَرِ (رواه النسائي عن أبي هريرة).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ta'min*, (Cairo: Dar al I'isham, t. th.), h. 2.

<sup>15</sup> Aries Mufti - Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa ...*, h. 89.

<sup>16</sup> Al Nasa'i, *Sunan al Nasa'i*, (Bairut-Libnan: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th), Jilid VII, h. 262.

Artinya: "Rasulullah SAW. melarang jual-beli *hashah* (lemparan batu kerikil) dan jual-beli *gharar* (tipu daya/tidak jelas)." (HR. al-Nasa'i dari Abu Hurairah).

Demikian pula di dalam asuransi syariah dilarang adanya *maisir* (judi), atau spekulatif. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]:90, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Selain dilarang *gharar* dan *maisir* dalam asuransi syariah, juga diharamkan *riba*, sebagaimana firman Allah dalam QS. al Baqarah [2]:278.

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعْبِغِ زَلَيْتَ لَا يَلْبِغُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *Riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

*Riba* (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari *riba* dalam asuransi, kontribusi para pesertanya dikelola dalam



skema pembagian (*risk sharing*) klaim bukan sebagai premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi (*tabarru'*). Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau peserta itu, harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah.

Dengan cara yang sama *gharar* dan *maisir* memberikan suatu tantangan kepada operator asuransi syariah dalam upayanya untuk memastikan tidak adanya kedua unsur tersebut dalam asuransi syariah, risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri (maka harus dieleminasi). Namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual-beli yang tidak dibolehkan.<sup>16</sup>

Di luar pihak, menolong sesama dalam setiap situasi termasuk dalam peristiwa tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran Islam yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an. Maka berbagi risiko dengan tujuan menolong sesama sangat dianjurkan.

Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayarkan

<sup>16</sup> Aries Mufti - Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa* ..., h. 90.

premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis.

Pertukaran kerugian tidak-pastidankerugian-pasti, seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian *gharar* dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator asuransi. Risiko dibagi diantara peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi asuransi hanya sebagai wakil (agen) untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian mendapatkan kompensasi yang layak.<sup>17</sup>

Asuransi syariah baik yang berupa *life insurance* (jiwa) maupun *general insurance* (kerugian) telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu bersih dari adanya "MAGHRIB" (*maisir*, *gharar*, dan *riba*). Hal ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, di mana dalam mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening *tabarru'*. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga, asuransi syariah (*life insurance*) dapat terhindar dari *maisir* dan *gharar*. Adapun masalah *riba* baik dalam praktik kerugian maupun jiwa dapat dieliminir dengan menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti sistem *riba*, misalnya *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Salah satu perbedaan dari asuransi konvensional, bahwa pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah

<sup>17</sup> Aries Mufti - Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa* ..., h. 90.

<sup>18</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 298.



(DPS), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Peran utama para Ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (seperti Bank, Asuransi, Obligasi, Pasar Modal, Leasing, dan sebagainya), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang sama (konvensional). Karena itu, diperlukan garis panduan (*guide lines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya,
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Dewan Syariah Nasional (DSN),
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>19</sup> DPS juga berkewajiban dua kali dalam satu tahun melaporkan LKS yang diawasinya kepada Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan Syariah, tugas dan fungsi DPS adalah sebagai berikut:

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 300

prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

2. Fungsi utama DPS adalah:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>20</sup>

Pada asuransi konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena itu, tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syariah Islamiah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi. Namun demikian, bukan berarti asuransi konvensional dilakukan secara sembrono dan tanpa aturan, karena industri asuransi telah diikat oleh prinsip-prinsip asuransi yang telah disepakati secara internasional, dan telah berjalan beratus-ratus tahun. Di setiap negara diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk menjaga hak-hak tertanggung dan penanggung, serta cara penyelesaian ketika terjadi sengketa, dan seterusnya.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan, akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Dalam akad *tabarru'*, *mutabarri'* memberikan derma

<sup>20</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, h. 439.



dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Penderita yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]:261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَفًا  
 فَتُؤْتِي حَبًّا وَنَسَبًا كَثِيرًا ۖ وَاللَّهُ يُوَفِّيهِمْ أَجْرًا كَثِيرًا  
 وَبِالْأَعْيُنِ نَرَاهُمْ إِذْ يُنْفِقُونَ ۖ فَلَا يَذْكُرُهُمْ إِذْ جُمِعَتْ  
 الْأَمْوَالُ ۖ وَلَهُمْ جَزَاءُ ثَمَرِهِمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."

Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah*. *Mu'awadhah* ialah suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Berbeda dengan akad *tabarru'*, dimana pemberi dengan ikhlas memberi sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari pihak yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah. Disebut akad *mu'awadhah* karena masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad, penanggung dan tertanggung memperoleh pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan, tertanggung memperoleh uang pertanggungan, jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari

premi-premi yang telah dibayarkannya.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas dapat dirumuskan dan dibuatkan table perbedaan antara asuransi Syariah vs Konvensional, sebagai berikut:

### Perbedaan Asuransi Syariah vs Konvensional

| Prinsip          | Asuransi Konvensional                                                                                                                                                                      | Asuransi Syariah                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsep           | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara, masing-masing mengeluarkan dana <i>'tabarru'</i> .                                                                         |
| Akad             | Tabadduli atau Mu'awadhah                                                                                                                                                                  | <i>Al-Mas'uliyah al-Jawwun</i> dan <i>Tabarru' (Hibah)</i> .                                                                                                                                                      |
| Manfaat/Akad     | Adanya unsur <i>Gharar</i> , <i>Malsir</i> , dan <i>Riba</i> .                                                                                                                             | Berbasis <i>amanah</i> dan <i>Shafar</i> (kepercayaan).                                                                                                                                                           |
| Jatuhnya/Risk    | Transfer of Risk, Transfer of Fund                                                                                                                                                         | Sharing of Risk, Sharing of Fund                                                                                                                                                                                  |
| Pengelolaan Dana | Tidak ada pemisahan dana, yg berakibat pada terjadinya dana hangus (u/produk saving life)                                                                                                  | Produk saving life terjadi pemisahan dana (dana derma dan dana peserta), sehingga tidak mengenal istilah hangus. Sedangkan untuk <i>general life</i> dan <i>term insurance (life)</i> bersifat <i>'tabarru'</i> . |

21 Husain Hamid Hasan, *Hukum al-Syariah al-Islamiyyah Fi Uqud al-Ta'min*, h. 25.



|                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepemilikan dana        | Premi peserta menjadi milik perusahaan asuransi yang bersangkutan. Perusahaan bebas menggunakan dan menyalurkan premi yang diinvestasikan.                                          | Premi dana milik peserta (shahibul mal) pada perusahaan asuransi shahibul malnya sebagai pemegang saham mudharabah.                               |
| Investasi               | Tidak dibatasi atas halal-haramnya objek investasi.                                                                                                                                 | Dibatasi oleh halal-haram (nilai-nilai).                                                                                                          |
| Loadings                | Gedung besar, rumah, mobil, kapal, pesawat, dan lain-lain yang bisa menimbulkan kerugian karena kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian finansial. | Komisagen tidak dibebankan kepada peserta, tapi dana pemegang saham. Sehingga tidak peserta diambil hanya 2-3% saja. Sehingga tidak ada kerugian. |
| Unsur Premi             | Tabar mortality, bunga, dan biaya-biaya asuransi                                                                                                                                    | Iuran atau kontribusi dari unsur tabarru' dan tabungan. Tabarru' dihitung dari table mortality tanpa hitungan bunga.                              |
| Sumber pembayaran klaim | Bayar rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung jawab atas kerugian.                                                                                                       | Daur rekening tabarru                                                                                                                             |
| DPS                     | Tidak ada                                                                                                                                                                           | Ada                                                                                                                                               |

### C. Asuransi Syariah dan Kaidah Fikih yang Digunakan

Dalam operasional asuransi syariah dapat dilaksanakan antara lain melalui akad *mudharabah musytarakah*, *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*, yang pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. *Mudharabah*<sup>22</sup> *Musytarakah*

<sup>22</sup> Berkenaan dengan definisi *mudharabah* agar lihat pembahasan tentang *mudharabah* pada Bab III dalam tulisan ini.

*Mudharabah musytarakah* menurut fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 adalah salah satu bentuk akad *mudharabah*, dimana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlakukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.<sup>23</sup>

Perusahaan asuransi mendapatkan dana dari masyarakat melalui premi yang dibayarkan dan perusahaan menginvestasikan dana tersebut untuk kegiatan usaha. Dalam keadaan semacam ini, hanya ada dua belah pihak, perusahaan asuransi yang berperan sebagai *mudharib* dan pemegang polis yang berperan sebagai *shahibul mal*. Ketika perusahaan asuransi melibatkan diri dalam permodalan investasi, maka perusahaan selain sebagai *mudharib* juga sebagai *musyarak*. Pada kondisi usaha yang demikian inilah, dua akad *mudharabah musytarakah* digunakan sekaligus.

*Mudharib* (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rabbul mal* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar *musytarakah* (antara *mudharib* sebagai penyeter modal/dana dengan *shahibul mal*) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian *mudharib* mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan *mudharabah musytarakah*. Dengan demikian, maka ketentuan tentang akad *mudharabah musytarakah* yang diaplikasikan pada asuransi syariah, adalah sebagai berikut:

a. **Ketentuan Dalam Penghimpunan Dana dalam Akad** *mudharabah musytarakah* pada Asuransi Syariah:

- 1). Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah*

<sup>23</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, h. 368.



disepakati.

- 5). Apabila terjadi kerugian maka nasabah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa *mudharabah musytarakah* adalah suatu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Di samping itu, *mudharabah musytarakah* adalah sebagai perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, bank atau asuransi.

Adapun dalil-dalil dan argumentasi yang menunjukkan kebolehan penerapan *mudharabah musytarakah* pada asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

- 1). QS. Shad [38]:24

وَأَن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيْتَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ءَاتَمَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini...."

- 2). QS. al-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

<sup>25</sup> Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad* ..., h. 181, 182.

dan akad *musytarakah*.

- 2). Perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- 3). Perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- 4). Bagian keuntungan sesudah diambil oleh perusahaan asuransi syariah sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah disepakati.

- 5). Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi syariah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.<sup>24</sup>

#### b. Ketentuan Penyaluran Dana dalam Asuransi Syariah meliputi:

- 1). Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *Musytarakah*.
- 2). Nasabah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama LKS.
- 3). Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- 4). Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai *musytarik* dibagi antara nasabah sebagai *mudharib* dengan LKS sesuai dengan nisbah yang

<sup>24</sup> Lihat: Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSN MUI*, (Jakarta: Disertasi, 2008 M / 1429 H), h. 181, dan lihat pula: DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h. 388 - 340.



suka di antara kamu..."

## b. Hadis

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: 'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'. (HR. Abu Dawud).

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبَرِّ بِالْشَّعِيرِ لَيْتَ لَا الْبَيْعَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Shuhaib, Rasulullah SAW bersabda: 'Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual'. (HR. Ibnu Majah).

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (رواه الترمذي عن كثير بن عبد الله ابن عمرو)<sup>27</sup>

Artinya: "Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat

26 Muhammad Abady, 'Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jilid IX, h. 236.

27 Muhammad Abd. Rahman al Mebar Kafury, Tuhiyah al Ahwazy Syarh Jami' at Tirmidzy, (t.t.: Dar al Fikr, 1399 H/1979 M), Jilid IV, h. 584, 585.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...."

3). QS. al-Nisa' [4]:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْتُوا بآلِهَتِكُمْ وَأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...."

4). QS. al-Ma'idah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertukarlah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

5). QS. al-Nisa' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-



yang mereka tetapkan." (HR. at-Tirmidzi dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr).

### c. Kaidah Fikih

- 1). *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها*<sup>28</sup>
- "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 2). *الأصل في الأشياء الجبل إلا أن يكون فيه منصرف*<sup>29</sup>
- "Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada mudharat (bahaya) dalam pelaksanaannya."
- 3). *الأصل في المنافع الجبل وفي المنع التحريم*<sup>30</sup>
- "Pada dasarnya semua yang bermanfaat, halal (boleh) dikerjakan, dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan."

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi SAW serta kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa pengumpulan dan penyaluran dana melalui akad *mudharabah musytarakah* yang diaplikasikan pada asuransi syariah adalah boleh dilaksanakan, karena sesuai dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah musytarakah* untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

<sup>28</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*, h. 11, Yusuf al Qaradhawy, *al Qawa'id al Hukimah li Fiqh al Muamalat*, <http://www.islamonline.net/asabc/madarah/pdf07/02.pdf>, al Majelis al Uruby li al Ifta' wa al Buhuts, Edisi XIX.

<sup>29</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, (t. t. p. 1419 H / 1999 M), Jilid I, h. 391

<sup>30</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, Jilid I, h. 391

31. *الحاجة تتركل منزلة الضرورة عامة أو خاصة*.

"Keperluan mendesak itu dapat menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip dasar penyelenggaraan usaha Asuransi dan usaha Reasuransi dengan prinsip syariah pada pasal (10) disebutkan, bahwa akad *mudharabah musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarri'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa *mudharabah musytarakah* di samping dibolehkan menurut Al-Qur'an, hadis dan *Qawa'id fiqhiyyah* juga dilegitimasi oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah pasal 1 (10) sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, maka tidak ada larangan untuk melakukan akad *mudharabah musytarakah* dalam menghimpun dan menyalurkan dana pada asuransi syariah selama dalam penerapannya tetap berpegang pada prinsip syariah. Akad *mudharabah musytarakah* juga dapat diterapkan pada reasuransi syariah dan bank syariah.

31 Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.



## 2. Al-Wakalah bil Ujrah

### a. Pengertian al-wakalah bil ujrah

Al-wakalah bil ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad wakalah dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah* (fee).<sup>32</sup>

Dari pengertian wakalah bil ujrah tersebut dapat disimpulkan, bahwa akad wakalah bil ujrah merupakan akad pendelégasian/ mewakilkan suatu urusan kepada seseorang, atau badan usaha, atau lembaga untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan orang yang menyerahkan urusan tersebut, dimana orang yang mengelola urusan tersebut mendapatkan 'ujrah (fee).

### b. Landasan hukum al wakalah bil ujrah

#### 1). Al-Qur'an

a). QS. al Kahfi [18]:19

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَرْفِقُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهُمْ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْكُمْ بِرِزْقِ رَبِّهِ ...

Artinya: " ... Maka utuslah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untuk-mu ... "

b) QS. Yusuf [12]:55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

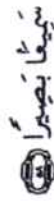
Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara

<sup>32</sup> DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, Jilid I, h. 392.

(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpenge-tahuan."

c). QS. al Nisa' [4]:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampai-kan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

d. QS. al Ma'idah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

e. QS. al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu



kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

## 2). Hadis:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ قَبَاةٍ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي يَبْعِهِ... (رواه البخاري)<sup>33</sup>

Artinya: "Dari 'Urwah, bahwasannya Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuknya (Rasulullah), lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing, lalu Nabi SAW mendoakannya dengan keberkahan dalam jual-belinya..." (HR. al-Bukhari).

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي عَنَى ابْنِ النَّبِيِّ، فَلَمَّا جَاءَ خَاسِبُهُ (رواه البخاري).<sup>34</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Abi Humaid al Sa'idy ra, ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asad bernama Ibnu Luthbiyyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah meme-riksanya". (HR. al Bukhari).

<sup>33</sup> Al Bukhary, Shahih al Bukhary, (Bairut: Dar al Fikri, 1950), Jilid II, h. 323, Hadis No. 3642.

<sup>34</sup> Al Bukhary, Shahih al Bukhary, Jilid I, h. 322, Hadis No. 1500.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَّغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرَتَنِي بِعَمَلَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْنَا أَعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتُ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (رواه ابو داود)<sup>35</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id, bahwa Ibnu al Sa'dy al Maliky berkata: Umar menepkerjakan saya untuk mengambil/mengumpul sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasulullah, lalu beliau memberikan imbalan (fee). Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, maka makanlah (terimalah) dan bersedekahlah." (HR. Abu Daud).

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُطِهِمْ. (رواه الترمذي عن كثير بن عبد الله ابن عمرو)<sup>36</sup>

Artinya: "Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat yang mereka tetapkan." (HR. at-Tirmidzi dari Katsir bin

<sup>35</sup> Muhammad Abady, 'Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jilid 8, h. 161.

<sup>36</sup> Muhammad Abd. Rahman al Mabarak Kafury, Tuhfat al Ahwady, Syarh Jami' al Tirmidzi, Jilid IV, h. 584, 585.



- 3). <sup>41</sup> الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً.

"Kebutuhan mendesak dapat menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus".

- 4). <sup>42</sup> الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

- 5). <sup>43</sup> الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan".

Ayat-ayat dan hadis, ijmak dan kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang telah disebutkan di atas mengisyaratkan, bahwa boleh melakukan *wakalah bil ujah* yang diaplikasikan pada asuransi syariah di Indonesia, karena sesuai dengan prinsip syariah. *Wakalah bil ujah* diperlukan dalam pengelolaan asuransi syariah, baik pada asuransi jiwa dan asuransi kerugian, maupun reasuransi syariah.

Sehubungan dengan hukum *wakalah bil ujah* yang diaplikasikan pada asuransi syariah tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam fatwanya No. 52/DSN-MUI/III/2006 telah menetapkan sebagai berikut:

- (1) *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- (2) *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (*fee*).
- (3) *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi

<sup>41</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.

<sup>42</sup> Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 207.

<sup>43</sup> Jalaluddin al Suyuthi, *al Asybah wa al Nazha'ir fi al Furu'*, h. 60.

Abdillah bin 'Amr).

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن عمر)

<sup>37</sup>

Artinya: "Berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya."  
(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

### 3). Ijmak Ulama

Umat (ulama) sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan, baik dengan imbalan, maupun tanpa imbalan.<sup>38</sup>

### 4). Kaidah Fikih

- 1). <sup>39</sup> الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

- 2). <sup>40</sup> الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ.

"Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan, dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan".

<sup>37</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 817, hadis No. 2443.

<sup>38</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*, (Damascus: Dar al Fikr, 2002), h. 89.

<sup>39</sup> Yusuf al Qaradhawi, *al Qawa'id al Hakimah*, ..., h. 4, Muhammad Rawas Qal'ah Jily, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*, h. 11.

<sup>40</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabit al Fiqhiyyah*, Jilid I, h. 391.



yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis).

5). Akad *wakalah* adalah bersifat amanat (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterima oleh perusahaan asuransi, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

6). Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.<sup>46</sup>

Perusahaan selaku pemegang amanat pada asuransi syariah, wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan wajib menginvestasikannya sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang amanat dalam mengelola dana atau menginvestasikannya berhak mendapat *ujrah* (*upah/fee*), tetapi tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi.

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan seseorang atau perusahaan baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*mal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atau perusahaan atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (*adil dan layak*) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (*imbalan yang lebih baik*).

Dalam *wakalah bil ujarah*, besarnya *ujrah* (*upah/fee*) tidak boleh menggunakan sistem persentase tetapi dibolehkan dalam bentuk nominal. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 35 / DSN - MUI / IX / 2002 tentang *Letter of Credit* (L/C).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, h. 405.

<sup>47</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, h. 229.

syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).<sup>44</sup>

Adapun objek *wakalah bil ujarah* meliputi antara lain:

- (1). Kegiatan administrasi
- (2). Pengelolaan dana
- (3). Pembayaran klaim
- (4). *Underwriting*
- (5). Pengelolaan portofolio risiko
- (6). Pemasaran
- (7). Investasi

Dalam akad *wakalah bil ujarah*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- (1). Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- (2). Besar, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (*fee*) atas premi
- (3). Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.<sup>45</sup>

#### c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujarah* pada Asuransi Syariah

- 1). Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana
- 2). Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 3). Peserta sebagai suatu badan/keompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 4). Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa

<sup>44</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, h. 404.

<sup>45</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, h. 404.



orang lain, tanpa tangantirugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Menurut fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, bahwa akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.<sup>50</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi syariah apabila ada di antaranya mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan, diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

#### b. Landasan hukum *tabarru'*

#### 1). Al-Qur'an

a). QS. al-Maidah [S]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

50 DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, Jilid I, h. 416.

Akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pasal 1 (9), bahwa akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Di samping adanya fatwa DSN MUI tentang *wakalah bil ujah*, Menteri Keuangan RI juga telah mengeluarkan peraturan tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, yang antara lain adalah akad *wakalah bil ujah*, berarti *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah itu sudah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

### 3. *Tabarru'*

#### a. Pengertian dana *tabarru'*

Dana *tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata *dana* adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, *sedekah*, pemberian atau hadiah.<sup>48</sup> Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'u* - *tabarra'un*, artinya sumbangan *hibah*, dana kebajikan, atau derma.<sup>49</sup> Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada

48 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed III, h. 261.

49 Abd. bin Nuh dan Omar Bakry, Kamus Indonesia - Arab, Arab - Indonesia, (Jakarta, PT. Bentara Antar Asia, 1991), h. 75.



b). QS. al-Maidah [5]:1

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

c). QS. al-Hasyr [59]:18

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتْقُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

d). QS. al-Nisa' [4]:58

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

## 2). Hadis

a).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" (رواه أبو داود)<sup>51</sup>

Artinya: "Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW bersabda: "Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya". (HR. Abu Daud).

b). لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري ومسلم عن أنس)<sup>52</sup>

Artinya: "Tidak beriman salah seorang diantara kalian sehingga ia menyintai saudaranya sebagaimana ia menyintai dirinya sendiri."

c). مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا

<sup>51</sup> Muhammed Abery, 'Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, (al Madinah al Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1389 H/1969 M), Cet. II, Jilid VIII, h. 297, 298.

<sup>52</sup> Ibnu Hajar al 'Asqalany, Fath al Bary bi Syarh Shahih al Bukhary, Jilid XXII, h. 223, Al Nawawy, Shahih Muslim bi Syarh al Nawawy, Jilid XVI, h. 145.



اشتكى منه غَضْرُ ثَدَا عَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى.  
 (رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير)<sup>53</sup>

Artinya: "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan menyintai; bagaikan tubuh (yang satu), jika satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh turut menderita sakit." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari al Nu'man bin Basyir).

d). الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (رواه مسلم عن أبي موسى)<sup>54</sup>

Artinya: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain." (HR. Muslim dari Abi Musa).

### 3. Kaidah Fikih

a). *الأصلُ في المعاملات الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها*.<sup>55</sup>

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

b). *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً*.<sup>56</sup>

"Keperluan (mendesak) dapat menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus".

<sup>53</sup> Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fath ....* Jilid XXII, h. 236, al Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh Nawawy*, Jilid XVI, h. 139, 140.

<sup>54</sup> Al Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawy*, Jilid XVI, h. 139

<sup>55</sup> Yusuf al Qaradawi, *al Qawa'id al Hakimah li Fiqh al Muamalat...*, h. 4

<sup>56</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.

c). *الأصلُ في الأشياءِ الجِلُّ إلا أن يكونَ فيه مَضَرَّةٌ*.<sup>57</sup>

"Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada mudharat (bahaya) dalam pelaksanaannya".

d). *الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها*.<sup>58</sup>

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan".

Ayat-ayat dan hadis-hadis serta kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang telah disebutkan diatas, menerangkan bahwa *tabarru'* dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam kondisi kebutuhan mendesak. Berdasarkan ini, maka akad *tabarru'* yang diaplikasikan pada asuransi syariah di Indonesia dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk dilaksanakan, karena sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah Islam. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, bahkan sesuai pula dengan peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah pasal 1 (7), bahwa akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang bertujuan untuk tolong menolong dan bukan untuk tujuan komersial.

### c. Tujuan dan Manfaat Dana Tabarru'

Dalam *tabarru'* orang menolong/memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang telah

<sup>57</sup> Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabit al Fiqhiyyah*, Jilid I, h. 391.

<sup>58</sup> Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, h. 59.



yang sama dalam menerima ganti rugi yang sesuai dengan proporsinya yang telah ditentukan di awal.

Muhammad Fadzli Yusof, Direktur Syarikat Takaful Malaysia berkata dalam bukunya "Takaful Sistem Asuransi Islam" menjelaskan tentang manfaat dan batasan penggunaan dana *tabarru'* sebagai berikut:

"*Tabarru'* mempunyai pengertian luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi di bawah bisnis takaful karena telah melalui akad khusus, maka penggunaan *tabarru'* harus khusus pula yaitu hanya sebatas pada kemanfaatan peserta takaful saja. Dengan kata lain bahwa kumpulan dana *tabarru'* hanya digunakan untuk kepentingan peserta takaful yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad".<sup>59</sup>

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan di pisah dalam suatu rekening yang berbeda, yaitu:

- a). Rekening tabungan, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  1. Perjanjian berakhir
  2. Peserta mengundurkan diri
  3. Peserta meninggal dunia
- b). Rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  1. Peserta meninggal dunia
  2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Muhammad Fadzli Yusof, *Takaful Sistem Asuransi Islam*, (Kuala Lumpur: Tinggi Press SDN. BHD, 1996), h. 22.

<sup>60</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 177.

ia berikan. Tetapi dari *tabarru'* ini, para pesertanya mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, dan bagi perusahaan asuransi syariah.

#### 1. Tujuan dan manfaat dana *tabarru'* bagi peserta:

- a). Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain
- b). Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi.
- c). Saling tolong menolong antara peserta yang tertimpa musibah
- d). Mempererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah
- e). Menumbuhkan rasa bertanggung jawab sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi klaim. Hal ini menghindari perasaan mementingkan diri sendiri
- f). Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah.

#### 2. Tujuan dan manfaat dana *tabarru'* bagi perusahaan asuransi syariah

- a). Mengelola kembali dana *tabarru'* dengan menginvestasikan pada lembaga keuangan syariah
- b). Dapat digunakan untuk membentuk dana bersama yang digunakannya sebagai santunan bagi peserta lainnya. Dana bersama merupakan dana kumpulan peserta asuransi yang digunakan untuk mengcover kerugian yang diderita nasabah ketika mengalami musibah atau bencana. Setiap peserta memiliki hak



Sistem inilah yang dipakai oleh asuransi syariah agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. Setelah itu premi tersebut akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan ke dalam Lembaga Keuangan yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama. Sebaliknya, jika investasinya mengalami kerugian (*loss*, atau *negative return*) maka kerugian tersebut dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.<sup>61</sup>

Dengan demikian peserta dan perusahaan tidak ada yang terzalimi, karena konsep dari asuransi syariah adalah tolong menolong, saling melindungi dan saling bantu membantu. Bentuk tolong menolong dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*. Apabila salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta yang lain ikut menanggung risiko, di mana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul.

61 AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Teori Analisis Histories, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 141.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1). Fungsi dan peranan *qawa'id fiqhiyyah* antara lain adalah sebagai berikut:

- Qawa'id fiqhiyyah* dapat membantu untuk men- dalam ilmu fikih dan memberi kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah yang aktual, kemudian menentukan hukumnya.
- Qawa'id fiqhiyyah* dapat membantu untuk mengeta- hui hukum berbagai masalah yang berdekatan dan yang sama 'illat-nya, sehingga seseorang tidak merasa lelah dan tidak memerlukan waktu yang panjang dalam mengetahui hukum dari peristiwa yang dihadapai.
- Qawa'id fiqhiyyah* berfungsi dan mempunyai pera- nan penting dalam menyelesaikan berbagai masalah,



terutama pada masa sekarang dengan kemajuan IPTEK dan berkembangnya masyarakat. *Qawa'id fiqhiyyah* sangat dibutuhkan dalam mengetahui hukum masalah-masalah yang aktual dan semakin kompleks itu, khususnya dalam masalah transaksi keuangan syariah kontemporer. Misalnya, dalam mengetahui hukum tabungan giro pada bank syariah, atau dalam mengetahui hukum *wakalah bil ujrah* (fee) pada asuransi syariah dapat diketahui hukumnya dengan kaidah-kaidah fikih, antara lain:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Dengan kaidah tersebut dapat diketahui bahwa hukum produk-produk yang telah disebutkan di atas, boleh dilaksanakan selama sesuai dengan prinsip syariah.

2. Sistem penghimpunan dana dan penyalurannya pada perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan melalui produk-produk yang antara lain dengan Tabungan Giro Wadiah (*depository*) dan tabungan *mudharabah* (*trust financing, trust investment*), *musyarakah* (*partnership, project financing participation*), pembiayaan *murabahah* (*deferred payment sale*), *bai' al salam* (*in-front payment sale*), *bai' al istishna'* (*purchase by order or manufacture*) dan *al-qardh* (*soft and benevolent loan*). Adapun kaidah fikih yang digunakan dalam mengetahui hukum dari produk-produk perbankan syariah tersebut, antara lain:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Demikian pula, karena produk-produk bank syariah yang telah disebutkan di atas sangat dibutuhkan, maka dapat pula digunakan kaidah fikih

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

"Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, atau Hadis nabi, atau *maqashid syari'h*. Produk-produk dalam pengumpulan dana dan penyalurannya pada perbankan syariah di Indonesia, berdasarkan kaidah fikih tersebut, hukumnya boleh dilaksanankan, karena sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaiannya dengan syariah, atau tidak, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Asuransi syariah di Indonesia dilaksanakan melalui produk-produk yang antara lain dengan *mudharabah musytarakah*, *wakalah bil ujrah* dan *tabarru'*. Adapun kaidah fikih yang digunakan dalam mengetahui hukum dari produk-produk asuransi syariah tersebut, antara lain:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"



"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, maka produk-produk asuransi syariah yang disebutkan di atas, hukumnya boleh dilaksanakan karena sesuai dengan prinsip syariah, dimana pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berhubung karena asuransi syariah itu sifatnya adalah tolong menolong sesama dan tentunya sangat dibutuhkan, maka dapat pula menentukan hukumnya melalui kaidah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَتَرَلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

"Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."

Berdasarkan kaidah fikih ini, maka semua produk asuransi syariah yang disebutkan di atas, hukumnya boleh dilaksanakan, selama sesuai dengan prinsip syariah.

## B. Saran-saran

1. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta semakin berkembang masyarakat, maka semakin banyak pula masalah-masalah aktual yang memerlukan penetapan hukumnya, yang mana hukumnya belum disebutkan secara tersurat oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) dapat digunakan untuk mengetahui hukumnya. Oleh karena itu hendaklah orang-orang yang mendalami hukum Islam (fikih) belajar dan menghafal kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*), agar mudah mengetahui hukum berbagai masalah yang mereka temukan.

2. Sekarang ini sudah semakin berkembang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dan berbagai produknya yang secara tersurat banyak belum disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk mengetahui hukumnya dengan mudah dan tetap sesuai dengan prinsip syariah, maka hendaklah para Dewan Pengawas Syariah (DPS), bahkan para praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengetahui dengan baik kaidah-kaidah ushul fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) serta penerapannya, di samping mendalami makna ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. *والله أعلم بالصواب*.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (al Iskandariyah: Dar al Qimmah - Dar al Iman, t.th.).
- Abdullah bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia - Arab, Arab - Indonesia*, (Jakarta, PT. Bentara Antar Asia, 1991).
- Abdurrahman bin Jadillah al Bannany, *Hasyiyah al Bannany*, (Bairut: Dar al Fikr, 1983).
- Abd. Rahman Al Jaziry, *al Fiqh 'Ala al Madzahib al Arba'ah*, (Bairut: Dar al Qalam, t.th.).
- Abd. Rahman bin Shalih Abd. Lathif, *al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah al Mutadhamminah li al Taisir*, (Madinah: Jami'ah al Madinah, t.th.).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al Qalam, 1978).
- Abu al Baqa' al Kafawy, *Al Kulliyat*, (Damascus: Mansyurat Wuzarah al Tsaqafah wa al Irsyad al Qaumi, 1974).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al Fikri, t.th.).
- Adc Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya



Media Pratama, 2008).

Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, (Lahore: Islamic Publication, 1990).

Ahmad bin Hambal, al Musnad, (al Qahirah: Dar al Hadits, 1416 H / 1995 M).

Ahmad bin Muhammad al Hamaw, *Ghamzu 'Uyun al Basha'ir Syarh al Asybah wa al Nazha'ir*, (t.t.: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1405 H).

Ahmad bin Muhammad al Zarqa, *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M).

Ali Ahmad al Nadaw, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, (t. t: t.p.1419 H / 1999 M).

-----, *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al Qalam, 1994).

-----, *al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, (t.t.: 1419 H / 1999 M).

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, (Jakarta: Kencana, 2003).

AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Teori Analisis Histories, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004).

Al Asnawy, Nihayah al Shul fi Syarh Minhaj al Wushul fi Ilmi al Ushul, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, t.th.).

-----, *Al Tamhid fi Takhrij al Furu' Ala al Ushul*, (Bairut: Dar al Fikr, 1400 H/1980 M).

Asjuni Abd. Rahman, Kaidah-Kaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Atabi Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, Kamus Kontemporer, (t.t.: Multi Karya Grafika, 1996).

A.W. Munawwir, Kamus al Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Al-Baidhaw, Minhaj al Wushul Ila Ilmi al Ushul, (Mesir: al Maktabah al Tijariyah, 1326 H).

Al-Bukhary, Shahih al Bukhari, (al Qahirah: Dar al Hadits, 1425 H / 2004 M).

Al-Husainy Yusuf al Syaikh, Buhuts fi Ushul al Fiqh Lighair al Hanafiyah, (t.t.: t. p. t.th.).

Al-Kasany, *Bada'i al Shana'i*, (Bairut: Dar al Kitab al 'Araby, t.th.).

Depag RI, Ilmu Fikih, (Jakarta: DIPERTA, 1983).

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

Al-Dimyathy, *I'annah al Thalibin*, (Semarang: Toha Putera, t.th.).

Al Maqqari al Maliki, *al Qawa'id*, (Bairut: Dar al Fikr, t.th.).

Al-Nabulsi, *Kasyf al Khatha'ir*, 'an al Asybah wa al Nazha'ir, (t.t.: Maktabah al Khazanah al'Ammah, t.th.).

Al-Nasa'i, *Sunan al Nasa'i*, (Bairut - Libnan: al Maktabah al 'Islamiyah, t.th.).

Al-Qarafy, al Furuq, (Bairut: Dar al Ma'rifah, t.th.).

Al-Raghib al Ashfahani, al Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, (Mesir: Mushthafa al Babi al Halabi, 1961).



- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Cairo: Dar al Kitab al Islamy Dar al Hadits, t.th.).
- Al-Syaikany, Nail al Authar, (t.t.: Maktabah al Taufiqiyyah, t.th.).
- Al-Syirazy, al Muhadzdzab, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putera, t.th.).
- Al-Thabary, Jami' al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an, (Bairut: Dar al Fikr, 1373 H/1953 M).
- Al-Thahanawy, al Talwih 'Ala al Taudhih, (Mesir: Mathba'ah Syan al Hurriyyah, t.th.).
- Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).
- DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, (Cipayung-Ciputat: DSN, 1427 H/2006 M), Edisi Revisi, cet IV, h. VIII, IX.
- Hasanuddin, Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSN MUI, Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 M / 1429 H.
- Husaen Hamid Hasan, Hukmu al Syariah al Islamiyyah Fi 'Uqudi al Ta'min, (Cairo: Dar al I'tisham, t. th.).
- Ibnu Hajar al 'Asqalany, Fath al Bary Syarh Shahih al Bukhari, (Bairut: Dar al Fikr, t.th.).
- , Ibanah al Ahkam, (Bairut - Libnan: t.p, 1424 H / 2004 M).
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (t.t.: Dar al Fikr, t.th.).
- Ibnu Manzhuur, Lisan al Arab, (t.t.: Dar al Ma'arif, t.th.), Jilid III.
- Ibnu Nujaim, al Asybah wa al Nazha'ir, (Damascus: Dar al Fikr, 1983).

- Ibnu Qudamah, al Mughny, (Bairut: Dar al Fikr, 1979).
- Ibnu Taimiyyah, Majmu'al Fatawa, (al Riyadh: Mathba'ah al Riyadh, 1381 H).
- Izzuddin bin Abd. Salam, Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam, (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th.).
- Jalaluddin al Suyuthy, al Asybah wa Nazha'ir, (Bairut-Libnan: Dar al Fikr, 1415 H / 1995 M).
- , al Jami' al Shaghir, (Bairut - Libnan: Dar al Kutub al 'Islamiyyah, t.th.).
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992).
- Kholid Syamhudi, Mengenal Konsep Mudharabah", artikel diakses pada 20 Juni 2010.
- Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, al Mu'jam al Wasith, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1392 H / 1972 M).
- , al Mu'jam al Wajiz, (t.t.: Wuzarah al Tarbiyah wa al Ta'lim, t.th.).
- Manna' Khalil al Qaththan, al Tasyri' wa al Fiqh al Islamy, (t.t.: Maktabah wahbah, 1976).
- Muhammad Abady, 'Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, (al Madinah al Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1389 H/1969 M).
- M. Abdul Mujib, et.al, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Muhammad Abu Bakar al Razy, Mukhtar al Shahhah, (Mesir: Dar al Nahdhah, t.th.).
- Muhammad Fadzli Yusuf, Takaful Sistem Asuransi Islam,



- (Kuala Lumpur: Tinggi Press SDN. BHD, 1996).
- Muhammad al Mabar Kafuri, *Tuhfah al Ahwadzy Syarh Jami' al Tirmidzi*, (t.t.: Dar al Fikr, 1399 H/1979 M).
- Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *Mausu'ah Fiqh Umar bin al Khaththab*, (Bairut: Dar al Nafa'is, 1987).
- , *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah fi Dhau'i al Fiqh wa al Syariah*, (Bairut: Dar al Nafa'is, 1999).
- , *Mu'jam Lughat al Fuqaha'*, (Bairut: Dar al Nafa'is, 1985).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- , *Prinsip dan Etika Bisnis Dalam Islam, Paper yang dipresentasikan di IAIN Sumatera Utara*, 1994.
- , *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: BI-Tazkia Institut, 1999).
- Muhammad Sallam Madkur, *al Fiqh al Islami*, (Makkah: Maktabah Abdillah Wahbah, 1955).
- Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: AAMAI, 2002).
- , *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Muhammad Usman Syiber, *al Muamalat al Maliyah al Mu'ashirah fi al Fiqh al Islami*, (Yordan: Dar al Nafa'is, 1422 H/2001 M).
- Muslim, Shahih Muslim, (t.t.: Maktabah al Jumahiyah, t.th.).
- MUI, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, (Edisi Revisi), (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011).
- Nashruddin Fadhl al Maula Muhammad, *al Masharif al Islamiyyah*, (Jeddah: Dar al 'Ilmi, t.th.).
- Al-Nawawy, Shahih Muslim bi Syarh al Nawawy, (t.t.: al Mathba'ah al Mishriyah, t.th.).
- Nuruddin Mukhtar al Khadimy, *al Muryassar fi Ilmi al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damaskus: al Yamamah, 1428 H / 2007 M), cet I.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sofinayah Ghufon, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986).
- , *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al Fikr: 1984).
- , *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah*, (Damascus: Dar al Fikr, 2002).
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).